ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/362694087

Nalar Kebangsaan dalam Islam: Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya

Book · August 2022

CITATIONS
0

READS
162

23 authors, including:



Muhammad Shodiq
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8 PUBLICATIONS **2** CITATIONS
SEE PROFILE



Lufaefi Lufaefi
Stai
4 PUBLICATIONS **0** CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

The Understanding of Friday Prayer Attendees (Mustamik) Towards Friday Sermon Discourse View project

Publish many books of Islamic Studies View project

All content following this page was uploaded by Lufaefi Lufaefi on 15 August 2022.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Editor: Lufaefi, M.Ag

Publishing
Abdi Fama
Penerbitan Buku Berkualitas



Nalar Kebangsaan dalam Islam

Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya

PENULIS:

Bobby Rachman Santoso, Dr. Muhammad Shodiq, MA, Bima Surya Febbriyanto, Husnul Maab, M.Ag, Diya' Annisaul Fauziah, Winona Lutfiah, Nurul Kifayah, Deri Rizal, MH, Muhammad Faizal Pratama, Hayinun Nafsiyah, Avina Amalia Mustaghfiroh, Muchammad Machrus Zaman, dan M Wildan Syaiful Amri Wibowo.

Nalar Kebangsaan dalam Islam

Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya

Penulis:

Bobby Rachman Santoso, Dr. Muhammad Shodiq, MA, Bima Surya Febbriyanto, Husnul Maab, MA, Diya' Annisaul Fauziah, Winona Lutfiah, Nurul Kifayah, Deri Rizal, MH, Muhammad Faizal Pratama, Hayinun Nafsiyah, Avina Amalia Mustaghfiroh, Muchammad Machrus Zaman, dan M Wildan Syaiful Amri Wibowo.

Abdi Fama Publishing
Yayasan Nuansa Panji Insani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nalar Kebangsaan dalam Islam
Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya

Copyright@ 2021, Abdi Fama Publishing, Yayasan Nuansa Panji Insani
Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Editor
Lufaefi, M.Ag
Layout
Kirana Fatmawati
Desain cover
Muhamad Abror

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cetakan: Pertama, September 2021
ISBN: 978-623-97443-5-9

Diterbitkan oleh
Abdi Fama Publishing
Yayasan Nuansa Panji Insani



Abdi Fama Publishing
Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Shalawat dan salam tercurahkan untuk Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah, proses penulisan dan penerbitan buku *Nalar Kebangsaan dalam Islam; Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya* telah selesai. Buku ini merupakan kompilasi tulisan dalam bentuk *Book Chpater*, yang ditulis oleh para akademisi yang konsen pada kajian Islam dan sosial keagamaan.

Buku yang secara umum membahas tema-tema yang berkaitan dengan Islam dan kebangsaan ini terdiri dari 13 judul tulisan, yaitu *Toleransi dalam Perspektif Islam, Studi Analisis Kata Khalīfah Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia), Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam, Relasi Islam dan Politik: Meninjau Akar Demokrasi dalam Islam, Hubungan Muslim dan Non Muslim Perspektif Islam, Interaksi Sosial Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab , Islam dan Humanisme , Istiqlal dan Katedral: Ikon Kebhinekaan dan Toleransi Umat Beragama, Kebebasan Beragama Prespektif Islam, Kerukunan Umat Beragama Perspektif Islam, Konsep Bangsa dan Masyarakat dalam Kitab Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama' Karya Muhammad Shahrur, Pluralisme dalam Prespektif Islam, dan Potret Toleransi dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Historisitas Islam*.

Ditulisnya kumpulan pemikiran para akademisi dengan tema-tema yang semuanya terkait erat dengan hubungan Islam dengan bangsa dan negara ini sebagai antitesis munculnya pemikiran-pemikiran sebagian kelompok yang di satu sisi

mengatasnamakan pejuang Islam, namun sisi lain ‘mengolok-olok’ sistem kenegaraan serta atribut kebangsaan Indonesia dengan menganggapnya sebagai produk kufur dan bertentangan dengan Islam.

Bagaimanapun, eksistensi negara dan bangsa Indonesia tidak saja ditopang oleh unsur pemerintah, tetapi perlu juga peran masyarakat secara umum, lebih-lebih pemerhati keagamaan. Apalagi, sebagian kelompok – yang oleh sebagian tokoh dinamakan kelompok teroris-ekstim – selalu mengatasnamakan agama untuk melancarkan aksinya. Oleh hal ini, hadirnya buku *Nalar Kebangsaan dalam Islam* menemukan relevansinya.

Buku ini relevan menjadi bahan bacaan dan kajian baik para pemangku kebijakan (pemerintah), tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum. Buku ini membuktikan bahwa Islam dan kebangsaan merupakan dua hal yang sangat mungkin untuk berjalan secara beriringan dengan saling mendukung satu sama lainnya. Penguatan dasar-dasar keagamaan yang menjadi pijakan ideologi dan sistem negara dihadirkan di dalam buku ini dengan cara apik dan mudah dimengerti khalayak masyarakat umum.

Ucapan terimakasih kepada seluruh penulis buku ini, yang sudah berkontribusi menuliskan gagasannya dengan penuh khidmat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Penerbit Abdi Fama Publishing, yang sudah menerbitkan kumpulan tulisan para cendekiawan muslim ini. Semoga buku *Nalar Kebangsaan dalam Islam* ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat, sehingga melalui inspirasi kajian yang ada di dalamnya, mereka tetap bisa menjalankan paham keagamaanya secara maksimal dan berbangsa secara militan.

Tak ada gading yang tak retak. Pun, tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Bila dalam penulisan atau pengeditan ditemukan banyak kesalahan, maka mohon dimaafkan. Kritik dan saran dari para pembaca akan menjadi masukan dan catatan di waktu ke depan. Akhirnya, selamat membaca buku ini, dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin.

September 2021

Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ---------- iv
Daftar Isi---------- vii
1. Toleransi dalam Perspektif Islam [Bobby Rachman Santoso]- ---------- 1
2. Studi Analisis Kata Khalīfah Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia) [Dr. Muhammad Shodiq, MA]---------- 25
3. Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam [Bima Surya Febbriyanto] ---------- 62
4. Relasi Islam dan Politik: Meninjau Akar Demokrasi dalam Islam [Husnul Maab, MA] ---------- 83
5. Hubungan Muslim dan Non Muslim Perspektif Islam [Diya' Annisaul Fauziah] ---------- 120
6. Interaksi Sosial Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab [Winona Lutfiah]---------- 144
7. Islam dan Humanisme [Nurul Kifayah] ---------- 171
8. Istiqlal dan Katedral: Ikon Kebhinekaan dan Toleransi Umat Beragama [Deri Rizal, MH]---------- 195
9. Kebebasan Beragama Prespektif Islam [Muhammad Faizal Pratama]---------- 217
10. Kerukunan Umat Beragama Perspektif Islam [Hayinun Nafsiyah]---------- 140

11. Konsep Bangsa dan Masyarakat dalam Kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama'* Karya Muhammad Shahrur
[Avina Amalia Mustaghfiroh, S.Ag] ---------- 261
12. Pluralisme dalam Prespektif Islam [Muchammad Machrus Zaman ---------- 286
13. Potret Toleransi dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Historisitas Islam [M Wildan Syaiful Amri Wibowo] ---------- 310

Toleransi dalam Perspektif Islam

Bobby Rachman Santoso
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Toleransi dalam Perspektif Islam

Alam semesta yang Allah Swt ciptakan sebagai nikmat bagi seluruh umat manusia harus dijadikan sebagai tempat yang penuh rahmat dan kedamaian. Agama Islam merupakan agama dakwah yang mengatur kehidupan manusia dengan bijak dalam berbagai aspek kehidupan di tengah masyarakat. Seluruh umat manusia tentunya mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai, baik antar individu maupun kelompok. Kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud apabila terjalin komunikasi yang baik di tengah kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai toleransi sangat erat kaitannya dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian di kalangan umat beragama.

Menurut Salma, kehidupan antar umat beragama memiliki batasan tertentu salah satunya ialah konsep toleransi atau *al-Samahah* (Salma Mursyid, 2016: 36). Sikap toleransi dengan memahami berbagai keberagaman harus diwujudkan dalam keyakinan agama bagi seluruh umat manusia. Memahami keberagaman sebagai suatu *fitrah* yang harus disikapi dengan damai dalam menghindari berbagai konflik. Toleransi bagi umat beragama harus menjadi suatu prinsip dan karakter dalam mewujudkan kehidupan beragama yang penuh keharmonisan. Hal ini merupakan konsep kerukunan umat beragama yang

harus diwujudkan dengan prinsip toleransi yaitu dengan menghargai kehidupan yang plural di tengah masyarakat.

Sebagian umat Islam memahami konsep toleransi dalam Islam sebagai pemahaman yang kurang sesuai dengan prinsipnya. Mereka memahami toleransi dengan pemahaman menghargai semua agama dengan benar bahkan memiliki pemikiran bahwa umat Islam boleh menjalankan berbagai ritual agama lain. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep toleransi dalam agama Islam. Toleransi dalam Islam ialah dengan menghargai keberagaman dalam lingkup sosial atau *muamalah* bukan dalam hal yang melibatkan aqidah dan syariat dalam satu pemahaman yang sama antar agama. Toleransi bagi umat Islam sudah diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama dan prinsip toleransi dalam beragama.

Q.S Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa kebebasan beragama sesuai dengan keinginan dan keyakinan mereka tanpa adanya paksaan. Kebebasan dalam memilih agama sesuai keinginan ini sebagai wujud *Islam rahmatan lil'alamin* yaitu menjujung tinggi nilai-nilai kedamaian bagi seluruh umat manusia. Toleransi dalam agama Islam juga dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 99-100 tentang tidak adanya suatu paksaan dalam beriman dan meyakini Allah swt. Beriman yang

dikehendaki oleh Allah swt ialah keyakinan yang tulus dari umat manusia. Meyakini agama Islam sebagai agama yang paling mulia tanpa adanya suatu paksaan dalam meyakininya, sehingga keyakinan memeluk agama lahir secara tulus dari hati nurani masing-masing umat muslim.

Kehidupan umat beragama yang sangat beragam harus dilandasi dengan prinsip toleransi sebagai upaya menjaga keharmonisan antar umat beragama di tengah masyarakat (Suryan, 2017: 186). Kehidupan beragama yang berbeda satu sama lain saat rentan terjadi konflik yang menimbulkan kerusuhan antar umat beragama. Toleransi dalam beragama ini juga erat kaitannya dengan kekayaan keanekaragaman Indonesia. Prinsip toleransi juga dinyatakan dalam kebebasan memilih dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan tiap masing-masing bagi tiap pemeluk agama.

Islam menjujung tinggi nilai-nilai toleransi sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan umat manusia yang rukun dan harmonis. Namun, saat ini masih banyak umat muslim yang memiliki prinsip toleransi dengan pemahaman yang kurang tepat. Hal ini harus dipahami dan dikembalikan dalam pemahaman yang tepat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dengan rumusan masalah: *pertama*,

bagaimana konsep toleransi dalam dimensi Islam? *Kedua,* bagaimana penerapan toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam? *Ketiga,* bagaimana integrasi toleransi Islam dan kehidupan beragama di Indonesia?. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi sumber bacaan dan rujukan dalam menjawab beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis, sehingga mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Konsep Toleransi dalam Dimensi Islam

Toleransi disebut dengan *al-Tasamuh* yang berarti sikap membiarkan, saling menerima, dan tenggang rasa (Suryan, 2017: 186). Toleransi juga dipahami sebagai suatu sikap dalam menghargai kepentingan orang lain sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sikap toleransi ini harus menjadi prinsip dalam berkehidupan masyarakat. Toleransi dalam umat beragama merupakan suatu sikap yang mencerminkan kerukunan dengan menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Memberikan kebebasan agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka tanpa ada ujaran kebencian maupun kerusuhan.

Q.S Hud ayat 118, Q.S Yunus ayat 99, dan Q.S Kahfi ayat 29 menjelaskan tentang dasar teologis toleransi umat

beragama dalam pengakuan pluralisme ialah Allah swt memberikan kemudahan kepada umat manusia untuk memilih agama sebagai keyakinan mereka. Sedangkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 256 jelas disampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam meyakini agama Islam sebagai agama bagi umat manusia. Hal ini harus dibenarkan sebagai dasar dalam menentukan agama sesuai pilihan hati masing-masing umat manusia. Tidak ada unsur paksaan dalam memilih agama, namun setiap manusia harus patuh atas aturan atau aqidah yang diyakini sesuai agama pilihannya. Pendapat demikian memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang telah memilih agama Islam sebagai agama yang diyakininya, maka harus patuh dan taat pada ajaran agama Islam sesuai dengan pilihannya.

Toleransi dalam Islam diwujudkan dengan sikap saling menghargai keyakinan agama lain tanpa menyamaratakan urusan agama mereka (Abdul Matin, 2018: 44). Umat muslim harus mampu membentuk batas pemisah dalam hal toleransi antar umat beragama. Batas pemisah dalam toleransi ini menjadi unsur pembeda antara pemahaman toleransi dalam perpesktif Islam dengan pemahaman toleransi yang berlebihan. Toleransi dalam konsep Islam tidak dalam hal aqidah, sehingga toleransi dalam hal ini harus dipahami dengan keyakinan

bahwa kehidupan beragama yang terdiri dari pola dan tata cara setiap agama yang berbeda. Islam juga tidak membenarkan memilih agama secara paksa dan bergantian, sehingga hal ini merujuk pada dasar konsep aqidah dan ritual keagamaan yang tidak mudah untuk dipermainkan.

Konsep toleransi dalam Islam yang dipahami dengan tepat maka akan mampu membentuk adaptasi dan pendekatan agama secara maksimal (Anwar Hafidzi, 2019: 58). Keyakinan agama yang kuat tentunya juga akan memberikan suatu timbal balik yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Toleransi dalam lingkungan sosial harus dipahami sebagai upaya untuk meneguhkan solidaritas antar sesama dengan memperkuat tali persaudaraan. Selain itu, hubungan yang terjalin dengan baik di tengah masyarakat dengan keyakinan agama yang kuat maka akan membentuk kehidupan yang damai dengan saling tolong menolong antar sesama, sehingga akan saling memahami satu sama lain dalam kebaikan. Komunikasi yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam akan menciptakan komunikasi yang baik sesuai dengan tujuan Islam yaitu menebarkan kedamaian bagi seluruh alam.

Kemurnian aqidah dalam toleransi Islam adalah hubungan umat muslim dengan Allah swt sebagai dzat yang diyakini dan dipercaya secara tulus tanpa adanya paksaan. Toleransi dalam

dimensi Islam ini tidak membenarkan adanya ibadah bersama atau saling mematuhi maupun berpegang teguh terhadap keyakinan agama lain khususnya dalam hal ibadah. Menghargai ibadah agama lain dengan sekedar meyakini bahwa keberagaman *sunnatullah.* Dengan demikian, toleransi dalam dimensi Islam ialah berpegang teguh pada keyakinan agama yang telah dianut. Menghargai agama lain dengan menerima perbedaan yang ada sesuai dengan aturan dan batasan, sehingga akan menciptakan kehidupan beragama yang tentram dan damai.

Toleransi antar Umat Beragama dalam Pandangan Islam

Konflik di tengah kehidupan umat manusia seringkali didasarkan atas sikap egoisme dan fanatisme dalam menyikapi berbagai persoalan apalagi perihal aqidah dan keyakinan. Islam sebagai agama dakwah bertujuan untuk menyebarkan misi perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sikap toleransi di tengah keberagaman dianggap sebagai suatu sikap yang dapat dijadikan sebagai penuntun dalam membentuk kehidupan yang harmonis dalam menghindari konflik yang menyebabkan permusuhan di tengah masyarakat multikultural. Prinsip toleransi dalam beragama juga harus dipahami dengan sikap menerima keyakinan pemeluk agama lain secara terbuka.

Toleransi dalam Islam ialah misi dakwah yang ditujukan dalam menebarkan rahmat bagi seluruh alam, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang identik dengan bangsa yang plural. Sikap menerima dan menghargai keberagaman diwujudkan dalam sosial kemasyarakat, bukan dalam perihal aqidah dan ibadah. Menghargai keyakinan agama lain sebatas menerima dan mengakui saja, bukan membenarkan keyakinan agama lain diatas keyakinan agama yang telah menjadi pilihannya.

Menurut Olaf dalam tulisan Adeng M. Ghazali, menyebutkan bahwa ada beberapa pola toleransi antar umat beragama, antara lain yaitu dalam hal praktik sosial, tata religius, doktrinal, sejarah kehidupan dan pola spiritualitas (Adeng, 2016: 39). Toleransi dalam hal praktik sosial ialah menerima secara empatis adanya aktivitas bagi seluruh umat beragama sesuai dengan pemahaman etika dan moral yang diatur oleh agama keyakinan masing-masing diantara mereka. Toleransi dalam hal tata religius yaitu sikap keterbukaan untuk menghargai berbagai bentuk ibadah dalam kehiduapan umat beragama. Toleransi dalam hal doktrinal diartikan sebagai kesediaan untuk memahami ajaran maupun pernyataan aqidah yang diyakini oleh umat beragama yang lain yang dinyatakan dengan praktik ritual tradisi masing-masing.

Toleransi dalam hal sejarah kehidupan ialah sikap terbuka untuk menerima berbagai rangkaian sejarah dalam menempuh perjalanan kehidupan umat beragama secara timbal balik dan berkembang sesuai dengan konteks sosial masing-masing umat beragama. Sedangkan toleransi dalam hal pola spiritualitas dapat diwujudkan dengan menyatukan kesediaan untuk menerima perbedaan yang akan melahirkan motivasi dari sikap batiniah menjadi suatu sikap spiritual dalam menerapkan kebaikan antar sesama umat beragama. Pola toleransi antar umat beragama ini sebagai unsur utama pedoman dalam menerapkan toleransi beragama ditengah masyarakat. Perkara agama yang menjadi bagian penting dalam membentuk jati diri manusia harus disikapi dengan bijak dan penuh tanggungjawab.

Prinsip toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam ialah dengan mengutamakan kemurnian aqidah dan syariat agama dengan menghindari praktik toleransi yang berlebihan (Suryan, 2015: 192). Toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam fokus dalam mewujudkan hubungan sosial umat manusia yang harmonis atas dasar kasih sayang dan kerukunan tanpa melanggar aturan agama Islam. Toleransi Islam diwujudkan dalam lingkup kerukunan umat beragam hanya sebatas menghargai dan menerima keadaan yang

kondusif bagi umat beragama yang lain dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kemampuan umat manusia dalam memahami keberagaman dengan sikap yang bijak mampu mengurangi konflik yang mengatasnamakan agama atau konsep keberagaman lainnya.

Menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan beragama tentunya juga tidak mudah, apalagi kehidupan dunia yang terus berkembang dan berjalan dengan berbagai konflik, pro dan kontra di tengah masyarakat. Paham fanatisme maupun radikalisme biasanya muncul dari sikap toleransi yang terlalu berlebihan. Toleransi yang berlebihan ini menganggap agama atau keyakinan mereka merupakan yang paling benar diantara yang lainnya, sehingga menganggap agama lain salah. Kelompok dengan paham fanatisme ini biasanya juga menganggap aliran agama mereka lebih baik dari aliran yang dianut oleh saudara seagama mereka. Menyatakan kebenaran dan keyakinan terhadap agamanya tidak dianjurkan untuk menghakimi agama maupun aliran keyakinan orang lain, sehingga konflik atas paham toleransi yang berlebihan antar umat beragama akan mudah dihindari.

Q.S al-An'am ayat 108 menjelaskan tentang kewajiban untuk menghargai agama lain dengan kemuliaan yang sama dari seluruh umat Islam. Menghargai tempat ibadah, simbol

keagamaan, dan menghindari sikap untuk menghina simbol atau bentuk-bentuk kesucian yang sakral dari agama lain. Sikap toleransi bagi agama lain bukan berarti membenarkan ajaran agama mereka, namun hanya sebagai wujud untuk membentuk kerukunan atas keberagaman dengan menghargai keyakinan mereka. Toleransi yang dibangun dalam Islam ialah menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat dengan saling menghargai keyakinan agama lain tanpa mencampuradukkan konsep syariat dan aqidah yang diyakininya.

Toleransi umat beragama dalam Islam berlaku dalam konsep *muamalah* atau hubungan antar umat manusia. Hal ini dapat dipraktikkan dalam sosial kemasyarakatan misalnya menghargai tetanggan kita yang non muslim, menghormati upacara peringatan hari besar saudara kita yang berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Menerapkan sikap adil terhadap sesama baik saudara muslim maupun non muslim dengan sikap yang baik. Islam tidak menganjurkan adanya paksaan dalam hal aqidah dan syari'at. Sikap toleransi harus sepenuhnya terwujud dalam proses interaksi di tengah masyarakat, bukan dalam hal ibadah dan aqidah yang diyakininya.

Toleransi antar umat beragama dalam Islam juga dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap saudara muslim maupun non muslim (Abdul, 2018: 53). Tolong menolong dalam Islam ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menumbuhkan rasa persatuan antar umat manusia. Tidak ada larangan tolong menolong kepada saudara yang non muslim apabila mampu menjaga batas dalam toleransi yang menjadi prinsip kerukunan umat beragama. Hal ini akan mampu membentuk keharmonisan dalam komunikasi dan kerukunan umat beragama, bahkan juga bisa sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam yang akan menambah sisi ketaqwaannya.

Integrasi Toleransi Islam dan Kehidupan Beragama di Indonesia

Menurut Frager, manusia memiliki ruh *ilaihiah* dalam hati dan nalurinya sebagai tempat untuk mengingat segala kebaikan yang bersumber pada spiritual mendasar (Frager, 2014: 32). Agama sebagai prinsip mendasar dalam berkeyakinan dan menjalankan norma maupun aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Keberagaman dalam aqidah dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan diri tanpa adanya

suatu paksaan tentunya diharapkan oleh seluruh umat manusia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, rukun dan damai dalam keberagaman diwujudkan dalam cita-cita bangsa yang disatukan dalam ideologi Pancasila.

Indonesia adalah bangsa yang sangat identik dengan sikap toleransi dalam keberagaman baik dalam hal agama, budaya, ras, suku, bahasa dan sebagainya (Abdullah, 2018: 16). Beberapa pekan terakhir banyak ditemukan konflik yang mengatasnamakan agama terjadi di Indonesia. Konflik ini muncul karena sikap intoleransi dan pemahaman keyakinan yang berlebihan sehingga menimbulkan sikap tidak saling percaya, saling mencurigai, bahkan terjadi kerusuhan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang. Agama menjadi unsur pemersatu dalam keberagaman namun terkadang juga menjadi sumber perpecahan. Sikap toleransi dalam beragama menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara historis dalam perjuangan bangsa Indoneia, 4 pilar kebangsaan yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai prinsip bersama. Cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dalam segala bentuk keberagaman yang menjadi fitrah bangsa. Seiring berjalannya

waktu, tantangan maupun serangan radikalisme, terorisme, ekstrimisme, dan liberalisme menjadi perkara yang perlu disikapi dengan bijak. Toleransi beragama harus dijadikan sebagai cara pandang dalam kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, juga keilmuwan bangsa Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari beberapa agama juga membenarkan konsep toleransi sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Keragaman Indonesia harus dipahami sebagai karunia dari Allah swt yang harus dijaga. Menghargai segala perbedaan di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang plural dengan sikap toleransi yang menghargai hak dan martabat bangsa dan cita-cita bangsa. Memandang segala sesuatu dari beberapa arah dengan bersikap tenang dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.

Toleransi beragama di Indonesia harus diterapkan sesuai aspek teoritis dan praktisnya (Adeng M. Ghazali, 2013: 291). Perkembangan dunia modern yang semakin berkembang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab dengan mengatasnakan agama Islam sebagai unsur kerusuhan di tengah masyarakat multikultural. Aspek terotitis dan praktis dalam penerapan toleransi Islam di tengah keragamana bangsa Indonesia ini akan terwujud apabila

seluruh masyarakat memiliki keyakinan dalam berkontribusi menyatukan pemahaman toleransi secara tulus. Penerapan prinsip toleransi dengan sikap saling terbuka dan kesiapan berfikir secara kritis akan menumbuhkan komunikasi yang terjalin secara konstruktif dan inklusif.

Karakteristik toleransi Islam antar umat beragama di Indonesia disesuai dengan prinsip *Islam rahmatan lil'alamin,* yaitu sebagai petunjuk hidup manusia ke arah kebenaran dan kedamaian. Toleransi Islam mengajurkan manusia untuk menggali potensi yang dimiliki juga memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Menjunjung tinggi nilai toleransi dengan menghargai sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim. Menyadari keanekaragaman adalah fitrah bangsa, pancasila sebagai cermin nilai kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia adalah beragama.

Prinsip toleransi Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan yang beragam dengan memahami kesetaraan kemanusiaan yang menyeluruh seperti bangsa Indonesia yang kaya akan keanekaragaman (Muawanah, 2013: 92). Islam mengajarkan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah yang dikaruniai akal fikiran untuk mampu memahami kebenaran keyakinan maupun pilihan agama yang terbaik

sesuai keinginannya. Dasar teologis toleransi Islam antar umat beragama sejatinya menjamin kehidupan umat manusia tanpa adanya permusuhan maupun eksploitasi moral. Hal ini sebagai entitas bahwa Islam adalah agama dakwah yang mengatur hubungan antar umat beragama dengan prinsip perdamaian.

Kesimpulan

Agama seringkali dijadikan sebagai unsur penyebab konflik dalam hubungan sosial antar umat manusia. Mereka menyatakan suatu keyakinan dan kepercayaan aqidah dengan cara yang ekstrem, bahkan merugikan beberapa pihak. Toleransi antar umat beragama sebagai suatu sikap untuk menghindari permusuhan di tengah masyarakat khususnya dalam hal kepentingan agama. Toleransi dalam perspektif Islam dipahami sebagai prinsip untuk menerima dan menghargai keberagaman dengan tidak berlebihan. Sikap menerima keberagaman dengan sikap keterbukaan yang tulus akan menjadikan kehidupan yang harmonis.

Toleransi antar umat beragama harus diwujudkan dalam aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam hal memilih agama sebagai keyakinannya. Kehidupan yang harmonis akan membentuk suatau tatanan baru yang memberikan pemahaman pola pikir manusia secara lebih kritis dalam memahami dan

mengelola konflik yang sedang terjadi. Sikap saling tolong menolong dalam kebaikan, menghargai hak dan martabat sesama, juga menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan kerukunan adalah penerapan toleransi beragama dalam dimensi Islam. Namun, penerapan toleransi beragama ini tidak berlaku dalam hal aqidah dan keyakinan agama, sehingga dalam memahami dan menerapkan sikap toleransi harus sesuai dengan batasan yang berlaku.

Toleransi Islam dan kehidupan beragama di Indonesia harus diwujudkan dengan memahami cita-cita bangsa yang luhur sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghindari sikap fanatisme yang berlebihan dalam beragama juga harus menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam menjalani kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Toleransi dalam perspektif Islam harus diwujudkan dalam menyikapi keberagaman dengan kearifan dan toleransi, karena keberagaman Indonesia adalah anugerah.

Daftar Pustaka

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi- Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(2), 45-55.

Frager, R. (2014). Psikologi Sufi untuk Transformasi Hati dan Ruh. *Penerbit Zaman. Jakarta*.

Ghazali, A. M. (2013). Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *13*(2), 271-292.

Ghazali, A. M. (2016). Toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama-Agama dan Lintas Budaya*, *1*(1), 25-40.

Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran*, *23*(2), 51-61.

Muawanah, S. (2013). Budaya Damai di Pesantren: Studi terhadap Al-Islam Gumuk. *Harmoni*, *12*(2), 138-151.

Mumin, U. A. (2018). Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *1*(2, July), 15-26.

Mursyid, S. (2018). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, *1*(2).

Pawitasari, E., Mujahidin, E., & Fattah, N. (2015). Pendidikan karakter bangsa dalam perspektif Islam (studi kritis terhadap konsep pendidikan karakter kementerian pendidikan & kebudayaan). *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 1-20.

Salman, A. M. B. (2018). Menjaga Kebersamaan di Tengah Keberagaman (Telaah Konsep Toleransi dalam Al-Qur'an). *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, *6*(1).

Suryan, S. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, *23*(2), 185-200.

Profil Penulis



Bobby Rachman Santoso, merupakan dosen Program Studi Manajemen Dakwah di UIN Tulungagung. Ia juga menjadi Direktur Pusat Studi Kader Dakwah di UIN Tulungagung yang mengkaji tentang dakwah orasi, literasi dan seni. Selain itu, Ia sedang menyelesaikan Program Pendidikan S3-nya dengan membahas penelitian tentang "Orkestrasi Dakwah Majelis Zikir". Pada studi sebelumnya, ia pernah menjadi peneliti terbaik dengan judul "Surat Sebagai Media Dakwah: Studi Kasus Praktik Dakwah Rasulullah Terhadap Raja Heraclius, Kisra, Muqouqis dan Najasi". Selain karya ilmiah, ia juga memiliki karya non-ilmiah yang satu di antaranya berbentuk novel terbaik dalam ajang penulis novel Jateng. Dalam beberapa tulisannya, ia memiliki karya-karya tematik mengenai Studi Dakwah dan Keislaman yang dapat dilacak melalui internet. Aktivitas lainnya, ia juga sebagai Ketua Islam Center tingkat Regional di Kediri. Dalam memerkuat keilmuan di kampusnya, ia memegang mata kuliah keislaman, seperti: Moderasi Islam, Ilmu Dakwah, Metode Dakwah, dan Dakwah Literasi. – bobby.indunisy@gmail.com.

Studi Analisis Kata Khalīfah Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia)

Dr. Muhammad Shodiq, MA
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta



Kata *khalīfah* dalam surah al-Baqarah ayat 30 kerap dikaitkan oleh kelompok tertentu atas paradigma keharusan penegakan negara Islam. Untuk konteks di Indonesia, kelompok HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Jama'ah Islamiah dan yang berafiliasi atau yang mendukungnya merupakan kelompok yang terus getol menggaungkan konsep *khilāfah*. Penting untuk direspon kesalahan logika tafsir dalam memahami kata *khalīfah* menggunakan analisis Metode Manthiqi pada kata khalīfah surah al-Baqarah ayat 30 tersebut dan bagaimana aplikatif kata *khalīfah* dalam dalam konteks Indonesia relevan untuk diambil pesan dan pentunjuk dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Allah berfirman :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia

berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam memahami *khalīfah* di ayat 30 surah al-Baqarah di atas secara kontekstual dan integratif, konteks literal harus dianalisis terlebih dahulu sebelum menerapkan kontekstualisasi ayat tersebut secara relevan sebagaimana berikut.

Konteks Literal

Seiring dengan dinamika politik masyarakat Islam, konsep khilafah yang eksklusif dan sakral ternyata telah mengalami reduksi makna sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. hingga wafatnya Ali Ibn Abi Thalib. Selama 29 tahun, khalīfah (orang yang mengemban kedudukan khilafah) menjadi sakral disematkan kepada figur yang menduduki posisi pengganti Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam yang terdiri dari para Sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib yang popular dengan sebutan *khulafā' al-rāsyidīn* (para khalifah yang bijaksana). Tidak hanya sebatas periode itu, konsep khilafah bahkan terus tereduksi lebih jauh lagi yang hanya sebatas pada para pemimpin atau penguasa setelah *khulafā' al-rāsyidīn* meski bentuk kekuasaannya terpolarisasi menjadi sistem monarki dari Dinasti Umawi, Dinasti Abbasi, hingga

dinasti Utsmani selama 1.261 tahun. Bahkan polarisasai tersebut menjadikan para raja menyematkan gelar khalīfah kepada dirinya, justru sandaran legitimasi syar'i atas kekuasaannya dengan menggunakan ayat-ayat yang sama tentang kedudukan *khilāfah*.

Kini termasuk para penggagas *khilāfah* di era kontemporer tidak lepas dari modus dalam konteks upaya mendirikan apa yang mereka sebut dengan "Dawlah Islamiah", bahkan membawa sakralitas nama *khalīfatullāh* sebagaimana mana hakikinya yang berarti pengganti atau wakil Allah di bumi (Al-Mawardi, 1989: 4). Oleh karena itu pada konteks literal, penting dibahas dan diungkap makna kata *khalīfah* secara epistemologis, mulai dari makna etimologi, terminologi, dan operasional-kontekstual kata itu.

Ditinjau dari sisi bahasa Arab, kata خليفة (*khalīfah*) adalah bentuk nomina singular yang berarti "orang yang menggantikan dan representator dari yang lain dalam urusannya, baik ketika berada bersamanya atau setelahnya". Dengan demikian maka خلافة (*khilāfah*) adalah النيابة عن الغير (niyābah atau penggantian seseorang dari yang lain) (Al-Mawardi, 1409: 12-18). Sedangkan bentuk jamak (plural)-nya adalah خلائف (*khalā'if*)" Al-Isfahani, 2008: 267). Adapun kata

خلفاء (*khulafā'*) merupakan bentuk plural dari kata خليف (*khalīf*) tanpa huruf *tā' al-marbūthah* karena kata ini bermakna nomina-subjektif atau ism fā'il (kata benda yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan). Kata *khalīf* ini merupakan asal kata dari *khalīfah* (خليفة)." Penambahan huruf *tā' al-marbūthah'* (ة) pada *khalīf* (خليف) bermakna *mubālaghah* (bentuk pernyataan yang dilebihkan/pleonastic) sehingga menjadi sifat spesifik bagi orang tertentu (Al-Khagnawi, 2009: 233).

Berdasarkan hasil pemetaan kata *khalīfah* dalam al-Qur'an ditemukan ada 127 kata yang menjadi derivasi kata *khalīfah*. Artinya, sebanyak 127 kali kata tersebut dalam beragam redaksi dan derivasinya pada surah tertentu. Sedangkan kata *khalīfah* yang secara langsung disebutkan dengan bentuk nomina berpola *khalīfah* (خليفة) hanya diliterasikan 9 kali oleh al-Qur'an sebagaimana pada ayat-ayat berikut (Al-Isfahani, 2008: 123).

Literasi kata *Khalīfah* bentuk nomina berpola *khalīfah:*

1. Singular

   QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shād [38]: 26

2. Plural

QS. al-An‘ām [6]: 165, QS. al-A‘rāf [7]: 69, QS. al-A‘rāf [7]: 74 ,QS. Yūnus [10]: 14, QS. Yūnus [10]: 73, QS. al-Naml [27]: 62, QS. Fāthir [35]: 39

Dari ayat-ayat di atas dapat terlihat jelas bahwa ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata *khalīfah* secara langsung ada 2, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shād [38]: 26. Kedua ayat ini disinyalir sebagai penjelas antara keduanya. Bahkan makna QS. al-Baqarah [2]: 30 cukup relevan dengan QS. Shād [38]: 26 *“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai ‘khalifah’ (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan [perkara] di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”,*

dan QS. al-Nūr [24]: 55 *“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah*

diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar [keadaan] mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan barangsiapa yang [tetap] kafir sesudah [janji] itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menafsirkan QS. Baqarah [2]: 30 dengan makna "*... menjadikan suatu kaum menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, satu generasi sesudah generasi sebelumnya*" sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'ām [6]: 165 yang berbunyi : *"Dan Dialah yang menjadikan kamu para khalifah [di] bumi."* (Al-Qasimi, 1957: 94).

Al-Suyuthi dan al-Mahalli menafsirkan kata *khalīfah* pada QS. al-Baqarah [2]: 30 dengan redaksi *"Dan [ingatlah, hai Muhammad!] ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanKu padanya, yaitu Adam. Artinya yang dimaksud dengan khalīfah pada ayat ini adalah Nabi Adam a.s*. Al-Suyuthy dan Al-Mahally; t.th).

Disebutkan juga bahwa kata *khalīfah* yang dimaksud bermakna suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi, sebagaimana pengertian yang terkandung dalam ayat- ayat berikut,

"Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi." (QS. al-An'ām [6]: 165).

".....dan yang menjadikan kalian [manusia] sebagai khalifah di bumi..." (QS. al-Naml [27]: 62).

"Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai ganti kalian di muka bumi malaikat-malaikat yang turun- temurun." (QS. al-Zukhruf [43]: 60).

"Maka datanglah sesudah mereka generasi lain" (QS. al-A'rāf [7]: 169)

Al-Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *khalīfah* dalam ayat ini bukan hanya Nabi Adam a.s. seperti yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Al-Qurtubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan semua ahli takwil. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh al-Qurtubi ini masih perlu dipertimbangkan. Bahkan perselisihan dalam masalah ini cukup banyak menurut riwayat al-Razi

dalam kitab tafsirnya, juga oleh yang lainnya (Ar-Razi, 1420: 288-289). Menurut al-Qurthubi, kata *khalīfah* bermakna *fā'il* (subjek),

يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي

Y*ang menggantikan orang yang sebelumnya berupa malaikat yang menetap di bumi atau atas dasar suatu riwayat orang yang sebelumnya [yang tinggal di bumi] dari selain malaikat*.

Makna *khalīfah* dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 ini menurut Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, dan seluruh pakar tafsir adalah Nabi Adam sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Thabari dalam tafsirnya (At-Thabary, t.th: 478-488). Nabi Adam adalah *khalīfatullah* dalam melaksanakan hukum-hukumNya dan perintah-perintahNya, karena ia adalah manusia yang pertama kali diutus oleh Allah ke bumi (Al-Qurthuby, 2016: 394-395).

Literasi QS. al-Baqarah ayat 30 diatas menjadi argumen dalam pengangkatan imam dan *khalifah* bagi umat sehingga segala apa yang mereka perintahkan dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh mereka wajib ditaati dan

dilaksanakan. Tidak ada perbedaan terkait kewajiban itu (mengangkat pemimpin) di antara umat dan para imam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Kaisan yang popular dengan nama al-A'sham (w. 201 H). Ia berkata :

"Sesungguhnya [mengangkat] khalifah itu bukan suatu kewajiban dalam agama, yang demikian itu hanyalah merupakan kebolehan. Sesungguhnya apabila umat telah menunaikan haji, jihad, dan saling bersikap adil di antara sesama mereka, memberikan hak dari diri mereka, mereka membagikan ghanimah (harta rampasan perang], fay' dan sedekah kepada yang pantas menerimanya, mereka menegakkan hadd (sanksi pidana yang ditentukan oleh teks al-Qur'an] kepada orang yang wajib menanggungnya, maka yang demikian itu sudah cukup dan tidak wajib bagi mereka untuk mengangkat imam (pemimpin) untuk menangani semua itu."

Mencermati penafsiran di atas, sangat jelas bahwa firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 menyebut kata *khalīfah* bukan dalam konteks memberikan petunjuk praktis yang jelas untuk menciptakan kepemimpinan politik, sistem pemerintahan atau bentuk Negara dalam Islam.

QS. al-Baqarah [2]: 30 di atas dan QS. Shād [38]: 26 yakni firman Allah yang artinya, "*Hai Daud, sesungguhnya*

Kami menjadikan kamu sebagai khalīfah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah" adalah dua ayat yang paling sering dipakai untuk melegitimasi sistem politik dalam Islam sebagaimana dilakukan HTI dan para pegiat khilāfah lainnya. Padahal QS. al-Baqarah [2]: 30 yang menyebut kata *khalīfah* bermakna sebagai *khalīfatullāh* (pengganti Allah) dalam memakmurkan bumi melalui peran manusia dengan berbagai kesempurnaan yang melekat padanya. Sedangkan QS. Shad [38]: 26 bermakna lebih menunjukkan kepada tugas untuk memberikan keputusan hukum di antara manusia secara benar dan adil di mana hal ini ditujukan kepada Nabi Daud a.s.. Jadi, kedua ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan makna *khalīfah* sebagai entitas kepemimpinan politik praktis dan sempit, namun merupakan manifestasi dari kepemimpinan absolut Allah pada para wakil dan pengganti-Nya diatas muka bumi.

Selain kedua ayat yang secara langsung menyebutkan kata *khalīfah* tersebut, terma *khalīfah* dan segala derivasinya berbicara tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang saling bergantian menempati dan memakmurkan bumi dari

generasi ke generasi berikutnya, atau dalam makna pergantian siang-malam, dan perbedaan pendapat.

Kata khalf dalam pengertian "generasi pengganti yang berperilaku buruk" disebutkan 2 kali, yaitu pada surah al-A'rāf ayat 169 dan surah Maryam ayat 59. Pada QS. al-A'rāf [7]: 169 disebutkan :

"Maka datanglah sesudah mereka generasi [yang jahat] yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: "Kami akan diberi ampun." Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu [pula], niscaya mereka akan mengambilnya [juga]. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?"

Pada QS. Maryam [19]: 59 dikatakan :

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti [yang jelek] yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan".

Yang dimaksud dengan generasi yang jahat pada ayat pertama di atas menunjuk kepada generasi yang datang sesudah masa dan generasi para nabi dan rasul di kalangan Bani Israil. Mereka adalah generasi yang mempermainkan hukum Allah dan memperjualbelikan ayat-ayatnya dengan keuntungan materi. Di antaranya dengan menyelewengkan hukum melalui penyuapan, risywah, dan korupsi dalam kekuasaan. Sedang generasi yang buruk pada ayat kedua di atas menunjukan generasi yang datang seduah masa generasi para nabi dan orang-orang saleh dari kalangan Bani Israil, dan termasuk juga generasi yang buruk yang datang pada umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Mereka adalah generasi yang meninggalkan salat dan tenggelam dalam pemuasan berbagai kesenangan dunia (Ibn Katsir, 1999: 245).

Kata *khulafā'* (bentuk plural maknawi tidak beraturan dari kata *khalīfah*) (Al-Qurthubi, 1964: 236) yang berarti generasi baru atau kaum pengganti yang mewarisi bumi dari kaum sebelumnya yang dibinasakan karena mereka tidak beriman disebutkan dalam ayat :

"Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti [yang berkuasa] sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan

tubuh dan perawakanmu [dari pada kaum Nuh itu]. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. al-A'rāf [7]: 69).

"Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti [yang berkuasa] sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela dalam membuat kerusakan di muka bumi." (QS. al-A'rāf [7]: 74).

Kemudian kata *khalā'if* (bentuk jamak lafdzi dari kata *khalīfah*), yang berarti kaum yang datang untuk menggantikan kaum yang lain dalam menempati dan menguasai bumi (Al-Qurthubi, 1964: 158). Disebutkan dalam ayat :

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian [yang lain] beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-An'ām [129]: 165).

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti [mereka] di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat". (QS. Yūnus [10]: 14).

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka [akibat] kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka". (QS. Fāthir [35]: 39).

Kata *khalīfah* dengan bentuk mufrad (singular) bermakna "seseorang yang diberi mandat kekuasaan oleh Allah sebagai penguasa bumi dan pemimpin terhadap manusia lainnya". Istilah *Khalīfah* dalam bentuk singular disebutkan al-Qur'an sebanyak 2 kali, yaitu ketika menyebutkan kedudukan Nabi Adam dan Nabi Daud, yaitu pada QS. al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shād [38]: 26.

Verba إستخلف (*istakhlafa*) diartikan dengan 'menjadikan seseorang atau satu kaum sebagai pemimpin, pewaris dan penguasa bumi setelah kaum yang lain, sebagaimana QS. al-Nūr [55 :[24.

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka [para khalifah] berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar [keadaan] mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang [tetap] kafir sesudah [janji] itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik".

Kata *mustakhlaf* (bentuk objek dari istakhlafa) bermakna orang-orang yang dijadikan pewaris bumi dan diberi kewenangan atau mandat untuk menguasainya, untuk menunjukkan bahwa penguasaan manusia terhadap dunia adalah penguasaan nisbi dan majazi, karena penguasa dan pemilik hakikinya hanyalah Allah Al-Qurthubi, 1946: 238).

"*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan [sebagian] dari*

hartanya mereka itu akan memperoleh pahala yang besar". (QS. al-Hadīd [57]: 71).

Selain dalam al-Qur'an, kata *khalifah* juga banyak disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Nabi, penyebutan kata *khalīfah* atau *khulafā'* lebih banyak dari pada yang disebutkan dalam al-Qur'an dengan makna yang lebih tegas terhadap kepemimpinan, diantaranya adalah Hadis berikut ini.

"*Dari Abu Hazim dia berkata, «Saya pernah duduk [menjadimurid] Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam, beliau bersabda: «Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi, setiap nabi meninggal maka akan digantikan oleh nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalīfah (kepala pemerintahan) [yang mereka akan] banyak [berbuat dosa].» Para sahabat bertanya, «Apa yang anda perintahkan kepada kami jika itu terjadi?" Beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang pemerintahan mereka* (Sahih Muslim, t.th: 2862)."

"Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada kenabian dan akan berlangsung sekehendak Allah. Lalu Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilāfah berdasar manhaj kenabian dan berlangsung sekendak-Nya. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendakinya. Kemudian akan ada kerajaan yang lalim yang berlangsung sekehendak Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendakinya. Kemudian akan ada kerajaan yang otoriter berlangsung sekendak Allah. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia menghendakinya. Kemudian akan ada khilāfah berdasar manhaj kenabian". Kemudian beliau (Nabi Saw.) diam (Musnad Ahmad, 18406).

"*Dari Jabir bin Samrah, aku bersama ayahku menjenguk Nabi Saw,kemudian aku mendengar beliaubersabda,"Sesungguhnya urusan [Agama Islam] ini tidak akan berakhir sampai berlangsung di tengah mereka dua belas khalifah". Kemudian beliau berkata dengan perkataan yang samar bagiku. Maka Aku bertanya kepada ayahku apa yang disabdakan beliau*?

Ayahku menjawab, "Semuanya dari Quraisy" (Muslim, t.th: 4279).

"*Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi Saw. "Tidaklah seorang khalifah diangkat melainkan ia mempunyai dua teman setia. Teman setia yang menyuruh dengan kebaikan dan teman setia yang menyuruh dengan keburukan dan menganjurkannya. Orang yang terpelihara adalah ia yang dipelihara Allah"* (Al-Bukhari, t.th: 2474).

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Pengertian kekhalifahan manusia di muka bumi mencakup dua makna; makna umum dan makna khusus. Secara umum seluruh manusia adalah khalifah karena ia makhluk yang dipilih Allah sebagai penguasa dan pemimpin atas makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Manusia juga sebagai khalifah karena setiap orang, kaum, dan bangsa datang dan pergi, hidup dan mati, berjaya dan hancur, saling bergantian antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Ke-khilāfah-an seperti ini dapat diistilahkan sebagai khilāfah takwīniyyah. Ke-khilāfah-an manusia di muka bumi sebagai ketetapan atau takdir kehidupan yang Allah gariskan bagi manusia, baik ia manusia beriman ataupun manusia kafir. Al-Baidhawi menjelaskan bahwa khalifah bermakna mewakilkan kepada wakilnya, khalifah dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam sebagai khalīfatullāh di muka bumi sebagaimana nabi-

nabi lain yang diutus Allah sebagai wakil-Nya untuk memakmurkan dan melaksanakan hukum-hukumNya di muka bumi Al-Baidhawi, t.th: 1991). Sedang menurut al-Zamakhsyari, khalifah adalah orang yang mengganti yang lain (Al-Zamakhsyari, t.th: 1972). Ibn Katsir menjelaskan bahwa wakil Tuhan di muka bumi ini bukan hanya ditujukan pada Adam saja sebagaimana pendapat para mufasir melainkan ditujukan secara umum, yakni kepada kaum (Ibn Katsir, 157). Artinya, QS. al- Baqarah [2]: 30 tidak hanya terbatas kepada Adam jika dirangkai dengan keberadaan QS. al-A'rāf [7]: 69, QS: Yūnus [10]: 14, dan QS: al-Naml [27]: 62. Dengan kata lain, berdasarkan hal tersebut maka QS. al-Baqarah [2]: 30 juga ditujukan kepada anak cucu Adam.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa *khalīfah* pada mulanya berarti 'yang menggantikan" atau "yang datang sesudah yang mendahului". Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalīfah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada juga yang memahaminya

dalam arti "yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini" (Shihab, 2011: 204).

Thabathaba'i juga mengatakan bahwa *khilāfah* bermakna *khilāfah* 'an Allah, yakni 'pengganti, dalam arti makhluk yang mendapat kepercayaan sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan- ketetapanNya. Fungsi kekhalifahan ialah mengatur, menundukkan, dan memanfaatkan benda-benda ciptaan Allah di muka bumi ini sesuai dengan tujuan penciptaannya. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat berikutnya "*Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama.".* Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan Adam bukan Adam sebagai pribadi, akan tetapi Adam dan keturunannya yaitu manusia pada umumnya. Khilāfah dalam ayat tersebut diperuntukkan bagi manusia pada umumnya. Bahwa khilāfah itu mengandung arti umum juga diperkuat dengan ayat-ayat lain seperti : 69) [7]: al-A'rāf (QS. 1 إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح)

14) [10]: Yūnus (QS. 2 ثم جعلناكم خلائف في الأرض) 62). [27]: al-Naml (QS. 3 و يجعلكم خلفاء الأرض) (Thabatha'bai, 325).

Al-Thabari menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli takwil. Pertama, bahwa penghuni bumi yang pertama adalah makhluk Jin, kemudian makhluk Iblis.

Karena kedua makhluk ini selalu menebar kerusakan, menumpahkan darah, dan saling membunuh, maka Allah menciptakan Adam dan keturunannya sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi. Kedua, bermaksud menggantikan sebagian atas sebagian lainnya, yakni anak-anak akan menggantikan ayah mereka, setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. Ketiga, Allah menjadikan makhluk-Nya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan peraturan-Nya di antara makhluk-Nya. Keempat, Allah menjadikan makhluk-Nya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum di kalangan makhluk-Nya. Wakil yang dimaksud adalah Adam dan keturunannya yang taat kepada Allah agar menetapkan hukum dengan adil (At-Thabari, 1990).

Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, QS. al-Baqarah [2]: 30 di atas menginformasikan unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban bagi khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah: Pertama, bumi atau wilayah; Kedua, *khalifah* (yang diberi kekuasaan atau mandataris); Ketiga, hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan Allah (Shihab, 1998).

Sementara itu, terma lain dalam al-Qur'an yang memiliki relasi dengan *khalīfah* adalah kata imāmah (Tabrisi,

1995). Kata imāmah dan ummah berasal dari kata yang sama, amm, yang berarti ‘kehendak atau maksud’. Kemudian dari akar kata ini kemudian terbentuk kata imām yang berarti ‘orang yang diikuti’., dan kata imāmah yang mengandung arti kekuasaan atau yang diikuti’. (Shihab, 1996). Kata ini dalam al-Qur’an disebut sebanyak 7 kali dan hanya 2 ayat yang dapat dikategorikan dengan pemimpin, yaitu pada QS: al-Baqarah [2]: 124 dan QS. al-Furqān [25]: 74. M. Quraish Shihab sependapat dengan al-Tabrasi yang menyamakan istilah *imām* dengan *khalīfah*. Namun ia memberi catatan bahwa kata imam digunakan untuk keteladanan karena terambil dari makna ‘depan’, sedangkan khalifah terambil dari makna ‘belakang’ (Shihab, 2002). Khalid Ibrahim Jindan mengatakan bahwa dua istilah tersebut dapat digunakan secara timbal balik, kecuali yang memerlukan penjelasan khusus (Jindan, 1995).

Makna *khilāfah* secara khusus, yaitu kekhalifahan dalam pengertian kepemimpinan seseorang atas manusia yang lain. Ke- khilāfah-an dalam makna ini tentu saja tidak mungkin ditujukan kepada semua manusia, bahkan tidak setiap orang beriman dapat menduduki ke-khilāfah-an ini, terlebih lagi orang-orang kafir. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat yang berhak menjabatnya. Ke-khilāfah- an dalam makna ini identik dengan

imamah atau kepemimpinan formal dalam masyarakat dan negeri muslim. Ke-khilāfah-an dalam makna ini pula yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kepemimpinan Islam. Atas dasar itu, ke- khilāfah-an dalam konteks ini dapat diistilahkan sebagai khilāfah syar'iyyah (kepemimpinan berdasarkan syariat Islam). Kekhalifahan pada umat Islam adalah kepemimpinan sebagai pengganti dan pelanjut kepemimpinan kenabian, karenanya ia disebut sebagai *khilāfah 'alā minhāj al-nubuwwah*. Dengan demikian, *khalīfah* adalah *khalīfat al-rasūl* (pengganti dan pelanjut kepemimpinan Nabi), bukan *khalīfatullāh* (pengganti atau wakil Allah). Sebagaimana dikatakan oleh al-Mawardi bahwa Imamah adalah terma untuk khilāfah-nubuwwah dalam menjaga agama dan menata dunia (Al-Mawardi, 1906: 3).

Jika kata *khilāfah* itu disandarkan kepada Allah (khalīfatullāh), maka maknanya adalah penghormatan dan kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, bukan sebagai pengganti dan wakil Allah di muka bumi. Tidak ada satu makhluk yang dapat menempati, menggantikan, dan mewakili Allah, sebagaimana dikatakan al-Rhagib bahwa khilāfah merupakan perwakilan dari yang lain. Adakalanya [perwakilan itu] disebabkan ketiadaan orang yang diwakilinya, karena kematiannya, atau karena kelemahannya.

Adakalanya juga karena sebagai penghormatan atas orang yang disuruh mewakilinya. Makna terakhir inilah yang dimaksud Allah menjadikan khalifah para kekasih-Nya di muka bumi" (Al-Isfahani, 2008: 196).

Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan bentuk, format, maupun prosedur yang baku tentang Negara-Khilafah, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa ke-khilāfah-an dibangun berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, kesamaan, penegakan hukum syariat, dan kemaslahatan umat. Dari semua itu prinsip dasarnya adalah penegakan hukum syariat secara konsisten dan konsekuen berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan Akhirat. Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa *khilāfah* adalah menggiring seluruh manusia menuju ke arah yang sesuai dengan syari'at terkait dengan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi mereka yang kembali kepadanya (kepada kemaslahatan akhirat). Sebab segala kemaslahatan urusan dunia menurut syariat harus ditinjau berdasarkan kemaslahatan akhirat" (Khaldun, 1984: 97).

Oleh karena itu, jika kepimpinan atau pemerintahan itu menggunakan terma ke-khilāfah-an Islam, tetapi Syariat tidak dilaksanakan, kezaliman dan kekejaman merajalela, maka tidak

patut disebut sebagai kepemimpinan khilāfah yang syar'i, melainkan sebagai kepemimpinan raja-raja otoriter (yang memeras rakyat). Sebaliknya meskipun suatu kepemimpinan dan pemerintahan berbentuk kerajaan, republik, atau yang lainnya, maka ia dikatakan sebagai khilāfah dan pemimpinya layak disebut sebagai Khalifah atau Amirulmukminin. Sebagaimana Allah memanggil Nabi Dawud sebagai khalifah meskipun beliau berkedudukan sebagai Nabi dan Raja Bani Israil. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, dalam pemerintahan Dinasti Umayah, dan Harun al-Rasyid dalam Dinasti Abasiah, meskipun keduanya dipilih bukan berdasarkan syura seperti para Khulafā' al-Rāsyidīn, keduanya diakui sebagai Khalifah dan Amirul Mukminin.

Penyebutan "akan ada khalifah-khalifah yang banyak' menunjukan bahwa mereka bukanlah *khulafā' al-rāsyidīn* sebab jumlah *khulafā' al-rāsyidīn* tidaklah banyak. Demikian pula pernyataan, 'tunaikanah baiat pertama dan pertama' bahwa para khalifah tersebut berselisih sedangkan para *khulafā' al-rāsyidīn* tidaklah berselisih. Adapun pernyataan "berikanlah hak mereka karena mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya" menjadi dalil atas mazhab Ahlussunnah tentang memberikan hak-hak para pemimpin dari harta dan ghanīmah sebagimana saya telah

menjelaskan tidak hanya di tempat ini bahwa mengembalikan segala persoalan kepada para raja dan pembantunya dari para pemimpin dan qadhī bukan semata karena kekurangan (kelemahan dan keburukan) yang ada pada mereka saja, melainkan kekurangan (kelemahan) itu juga ada pada rakyat secara bersama-sama, sebab sebagaimana dikatakan (dalam hadis), 'sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian'. Allah berfirman, "demikianlah Kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas sebagian yang lainnya" (Taimiyyah, t.th: 20).

Kata lain yang memiliki hubungan dengan *khalīfah* dalam al-Qur'an adalah kata ulil-amri yang bermakna pemimpin atau kepemimpinan'. Kata ini dalam al-Qur'an terulang sebanyak dua kali QS. al-Nisā' [4]: 59 dan 83. Sejarah mencatat penafsiran terhadap ayat 59 tersebut sarat dengan nuansa politis, khususnya terkait dengan masa penghapusan kekhalifahan Turki Usmani di Turki pada tahun 1924.

Khalīfah yang berarti wakil (*deputy*), penggantian (*successor*), penguasa (*vicegerent*) adalah titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai pengganti Nabi. Khilāfah merupakan istilah untuk sistem ketatanegaraan Islam, dan Khalifah dalam konteks ini berarti kepala negara atau

pemimpin tertinggi umat Islam. Istilah ‘khalifah’ pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Kata khalifah dalam prasasti ini menunjuk kepada semacam raja atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Istilah ini dalam kesejarahan Islam digunakan dalam bentuk Khalīfat al-Rasūl (Shihab, 2010: 206).

Oleh karena itu, perkembangan makna *khalifah* merupakan suatu hal yang niscaya, sebab khilāfah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Selain itu, sudah menjadi fitrah bagi manusia yang terdorong untuk membangun kekuasaan bagi suatu kepentingan untuk mengatur kehidupan politiknya. Sejarah telah mencatat bahwa setelah wafatnya Nabi institusi politik yang dilembagakan secara formal dan disebut dengan khalifah. Abu Bakar sendiri, sebagai Khalifah Pertama, menyebut dirinya sebagai pengganti rasul untuk melaksanakan dan menjaga dari warisan nabi. Dalam hal ini, sejalan dengan perkembangan makna khalifah, titel khalīfah dalam diri Abu Bakar dapat juga berarti sebagai pengatur dan penguasa yang memimpin masyarakat. Dalam perkembangannya, sebutan ini menjadi konvensi yang mapan dan berkembang lebih jauh pada dinasti- dinasti yang pengaruh Arabnya kuat, seperti Abasiah, Umayah, dan Fatimiah.

Kelembagaan ini secara formal disebut khilāfah dan pelakunya disebut khalīfah. Adapun ras lain seperti ras-ras di India, Iran, Persia, dan Turki, mereka menggunakan istilah Imam, Amir, dan Sultan. Keengganan mereka menyandang khalifah diduga karena masalah politis, di mana mereka menilai khalifah hanya monopoli orang-orang Quraish.

Konteks Histori dan Kronologi

Selanjutnya dalam konteks sejarah, QS. al-Baqarah [2]: 30 sebenarnya menyebutkan bahwa Allah Swt. menetapkan manusia sebagai khalifah-Nya dan menjelaskan tentang derajat spiritual yang dimiliki oleh manusia disisi Allah di antara makhluk-makhluk lainnya, dan secara eksklusif dalam ayat tersebut diidentikkan dengan 'Bapak Umat Manusia' yaitu Adam a.s., yang dengan segala potensinya dapat memanifestasikan seluruh asma dan sifat-Nya di tengah kehidupan umat manusia yang melampaui derajat para malaikat.

Dalam Tafsīr al-Amtsal, Makarim Shirazi menguraikan makna terma *khalīfah* sebagai 'pengganti dari yang lain' dengan mengutip beragam pandangan dari para mufasir tentang siapa yang digantikan. Ada yang memaknainya dengan 'pengganti para malaikat yang sebelumnya hidup menguasai

bumi', atau 'pengganti umat manusia sebelumnya atau makhluk-makhluk lain yang sebelumnya berada di bumi'. Sebagian yang lain juga memaknai khalīfah dengan 'setiap generasi umat menusia yang menggantikan generasi sebelumnya'. Namun, Makarim Shīrāzi lebih memilih perspektif mayoritas peneliti yang memaknai khalīfah sebagai khalīfatullāh, yaitu 'pengganti Allah di bumi, karena munasabah maknanya berkorelasi lebih tepat dengan pengertian kembali kepada wujud manusia yang berderajat tinggi yaitu Adam a.s., sosok yang diajarkan secara langsung oleh Allah Swt tentang seluruh nama (asmā'), dan kemudian para Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam a.s (Syirazi, 1426: 131).

Begitu juga halnya dengan Thabathaba'i yang berpandangan bahwa khalīfah nisbatnya adalah kepada Allah (khalīfatullāh), dan jawaban atas pertanyaan Malaikat tentang potensi manusia yang akan membuat kerusakan di bumi dan menyebabkan pertumpahan darah menegasikan kebenaran nisbat kepada selain-Nya. Allah menjawab pertanyaan itu bahwa Dia lebih mengetahui, atas kehendak-Nya, potensi manusia dalam mengenali dan memhami seluruh asma yang telah diajarkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah kepada Nabi Adam a.s.. Inilah yang akan membuatnya mampu

melampaui potensi para malaikat. Thabathaba'i juga menggarisbawahi bahwa kedudukan spiritual yang agung ini tidak secara eksklusif terbatas hanya pada Nabi Adam saja tetapi juga anak-anak Adam lainnya yang sesuai dengan potensi-potensinya. Perspektif ini dikuatkan dengan beberapa ayat yang beliau nukil dari QS. al- A'rāf [7]: 69,39 QS. Yunus [10]: 1440 dan QS. al-Naml [27]:6241 (Thaba'thaba'i, 1421: 116).

Tentang kriteria *khalīfatullāh*, Thabathaba'i menguraikannya secara substansial dengan beranjak dari konsep khilāfah yang bermakna keberadaan manusia menggantikan kedudukan selainnya, bahwa khalīfah tidak representatif bilamana tidak identik dengan yang digantikannya dalam semua kriteria wujud diri pengganti, dalam jejak-jejaknya, dalam hukum dan kebijaksanaannya, termasuk dalam otoritas yang dia pegang. Sedangkan Allah adalah Zat yang identik dengan asma'ul-husna dan sifat-sifat yang maha mulia, maha indah, maha perkasa, maha suci dari segala kekurangan, dan maha kudus dari segala perbuatan yang buruk dan fasad, Dialah keagungan mutlak. Lantas layakkah manusia menjadi khalīfah-Nya?

Manusia diciptakan dari tanah yang secara subjektif dianggap oleh Malaikat sebagai makhluk rendah dengan semua kekurangan, kenaifan, dan kenistaannya. Beranjak dari fakta tersebut mendorong Malaikat untuk memohon penjelasan dari Allah, yang diketahui Malaikat menurut Thabathaba'i tentang eksistensi manusia yang akan menempati bumi, tiada lain dipandang hanya sebatas speises material yang yang tersusun dari daya emosional (*al-quwwah al-ghadhabiyyah*) dan shahwatb (*al-shahwiyyah*), bumi merupakan medan tinggal yang membuat manusia saling berdesakan dengan orientasi yang terbatas, penuh dengan gesekan, terdiri dari susunan unsur-unsur yang rapuh, sistemnya dalam bahaya kehancuran, tentunya kehidupan di dalamnya tidak ideal dan semu, hidup tidak bertahan kecuali dengan bersosialisasi dan saling membantu, sehingga tidak akan terhindar dari kehancuran dan pertumpahan darah, inilah yang dinilai subjektif dan diragukan oleh Malaikat, bahwa manusia tidak mampu menggantikan otoritas Allah di atas muka bumi ? (Thaba'thaba'i, 1421: 114-115).

Daftar Pustaka

Al-Baidhawi, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

al-Imām Alī bin Abī Thālib, Qom: 1426 H.

Al-Isfahanī, Raghib, *Mufradāt Alfāzh al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1416 H.

Al-Khafnawi, Muhammad Ibrahim, *Mu'jam Gharīb al-Fiqh wa al-Ushūl*, Kairo: Dār al-Hadīts, 1430/2009.

Al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin, *Tafsīr al-Jalālayn*, t.th.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al-Aḫkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, Kuwait: t.p. 1409 H./1989 M.

Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Maḫāsin al-Ta'wīl*, Kairo: Dār Iḫyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1376/1957.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr, al-Jāmi' Li Aḫkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahū min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1427/2006.

Al-Razi, *Mafātīḫ al-Ghayb*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1420 H.

Al-Thabari, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān, Kairo: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyi al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Al-Thabrasi, *Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1995.

Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halabī, 1972.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam (Telaah kritis Ibn Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam),* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Katsir, Ibn, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*, Dār al-Thaybah, 1999.

Khaldun, Ibn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1984.

Musnad Aḫmad, no. 18406 Qom: 1412 H.

Shaḫīḫ Muslim, no. 4809; Sunan Abī Dāwūd, no. 4279

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedi al-Qur`an : Khalifah*, Ulumul Qur`an, no.I, vol.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996.

Shirazi, Nashir Makarim, *al-Amtsal fī Tafsīr Kitābillāh al-Munzal*, Madrasah

Ṭhabāṭhaba'i, Muhammad Husain, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Isma'iliyan,VI, 2011.

Profil Penulis



Muhammad Shodiq, kelahiran Jember, 15 April 1975 M bertepatan dengan 3 Rabbi'ul Tsani 1395 H. putra ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri H. Abdullah Lastak dan Hj. Saimuna. akademik formalnya dimulai di Madarasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Puger-Jember lulus 1980. Berlanjut nyantri di Pondok Pesantren Yayasan Al-Ma'had Al-Islami (YAPI) Bangil Jawa Timur sampai Aliyah lulus 1984, berikutnya tercatat sebagai lulusan terbaik di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah Jurusan PBA 2009. Setelah itu melanjutkan S2 Ilmu Tafsir Alquran Institute Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta lulus 2015 dan pada puncak jenjang akdemiknya, ia menuntaskan studi S3 Ilmu Tafsir Alquran di lembaga yang sama lulus 2018. Kecintaannya kepada kajian dan dunia Alquran, kini membawanya menjadi Direktur Rumah Quran dan Hadis Al-Mustafa (RAHMAT) Jakarta (2017-sekarang) yang sebelumnya pernah dijabatnya pada 2010-2012 di program unggulan Yayasan Hikmat Al Mustafa. Pengalaman dan karir akademiknya di antaranya adalah sebagai dosen Al-Dakhîl fi al-Tafsîr dan Ulûm al-Qurân di STFI Sadra Jakarta (2016-sekarang), penerjemah bahasa Arab dan Persia, penulis, dan narasumber di beberapa kegiatan ilmiah. Bahkan dalam pengalaman managerialnya, ia tercatat pernah menjabat menjadi ketua HUMAS di Kantor Perwakilan Univ. Int. Al Mustafa di Indonesia (2011-2013), Sekretaris Eksekutif Direktur lembaga yang sama (2013-2016), dan Ketua HUMAS Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra (2016-2018) Pada bidang

penelitian, ia pernah menterjemahkan buku Al-Akhlak fi Al-Quran dalam Alquran karya Makarim Syirazi (bahasa Arab), Singgahsana Allah karya Ayatullah Tahriri (bahasa Persia), Imam Jakfar Shodiq dan Empat Madzhab (bahasa Arab) dan naskah makalah-makalah ilmiah lainnya. Menulis beberapa karya ilmiah seperti, Pandangan dunia Materialisme dan Ketuhanan (bahasa Persia), Scane Setting Memudahkan Belajar Bahasa Arab, Revolusi Mental Pancasilais Berbasis Alquran, dan Metode Manthiqî Logika Kontekstual Integratif Tafsir Alquran. Selain itu dalam kegiatan dakwahnya aktif sebagai Da'i memberikan ceramah-ceramah di beberapa majlis taklim serta sebagai khatib di beberapa masjid.

Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam

Bima Surya Febbriyanto
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Relasi Agama dan Negara

Islam merupakan agama sekaligus juga kekuasaan, gambaran dari ikatan ini ialah antara agama dengan negara, baik dari segi peribadatan maupun segi politik, begitu erat hubungannya, bahkan tidak dapat untuk dipisahkan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, hukum berkaitan pada aspek sosial politik, sejarah kota Madina yang mana Tempat Rasulullah SAW mulai mencapai kesuksesan dakwah dan keberhasilannya membangun masyarakat yang sangat kuat pada masa itu. Umumnya, orang-orang muslim percaya bahwa Islam memiliki watak *holistic*. Untuk memahami sesuatu dikehidupan, Islam dipandang sebagai sesuatu yang lebih dari agama. Islam memberikan kita panduan etis dalam setiap kehidupan (Bahtiar effendi,2001).

Walaupun Islam diyakini dapat memberikan panduan dari segala sudut kehidupan, khususnya pada bidang ketatanegaraan dan politik, ternyata relasi antara negara dan agama dalam Islam sendiri mempunyai makna lebih dari satu, dan juga kaya akan penafsiran. Dalam Islam, hal ini menjadikan perdebatan yang cukup tegang di kalangan para ahli (Azyumardi Azra,1996). Tulisan ini akan membahas

tentang bagaimana pandangan Islam terhadap relasi agama dan negara.

Sejarah antara hubungan agama dan negara mulai timbul pada saat revolusi kaum remaja Turki yang dipimpin oleh Mustofa Kemal pada sekitar abad 20 yang berujung dengan dihapuskannya *khilafah* di Turki. Dikabarkan bahwa Islam tidak lagi menjadi agama sah negara, dan yang awalnya syariat hukum Islam dijadikan sebagai rujukan tertinggi dalam negara kini sudah dihapuskan. Kelahiran Turki sebagai negara republik sekuler yang memisahkan kegiatan keagamaaan dengan kegiatan kenegaraan (Niyazi Berkez,1964).

Di tahun yang sama dengan revolusi di Turki, Syeikh Ali Abd al-Raziq yang merupakan seorang hakim di Mesir menuliskan buku yang berjudul *"Islam dan Asas-asas Pemerintahan"* yang pada kala itu tidak hanya memunculkan keributan dikalangan para mualim Al-Azhar. Tapi gema perdebadatannya pun terdengar sampai di Indonesia (Ahmad & Samsudduha:2011). Dengan pungkasan akhir kajian Abd Al-Raziq dalam tulisannya yaitu sebagai berikut :

Kebenarannya, dalam Islam tidaklah mengenal institusi negara *khilafah*, seperti yang sudah dikenal selama ini oleh banyak orang mukmin. Institusi kekhalifahan tidak ada

hubungannya dengan ajaran agama Islam. Begitu pula dengan urusan-urusan pemerintahan negara itu semua adalah masalah-masalah politik, urusan-urusan negara dan bukan masalah agama. Pada hakikatnya agama tidak mengenal lembaga yang yang serupa, namun tidak pula menolak kehadirannya, tidak menyuruh tidak juga melarang. Semua itu tergantung pada pertimbangan akal pikiran kita, dan juga dengan pengalaman sekaligus kaidah politik yang ada disekitaran kita (Yusril Ihza, 1989).

Di Indonesia paham Ali Al-Raziq sendiri mendapatkan respons yang apik di golongan para nasionaslis sekuler terutama dengan adanya hasil tulisan Ir. Soekarno. Namun paham ini mendapatkan tentangan keras oleh Muhammad Natsir, yang termasuk golongan modernis muslim. Ia menyatakan bahwa paham Al-Raziq adalah sekularisme dalam kehidupan kenegaraan yang tidak sesuai dengan asas keIslaman. Tidak hanya itu, Hamka juga ikut berkomentar mengenai buku Raziq, ia menuturkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak bisa dipisah-pisahkan, karena Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh.

Persepsi mengenai negara dan pemerintahan sudah menuai perdebatan panjang di kalangan para pemikir muslimin

dan memunculkan banyak pertanyaan, tidak hanya dari kajian teoritis konseptual, tapi juga masuk dalam rana kehidupan politik secara nyata, sehingga seringkali membuat konflik yang mengakibatkan ada jarak di kalangan umat Islam. Bedanya pandangan ini dikarenakan faktor social yang berhubungan dengan sejarah dan sosio kultural, tidak hanya itu, perbedaan pandangan ini juga dikarenakan oleh faktor yang berhubungan dengan teologi yakni tidak adanya kejelasan secara gamblang mengenai negara dan pemerintahan dari sumber Islam Al-Quran dan Sunnah.

Didapati perbedaan pandangan mengenai negara dan pemerintahan, hal ini bisa kita ketahui setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dari penggantian kepemimpinan yang dilakukan sekitar kepulangan Nabi Muhammad. Walaupun sebagian golongan umat Islam mempercayai bahwa Nabi Muhammad sudah mewariskan kepemimpinan pada Ali as dalam peristiwa *Gahdir Khumm.*

Hamka berpendapat dalam karyanya, ketika kita menyebut kata Islam, maka kita bisa ketahui bahwa Islam merupakan suatu agama yang megatur urusan dunia dan juga urusan akhirat, diri sendiri maupun kelompok masyarakat (Hamka:1984). Dalam pandangan politik Islam, para pemikir

mencoba menjawab tentang "apa wujud negara menurut Islam?, Dan bagaimana isi negara dalam pandangan Islam?

Islam tidak hanya mengajarkan pada pengikutnya tetang prinsip-prinsip dasar dalam beragama dan bernegara, melainkan juga mengajari tentang moral dan nilai etika. Menurut Hamka Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan juga sebuah ideology dan sebuah pandangan dunia yang meliputi langit dan bumi, benda disekitar, nyawa serta pandangan dunia dan akhirat (Hamka:1984). Apabila paham Islam dipelajari dengan tekun dan dengan penuh kecintaan maka akan terlihat bahwa ajaran Islam tidak mengenal tentang perpisahan agama dan negara.

Sebutan perpisahan agama dan negara yang digunakan oleh Hamka merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu "*separation of church and state".* Yang mana seringkali memunculkan perdebatan antara kelompok modern Islam dan nasionalis sekuler. Jika kita simak baik-baik dari arti kata *church* yang artinya gereja, dapat kita ketahui bahwasanya yang dipisahkan dengan negara itu gereja, dan bukan *religion* agama. Para pemikir Kristen juga beragumen bahwa tidaklah mungkin akan memisahkan etika atau norma-norma Kristen dalam kehidupan bergnegara. Sedangkan untuk agama Islam

sendiri tentu saja tidak mengenal adanya kekuasaan herarki dalam urusan kerohanian (Ahmad & Samsudduha: 2011).

Hamka atau Muhammad Natsir yang juga pernah berseteru dengan Ir.Soekarno tentang permasalahan ini. Bukan karena tidak menyadari bahwasanya Islam tidaklah punya lembaga kegerejaan, tapi kesalahan ini timbul pada kelompok kebangsaan sekuler. Dikarenakan oleh pendidikan Barat yang diperoleh mereka, mengira bahwa pemisahan antara gereja dan negara sama seperti di agama Kristen Eropa, diartikan bahwa agama harus dipisahkan dari negara Indonesia pada zaman pergerakan itu. Jadi apa yang telah ditulis oleh Hamka dan Muhammad Natsir tidaklah sia-sia, walaupun pada kala itu mereka seperti membahas suatu pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan Islam (Deliar Noer:1965). Tapi setidaknya mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini untuk menghilangkan salah faham antara golongan nasionalis sekuler yang ada di Indonesia.

Walaupun agama dan negara dipaksa untuk disatukan, akan tetapi Hamka bersi keras bahwa penyatuan agama dan negara tidaklah berdampak menjadikan sebuah negara yang *teokratis* istilah yang kerap digunakan oleh nasionalis sekuler

untuk menentang ide negara Islam di Indonesia, Hamka menerangkan:

> "Islam merupakan agama yang dipercayai dan di imani oleh orang-orang muslim. Dalam agama Islam tidak ada istilahnya jabatan agama, ataupun kepala agama. Tidak ada seorang yang harus menjadi perantara antara seorang makhluk dengan Tuhannya (Allah). Bahkan seorang ulama pun tidak diberikan kewenangan untuk menguasai agama. Juga tidak ada tingkatan jabatan (kasta) tertentu untuk mengurus suatu agama, sehinga banyak orang yang harus menunggu keputusan dari beliau dalam urusan agama, jikalau suatu agama dikuasi oleh seseorang dan tidak ada keterangan yang jelas mengenai keputusan dari tuhan (tidak mendapatkan surat keputusan untuk mengatur) sesuatu, maka orang lain berhak untuk merampas agama tersebut dan mendemokrasikan-Nya kembali. Suatu faham yang keliru terkait arti dari perkataan ulama, sejatinya ulama adalah orang yang berilmu, hanya saja kebiasaan yang dibuat oleh manusialah yang mempersempit pemahaman".

Suatu paham yang memadukan agama dan negara ini di contoh oleh Hamka, dimana penerapan kewajiban bagi kaum

muslim untuk membangun negara berdasarkan peninjauan akal adan pikiran rasional seorang manusia, dan bukan berdasarkan dari takdir yang ditulis di Al-quran dan hadist. Menurut Hamka negara dalam pandangan Islam adalah bekal untuk memenuhi hukum kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hamka melanjutkan, kebenaran dan keadilan yang mutlak adalah kebenaran dari Allah.

Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam

Relasi agama dan negara dalam Islam sendiri sudah menjadi kontroversi yang cukup panas sampai saat ini dikalangan para ahli. Menurut Azzumardi Azra, perdebatan sudah berlangsung kurang lebih satu abad, sampai saat ini. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara ini terasa begitu menegangkan ketika para golongan sunni yang lebih banyak diatur oleh rakyat Indonesia, yang bersifat embigu. Hal ini disebabkan oleh ulama sunni yang sering kali mengatakan bahwasanya agama dan negara merupakan dua hal yang tidak ada pemisahan dalam Islam.

Asal hubungan yang caggung seperti disebutkan diatas, berkesinambungan dengan arti dan pengertian terbatas dari makna “din” yang jika kita fahami yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan urusan ilahiyah atau ukhrawi. Sementara itu makna dari siyasah (kenegaraan) identik dengan urusan keduiaan.

Selain itu Al-Quran dan hadis dalam penyebutan didalamnya juga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda (multitafsir) antara satu dengan yang lain. Dalam kitab suci disebutkan dunya artinya dunia dan din artinya agama. Hal tersebut memunculkan kesan polaritas mengenai perkara dunia dan akhirat, sama halnya seperti agama dan negara yang masih diperdebatkan oleh parah mualim. Munawir Sjadzali berpendapat kurang lebih ada tiga macam golongan yang berpendapat terkait masalah ini, yaitu, golongan yang mempercayai bahwasanya agama Islam merupakan agama yang lengkap, yang telah mencakup segala urusan didalam pengajarannya, begitu juga ajaran tentang agama dan negara. Maka dari itu agama tidaklah dapat dipisahkan dari negara, dan negara juga tidak dapat terlepas dari urusan agama (Manawwir Sjadzali:1993).

Kedua, golongan ini mengatakan bahwa agama Islam tidak ada sangkut pautnya dengan negara, karena dalam agama Islam tidak ada perintah untuk mengurus kehidupan pemerintah dalam bernegara. Mereka mengambil dasar bahwa baginda Nabi Muhammad tidaklah punya tugas untuk

membangun suatu negara. Ketiga, yaitu golongan yang menganggap bahwa agama Islam tidaklah mencakup segala urusan yang ada, namun Islam mencakup prinsip dan nilai-nilai mengenai kehidupan di masyarakat, juga dalam bernegara. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam masih harus mengembangkan lagi nilai etik yang sudah diajarkan sesuai dengan kaidah Islam.

Husein Muhammad menerangkan bahwasanya ada dua jenis model hubungan dalam Islam mengenai agama dan negara, hubungan pertama yaitu hubungan *integralistik*, sedangkan hubungan yang kedua adalah model hubungan *simbiosis mutualistic.*

Menurut Husein, hubungan integralistik bisa diartikan sebagai hubungan yang menyeluruh, dimana antara agama dan negara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama dengan lain. Dikatakan Islam juga lembaga yang integral, sebagai suatu politik dan juga agama, konsep ini mengingatkan kita bahwa Islam tidak memisahkan antara agama, politik dan negara. Sepertihalnya pengertian teokrasi.

Sedangkan Model hubungan simbiosis mutualistik menurut Husein menjelaskan: bahwa ada hubungan yang erat dan saling membutuhkan diantara agama dan negara. Menurut

pandangannya,sudah seharusnya ajaran agama dijalankan dengan tertib dan baik. Hal ini akan terwujud apabila ada institusi yang biasa kita sebut dengan istilah "negara". Sama halnya dengan negara juga tidak bisa dibiarkan beridiri sendiri tanpa adanya agama. Sebab jika hal itu terjadi maka akan menjadikan kekacauan dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, di negara Indonesia ini agama Islam husunya memiliki beberapa organisasi masyarakat (ORMAS) yang senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan negara. Organisasi masyarakat yang mayoritas di Indonesia ialah Nahdlatul Ualama' (NU) dan Muhammadiyah. kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan dan menjaga generasi bangsa untuk menjadi penerus yang ideal.

Melihat dari kedua oraginasi ini, baik NU atau Muhammadiyah, bahwa mereka mempunyai cara masing-masing untuk menghubungkan agama dan negara. Keduanya juga menganggap bahwa kemerdekaan adalah harga yang tidak ternilai "NKRI Harga Mati" ini yang sering kita dengar dalam memberikan semangat untuk tetap mempertahankan agama dan negara. Meski banyak kita jumpai baru-baru ini, pihak yang ingin mengadu domba antara agama dan negara, mulai dari keputusan pemerintah yang tidak sejalan dengan syariat agama

atau hal-hal lain. Namun, dengan persatuan dari agama-agama yang ada di Indonesia, membuat tetap bersatu dan tidak menjadi perpecahan anatar agama dan negara.

Seperti penjelasan di awal, bahwa negara tanpa agama akan menimbulkan kekacauan. Karena keduanya saling berkesinambungan, meski sering kali terdapat ketidakcocokan, dan ini adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Karena hidup berdampingan pasti ada konflik yang terjadi, dan bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi tersebut.

Relasi Agama dan Kemanusiaan

Manusia dicitakan tidak abisa lepas dari bantuan dari manusia lainnya, karena itu manusia memiliki bersifat makhluh sosial. Selain manusia sia tidak bisa hidup dengan sesamanya, manusia memiliki hak istimewa, yakni hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia tidak akan bisa lepas dari manusia itu sendiri karena Tuhan sudah memberikannya utuk melaksanakan perbuatan atau hanya diam saja.

Meyakini bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah dan menjadi kewajiaban untuk saling meyakininya untuk mendapatkan hak tersebut. Hak asasi manusia ini sudah diakui oleh dunia bahwa hak dasar manusia yang bersifat fundamental

baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan dari sudut mana pun. Kebutuhan dasar manusia antara lain akal, jiwa, keturunan, harta benda bahwa agama. Bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang melindungi kebutuhan tersebut.

Kemudian, berbicara mengenai kehidupan bagi manusia, cara mengimplementasikan hak untuk tetap hidup dan tidak untuk dihakimi. Manusia termasuk makhluk yang cukup beruntung dan mulia di pandangan agama Islam, bahkan tingakat kemuliaannya melebihi makhluk lainnya. Karena itu agama Islam melarang keras mengenai pembunuhan yang diperkuat dengan al-Quran surah an-Nisa' ayat 29. "*Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan".* Tidak kalah pentinnya bahwa menyelamatkan nyawa adalah perbuatan yang sangat mulia, kalimat ini diperkuat pula dalam al-Quran bahwa "*barang siapa yang menyelamatkan jiwa seseorang, maka seolah-olah dia menyelamatkan manusia seluruhnya*".

Manusia diberikan anugerah untuk mempunyai hak perlindungan tentang akal, sebagai proses untuk mendapatkan pendidikan dan hak kebebasan dalam menyalurkan pemkirannya dalam berpendapat. Manusia diberikan anugerah

oleh Allah untuk memilih hal yang baik dan mana yang buruk untuk kenyamanan bagi manuisa itu sendiri. Agama Islam sebagai salah satu perbuatan yang selalu mengatasnamakan Tuhan sebagai sumber dan prinsip yang selalu mendukung hak asasi manusia. Ini dikarenakan bahwa Allah menciptakan manuisa juga menciptakan apa yang diburuhkan olehnya. Oleh karena itu, esendari dari kebebasan berpendapat ini untuk mengembangkan potensi dalam dirinya atau bisa dikatakan sebagai pengembangan potensi dalam setiap orang. Karena manusia selali ikut berpartisipasi jika suatu perbuatan bisa menguntungkan bagi dirinya.

Kebebasan berpendapat meman menjadi suatu hak yang cukup penting dalam agama Islam, sehingga pemimpin diharsukan untuk bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusa. Sehingga seseorang dapat bermanfaat atau bisa berpotensi yang dimilikinya untuk kebaikan dirinya dan orang lain.

Hak mengenai pemikira sudah dijelaskan di atas, kemudian menuju pada perlindungan harta benda. Harta benda, mengimplementasikan untuk manusia harus memilikinya. Salah satu hak asasi dalam hukum Islam ialah “memiliki”, meskipun sejatinya semua adalah milik Allah. Akan tetapi

dalam agama Islam, Allah memberikan hak atas kepemilikan kepada seseorang hamba untuk memiliki sesuatu sebagai hak penuh dalam melakukannya. Hak ini bisa saja berbeda antara seseorang dengan orang lainnya sesuai dari usaha dan rizki yang ditetapkan Allah padanya. Shabhi Abdu Said menyikapi hal seperti ini bahwa selain ayat al-Quran menerangkan mengenai hak kepemilikan, juga menerangkan dalam al-Hadis seperti halnya peraturan tidak boleh mengambil harta orang lain sessama muslim, kecuali dengan tindakan yang baik-baik, dan salah satu tidak merasa dirugikan (Shabhi Abdu Said, 127).

Dapat dipahami bahwa pemikiran yang terdapat pada ajaran agama Islam adalah pemikiran yang sangat seimbang atara individu, kelompok bahkan dalam sekala besar. hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan suatu kepemilikan dalam sebuah negara, sehingga bisa memberikan kontribusi keseimbangan soaial ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam suatu sosial atau bernegara. Dengan demikian kepemilikan ini sangat bisa membantu proses keseimbangan dalam menjalasi kehidupan bermasyarakat.

Yang terakhir adalah mengenai perlindungan keyakinan (agama) yang mengimplementasikan hak kebebasan dalam menentukan keyakinannya. Ini menjadi ssuatu yang urgent dan

mendasar untuk manusia, karena setiap manusia mempunyai kepercayaan masing-masing, dan suatu kepercayaan itu dapat ditemukan dalam suatu agama. Dapat diartikan sebagai agama merupakan wadah perlinduangan terbaik yang mempercayainya. Karena dalam agama tidak bisa dilakukan pemaksaan untuk meyakini salah satu agama yang diyakini.

Tuhan juga sudah memberikan kesempatan pada setiap manusia untuk memilih satu keyakinan (agama). karena itu, dan kita tidak diperbolehkan untuk memaksa seseorang agar meyakini agama tertentu (QS. Al-Baqarah, 2: 256.). Dalam pandangan Islam, telah melarang keras adanya unsur pemaksaan, meski Islam tetap membatas diri dengan memberi kesempatan seseorang yang ingin memeluk agama Islam untuk mempermainkan agama Islam itu sendiri.

Dengan demikian, penjelasan di atas bahwa relasi agama dan negara dengan kaca mata Islam ialah saling berkaitan. Lebih hususnya dalam kasus hak asasi manusia, karena agama Islam memandang bahwa manusia dan negara adalah inti dari pada menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan antara agama dan HAM prespektif Islam, mendeklarasikan bahwa hak paling dasar manusia sejak dilahirkan adalah hak kebebasan dalam beragama. Oleh karena

itu, Islam memandang ini sangatlah penting, hak asasi manusia untuk tetap dijaga dalam suatu negara. Sebab hak asasi manusia adalah suatu hal yang tidak patut acuhkan dan direbut dari seseorang yang mempunyai keistimewaan tersebut.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politic Islam,* Jakerta:Paramadina Berkes Niyazi. 1964, *The Development of Secularism in Turkey*, Montreal:McGill University Press.

Efendy, Bahtiar, 2001. *Teologi Baru Politic Islam,* Yogyakarta:Galang PressHamka, 1984, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta:Pustaka Panjimas.

Noer Deliar, 1965, *Pengantar ke Pemikiran Politik Medan:* Dwipa.Sewang M Ahmad & Samsudduha, 2011, *Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka*, Makassar: Alauddin Press.

Profil Penulis

Bima Surya Febbriyanto



Seorang mahasiswa yang lahir di Palembang pada 18 Februari 2001. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN Tulungagung) dengan program studi Manajemen Dakwah. Anak pertama dari dua bersaudara ini lulusan dari MA Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan pada tahun 2018, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di UIN SATU Tulungagung.

Ia memiliki keaktifan di berbagai kegiatan. Karena keaktifannya itu juga semasa sekolah ia sering menjadi ketua kelas dan juga ketua organisasi. Ia pun selalu aktif dikajian Pusat Studi Kader Dakwah di UIN SATU Tulungagung dan juga kerap muncul di acara kegiatan keagamaan. Selain itu juga ia kerap membagikan postingan-postingan di media sosial untuk mengkampanyekan kaidah-kaidah Islam yang humanis.Email Penulis: bimasuryafebbriyanto18@gmail.com

Relasi Islam dan Politik: Meninjau Akar Demokrasi dalam Islam

Husnul Maab, MA



Diskursus Demokrasi dalam Islam

Antara Islam dan politik adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Dalam pahatan kenyataan sejarah, misalnya, ditemukan satu fakta, bahwa kedatangan Islam tidak terlepas dari tiga elemen utama: pertama, *aqidah* (keyakinan, keimanan), kedua, *syariat* (peribadatan baik *vertical* ataupun *horizontal*), dan ketiga, *siyasah,* (perpolitikan dan ketatanegaraan). Elemen pertama terlihat dalam periode Mekah. Sedang yang kedua dan ketiga terlihat dalam periode Madinah. Senafas dengan ini, Deliar Noer mengungkapkan, sejak Islam berdiri, ia diliputi oleh dua aspek; aspek agama dan aspek kemasyrakatan (aspek perpolitikan) (Deliar Noer:1982). Lebih jauh Musdah Mulia mengkonfirmasi, bahwa Islam adalah satu agama yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan masalah politik secara luas. Menurutnya, tidak bisa dinafikan bahwa karakteristik Islam pada awal-awal penampilannya adalah kejayaan dalam bidang politik. Semua itu menjadi fakta historis yang menjadi dasar atas adanya pandangan yang menyatakan betapa erat keterkaitan (hubungan) antara Islam dan politik kenegaraan. Bahkan, kelak ketika Islam bersentuhan dengan peradaban Aryanisme Persia, muncul ungkapan *al-Islam din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan

negara) sebagai pernyataan yang mengkonfirmasi betapa erat keterkaitan keduanya itu. (Musdah Mulia: 2010).

Demikian halnya ketika Islam bersentuhan dengan peradaban Barat, mau tidak mau akan didapatkan konskuensi dari pertemuan itu; akan ada saling keterpengaruhan. Dalam konteks demokrasi, yang juga menjadi diskursus yang cukup hangat dan polemis dalam Islam, yaitu karena adanya persinggungan antara dua wacana itu: wacana politik Islam dan politik Barat. Hal ini misalnya diungkapkan oleh Fazlurrahman, ia pernah berpendapat, bahwa sejak eksponisme Barat dimulai untuk negeri-negeri Muslim, orang-orang Islam setelah kegagalan perlawanan militer dan politik mereka yang awal terhadap Barat, kemudian mencurahkan perhatiannya pada masalah reorganisasi politik yang lebih efektif (Fazlurrahman: 2017). Dikemudian hari lahirlah gerakan-gerakan modernisme politik di sejumlah negeri-negeri Muslim, baik secara infrastruktur maupun redaksional istilah-istilah politik sebagai konskuensi (akibat) dari persinggungan dengan diskursus Barat (Anas Urbaningrum: 2004).

Diskursus demokrasi sendiri mulai berkembang pada abad ke 17 dan 18 Masehi. Kemunculannya sebagai upaya utuk merespon absolutisme raja-raja dan kaum feodal kala itu.

Jurang pemisah (*gap*) antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (rakyat) menghendaki adanya satu konsep yang meletakkan mereka di atas kesederajatan (*al-musawah*), mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*al-adalah*) serta kebebasan di dalam berekspresi (*al-hurriyah*). Sebab, di dalam kenyataan yang ada, sebagaimana diungkap oleh Sejarawan Inggris, Lord Acton, yang memperoduksi satu kaidah cukup populer: manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, dan manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, akan menyalahgunakan kekuasaan itu dengan cara tidak terbatas pula (*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutly*). Dan seiring berjalannya waktu, kulminasi dari ide itu terealisasi dengan tercetusnya peristiwa revolusi Perancis yang tejadi pada akhir abad ke 18. Konon kebangkitan bangsa Perancis itu dimulai oleh diskusi-diskusi yang digagas oleh para filsuf alumni Cordova (Mahasiswa Ibnu Rusyd) yang selalu mengadakan kajian kritis, rasional dan obyektif. Hasilnya ortodoksi gereja yang dikooptasi oleh para raja lambat laun terlihat semakin mencair, sampai pada akhirnya terlihatlah masyarakat yang demokratis.

Dari sinilah ide demorasi kian hari kian mengepakkan sayapnya. Bahkan ia disebutkan sebagai satu konsep yang

sangat tepat dan cocok menjadi pilihan. Di dalam satu penelitian yang diselenggarakan di UNESCO pada 1949 disebutkan: *Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political and social organization advocated by influential proponents*, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (Miriam Budiardjo: 2008).

Akan tetapi dalam konteks keterkaitannya dengan Islam, konsep demokrasi ini tidak begitu saja diterima. Diskursus terkait hubungan Islam dengan demokrasi benar-benar telah menciptakan satu perbincangan bahkan perdebatan yang cukup alot dan panjang. Pasalnya demokrasi yang masuk ke ruang publik dunia Muslim mengikuti proses globalisasi; pengenalan kata demokrasi ke dunia Muslim sepertinya telah dipersepsi sebagai "serangan membabi buta" terhadap pandangan dunia Muslim yang ada dan menentang apapun yang diyakininya sebagai kebenaran selama berabad-abad seperti konsep negara Islam dan atau *khilafah*. Ekspansi ide demokrasi itu tidak hanya menciptakan skisme pemikiran di kalangan umat Islam, akan tetapi juga telah menggoyang pilar-pilar ideologis sebagai

pijakan normatif-historisitas peradaban Islam. Dalam konteks ini, bisa dikatakan, bahwa pemikiran politik Islam berada di tengah persimpangan makna. Percabangan dan pemekaran intelektual akibat polemik inipun tidak terhindarkan, terutama tidak hanya dalam konteks watak dasar Islam yang multi-vokal, tetapi juga karena didasarkan atas konstelasi sosio-politik Muslim yang rumit dan *multifaset*.

Setidaknya kita bisa mengungkap tiga alasan dibalik realitas yang tersebut di atas. *Pertama*, perdebatan publik tentang hubungan konfliktual antara Islam dan demokrasi dikendalikan oleh kaum ilmuan "kultural essentialis" seperti Bernard Lewis, Samuel P. Huntington dan Francis Fuyukama, yang berpendapat, Islam tidak kompatibel (cocok) dengan demokrasi. Tesis yang diungkapakan oleh tiga sosok ini cukup sukses menciptakan kontroversi, konfirmasi dan penyanggahan oleh ilmuan-ilmuan yang lain. *Kedua*, peristiwa tragis 11 September 2001 oleh jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden telah dijustifikasi oleh banyak kalangan sebagai *clashing fault line* antara peradaban barat yang kristen dan Islam. *Ketiga,* diskursus internal di kalangan umat Islam yang diikuti oleh sikap antagonistik sejumlah kelompok islamis yang secara aksiomatik menolak gagasan demokrasi dengan klaim-klaim yang senantiasa didemonstrasikan: Islam adalah agama

terbaik yang meliputi semua, yang tidak saja mengurusi persoalan-persoalan akhirat, tetapi juga dunia. Atas kredo ini mereka kemudian memberikan kesimpulan terhadap demokrasi sebagai "barang asing" dalam Islam, sebab ia dikonstruksi oleh budaya kafir. Bagi kelompok rejeksionis ini, pengadopsian terhadap sistem demokrasi bermakna pemberontakan terhadap Tuhan dan hukum-hukum-Nya: syariah Islam.

Hubungan Islam dan Demokrasi dalam Bayang Pro Kontra

Sebelum ini sudah diuraikan secara singkat bagaimana eksistensi demokrasi telah melahirkan polemik dan perbincangan yang cukup panjang di antara para pemikir. Dalam konteks Islam sendiri, setidaknya ditemukan ada tiga macam aliran pemikiran terkait Islam dan Demokrasi: aliran yang menerima sepenuhnya, yang menolak, dan yang menyetujui perinsip-perinsipnya, namun, dilain pihak mengakui adanya perbedaan. Bagi kelompok yang menerima secara penuh, demokrasi tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang patut dipermasalahkan. *Al-'Aqqad*, misalnya, melihat bahwa di dalam sejarah pemikiran Islam, demokrasi dicanangkan pertama kali (bahkan) oleh Islam. Karena itu, menurutnya, Islam sendiri sudah demokratis. Senada dengan

Al-'Aqqad, Yusuf Al-Qardhawi, salah seorang tokoh Ikhawanul Muslimin, mengungkapkan, bahwa demokrasi sejalan dan kompatibel dengan Islam. Menurut Qardhawi, Al-Qur`an dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme.

Diskursus hubungan antara Islam dan demokrasi oleh para cendekiawan Muslim dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Dalam tataran normatif, mereka mempersoalkan bagaimana nilai-nilai demokrasi ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam. Sedangkan pada tataran empiris, dilakukan analisis bagaimana implementasi dan pengejawantahan nilai demokrasi dalam peraktik politik dan ketatanegaraan (Ali Masykur Musa: 2014). Dalam tataran normatif, sejatinya tidak ditemukan persoalan mendasar antara konsep demokrasi dengan Islam. Di kalangan umat Islam sendiri ditemukan sejumlah ilmuan yang pro demokrasi yang berpendapat bahwa Islam memuat elemen-elemen ideal dalam demokrasi. Argumentasi yang lazim dan populer terdengar adalah pendasaran doktrin *shura* yang diambilkan dari beberapa ayat dalam Al-Qur`an. Bahkan kelompok ini berpandangan bahwa demokrasi memuat seluruh elemen pola pemerintahan modern yang perinsipnya juga terdapat di dalam nilai-nilai Islam: kesetaraan (*al-musawah*), konsensus (*Ijma'*), sumpah jabatan (*bay'a*), perbedaan pendapat (*ikhtilaf*),

kebebasan (*al-hurriya*), dan keadilan (*al-'adl*). Semua ini telah berakar dalam tradisi maupun doktrin normatif Islam.

Hanya saja, peroblem yang muncul kemudian adalah, manakala sudah menyentuh wilayah empiris. Pasalnya konsespsi semacam ini (seringkali) kemudian diselewengkan oleh sejumlah rezim despotik dan otoriter sepanjang sejarah peradaban Muslim (Masdar Hilmy: 2009). Hal serupa pun diungkapkan oleh Muhammad Iqbal, seorang pemikir dan penyair Pakistan. Menurutnya, demokrasi dalam tataran normatif sudah inheren dengan ajaran Islam. Bahkan ia beranggapan bahwa demokrasi adalah aspek terpenting dari cita-cita politik Islam. Adapun ketidaksetujuannya pada demokrasi lebih diarahkan kepada tata laksananya. Ia menyatakan bahwa demokrasi pada perjalanannya seringkali dipakai untuk menutupi banyak ketidakadilan di samping dipakai sebagai alat imprealisme dan kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahannya. Namun meski demikian, menurut Iqbal, kekurangan dan kecacatan ini tidak lantas kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menolak demorkasi. Karena sejatinya itu bukan keburukan yang terdapat pada konsep demokrasi, akan tetapi lebih kepada pelaksananya.

Dibalik penerimaan yang dilakukan oleh sebagian para pemikir Islam, penolakan yang di lakukan oleh sebagian lainnya tidak kalah gencarnya. Ada banyak sekali latar belakang dari penolakan tersebut. *Pertama*, demokrasi ditolak oleh banyak penguasa Muslim, karena khawatir kekuasaannya tergusur. Ketakutan mereka terhadap demokrasi itu benar-benar disebabkan, jika meminjam kata-kata sastrawan Rusia Dostoyevsky sebagaimana dikutip Syukron Kamil: 2013, "Mengayunkan langkah baru dan mengucapkan kata baru adalah hal yang paling ditakuti." Sikap takut yang diderita oleh sebagian elit (pemimpin) Muslim yang menolak demokrasi ini kemudian dikeritik oleh seorang penulis perempuan dan sosiolog Maroko, Fatimah Mernisi. Ia mengkiritik dengan tajam mental Arab yang menolak demokrasi, tetapi membela sistem kerajaan yang despotik dan korup (Syafii Maarif:2015). *Kedua*, demokrasi ditolak oleh sebagian elit pada negara Muslim, dengan alasan, mereka masih meragukan bagaimana efektivitas demokrasi bagi kepentingan rakyat, utamanya masyarakat bawah, ini sebagaimana juga diungkapkan oleh pemikir Barat: Huntington, Aristoteles, dan Robert Dahl. Namun konon yang paling problematik menurut Syukron (2013) dari semua alasan itu adalah penolakan demokrasi dari elit Muslim karena alasan teologis. Kelompok ini

berpandangan bahwa demokrasi adalah satu entitas yang tidak bisa diterima dalam Islam, dan perlu seterusnya untuk diwaspadai. Mereka yang berpandangan demikian adalah: Syeh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Qutb dari Mesir, Ali Bendadj dari Al-Jazair, dan Abd al-Qadim Zallum, pendiri HT (Hizbut Tahrir). Para tokoh elit Islam ini berpandangan, Islam dan demokrasi tidak layak disandingkan. Selamanya, demokrasi tidak mendapat tempat di dalam Islam.

Para elit Muslim yang menolak demokrasi ini hampir serempak berpijak pada argumen (landasan) teologis. Sayyid Quthb, seorang pemikir *Ikhwan al-Muslimin* juga seorang tokoh asal Timur Tengah yang tidak pernah absen diperbincangkan dalam konetks doktrin ideologi kaum radikal sangat keras menolak dan menentang setiap gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah satu sikap pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan bentuk tirani sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan, itu bermakna, melakukan penegasian menunjukkan sikap kontra terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas Bumi merupakan bentuk jahiliah (kebodohan pra-Islam). Dalam konteks ini, Quthb memberi penekanan, bahwa syariat Islam sebagai sebuah sitem

hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya atau dijadikan acuan.

Ungkapan serupa pun disampaikan oleh Abd al-Qadim Zallum. Menurutnya demokrasi adalah sistem kufur (non-Islam) yang bertentangan dengan Islam. Diantara alasannya menolak demokrasi adalah karena demokrasi merupakan produk akal (pemikiran) manusia, bukan Tuhan; lebih dari itu, ia juga bagian dari akidah skularisme (pemisahan agama dan negara); dalam Islam kedaulatan mutlak berada di tangah syariat, bukan rakyat; dalam syariat, prinsip "mayoritas" tidak memiliki signifikasnsi, karena yang signifikan adalah teks-teks syariat; dan, kebebasan seperti kebebasan beragama, dalam Islam, menurutnya, itu tidak ada: orang murtad yang tidak bertaubat, menurut Zallum, dalam fikih, harus dihukum mati. Ringkasnya, penolakan itu diungkapkan secara gamblang dalam bukunya sebagaimana dikutip Adian Husaini:2015 *"ad-dimukrathiyyah nidzam kufr: Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Ad-Da'watu Ilaiha"*menyimpan beberapa kesimpulan: *pertama*, demokrasi yang diiklankan oleh Barat adalah sistem kufur; sama sekali tidak terkait dengan Islam. *Kedua*, kaum Muslimin haram mengambil dan menyebarluaskan demokrasi serta mendirikan partai-partai politik berdasar demokrasi. Dalam ungkapan tegas Zallum

mengatakan: *kaum Muslim Wajib membuang demokrasi sejauh-jauhnya karena demokrasi adalah produk najis dan merupakan hukum thaghut* (Adian Husaini: 2015).

Terlepas dari penyikapan dua kelompok yang tersebut di atas kelompok yang menerima penuh dan yang menolak terdapat juga kelompok yang menerima demokrasi akan tetapi seturut dengan itu disertai dengan catatan-catatan terhadapnya. Kelompok ini sebagaimana kelompok yang menolak tetap berangkat dari argumen tentang kedaulatan Tuhan dalam bentuk syariat (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Kelompok ini misalnya dipelopori oleh Al-Maududi di Pakistan. Menurut Maududi, terdapat kemiripan antara konsep demokrasi dengan Islam. Alasannya, demokrasi dan Islam memiliki wawasan yang hampir sama: keadilan (QS. Asy-Syura [42]:15); persamaan (QS. Al-Hujurat [49]:13), akuntabilitas pemerintahan (QS. Al-Nisa' [4]:58); musyawwarah (QS. As-Syura [42]:38); tujuan negara (QS. Al-Hajj [22]:4); dan sebagainya. Namun, perbedaannya di dalam konsep politik Barat, suatu negara yang demokratis menikmati kedaulatan hak-hak mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum ilahi. Suatu negara yang didirikan dengan kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan

legislasi yang bertolak belakang dengan-Nya (Al-Qur`an dan Sunnah), sekalipun konsensus rakyat menyapakati atau menuntutnya.

Pernyataan Maudhudui ini sekaligus mengkonfirmasi posisinya di dalam melihat demokrasi. Meski di satu sisi ia tampak menyepakati demokrasi namun di sisi yang lain ia masih melihat celah kekurangan padanya. Dalam pandangannya, hanya dengan keberadaan negara Islam-lah Islam dapat diterapkan secara penuh karena ia mengontrol pusat-pusat kekuasaan. Islam besar kemungkinan akan dipinggirkan kecuali negara Islam dapat ditegakkan secara komprehensif. Maka dalam konteks ini ia menawarkan satu konsepsi yang disebut dengan istilah teo-demokrasi.

Wajah Hubungan Islam dan Demokrasi di Indonesia

Pada bahasan sebelumnya sudah diurai bagaimana konsep demokrasi demikian mengundang polemik dan pro-kontra di negara-negara Muslim. Berbagai macam tanggapan telah diproduksi sebagai respon di dalam menjawab hubungan antara demokrasi dengan Islam. Fenomena semacam ini pun terjadi di Indonesia. Di Indonesia, diskursus demokrasi baru marak dibicarakan sekitar pertengahan abad ke-20. Sebagaimana terjadi di belahan negara muslim, respon

terhadap hubungan demokrasi dengan Islam pun cukup variatif di Indonesia.

Diantara tokoh yang cukup populer di Indonesia yang menerima demokrasi, misalnya, Nur Cholis Madjid lazim disapa "Cak Nur." Dalam pandangan Cak Nur, demokrasi merupakan sebuah syarat yang mesti ditempuh untuk membangun masyarakat yang islami. Dalam catatan Anas Urabningrum (2004) pemikiran demokrasi ala Cak Nur bisa disebut sebagai Islamo-demokrasi. Dan pemikiran semacam ini tentu berbeda dengan konsep teo-demokrasi yang diperkenalkan oleh Maudhudi sebagaimana dibahas sebelum ini. Jika teo-demokrasi Maudhudi memandang bahwa Islam telah menyediakan secara lengkap dan paripurna segala petunjuk bagi kehidupan manusia, termasuk sistem politik-kenegaraan. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu mengambil dan meniru apapun dari Barat. Sedangkan menurut Cak Nur, meskipun ia juga meyakini bahwa Islam sebagai agama sudah lengkap dan paripurna. Akan tetapi, untuk urusan-urusan teknis, termasuk politik-kenegaraan, Islam hanya menyediakan nilai etik asasi yang harus dieksplorasi lebih melalui peroses ijtihad.

Perbedaan selanjutnya antara Islamo-demokrasi Cak Nur dan teo-demokrasi Maudhudi adalah, bahwa Islamo-demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik, sedangkan dalam teo-demokrasi Maudhudi kekuasaan tertinggi berada di tangah Tuhan. Umat manusia hanya menjadi pelaksana dari kedaulatan Tuhan. Namun, pada kenyataannya, di dalam konsep pemikiran Islamo-demokrasi Cak Nur juga menjadikan Tuhan dalam pengertian ajaran-ajran yang diturunkannya (Islam), sebagai sumber etika yang mendasar (asasi). Dengan demikian, Islamo-demokrasi bukanlah demokrasi yang sekuler, demokrasi yang melupakan Tuhan. Hal ini misalnya ditegaskan oleh Cak Nur dengan adanya konsep moralitas publik dan moralitas personal. Kepemimpinan politk dalam konsep Islamo-demokrasi bukan saja harus mampu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada publik (rakyat), dengan moralitas publiknya, melaikan juga harus dapat dipertanggungjawabakan kepada Tuhan, dengan moralitas personalnya. Dengan konsep ini, maka demokrasi menjadi berdasarkan ketuhanan (Anas: 2004).

Lepas dari kelompok yang setuju terhadap demokrasi, kelompok yang kontra pun tidak kalah maraknya. Umumnya yang menolak ini adalah mereka yang memiliki pandangan serupa dengan kelompok Islamis-fundamentalis. Pemahaman

kelompok ini terhadap demokrasi tidak bisa dilepaskan dari apa yang mereka yakini dengan Islam murni dan elemen-elemen eksternalnya. Pada moment ini, pengalaman sejarah dan imajinasi tentang masa lalu memainkan peran penting di mana reproduksi identitas keislaman dipola secara berkelanjutan.

Di Indonesia salah seorang tokoh yang cukup aktif memberi stigma negatif terhadap demokrasi adalah Abu Bakar Ba'asyir. Ia dikenal sebagai sosok Ustadz yang cukup kontroversial. Ia demikian gencar mendemonstrasikan penolakannya terhadap konsep dan sistem demokrasi. Klaim-klaim *"syirik, kufur, dan thaghut"* terhadap konsep ini tidak pernah absen dari diri seorang Ba'asyir. Bahkan untuk membasmi demokrasi, ia secara khusus menulis buku dengan judul *"demokrasi adalah bisikan syetan yang berperang mengahancurkan tauhid dan iman."* Bagi Ba'asyir, demokrasi adalah satu sistem yang menjadikan manusia satu tingkat (setara) dengan Tuhan sehingga siapapun yang berpegang dengan produk yang diciptakan oleh orang-orang kafir, secara otomatis dia sudah terjebak dalam kesyirikan. Respon-respon negatif yang diberikan terhadap demokrasi sangat mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Sayid Quthb. Sebab, jika dilacak secara genealogi keilmuan, sosok Ba'asyir adalah seorang pengagum Quthb tulen, sehingga wajar jika pandangannya

terhadap sistem demokrasi dan diskursus serupa yang dikelaim berasal dari produk kafir akan sangat serupa, bahkan sama dalam konteks demokrasi (Maab: 2021).

Senada dengan Ba'asyir, pimpinan salah satu ormas Islam yang dibubarkan pemerintah (FPI), Habib Riziq (2013), juga menyampaikan penolakannya terhadap sistem demokrasi. Dengan gaya khasnya ia memplesetkan istilah demokrasi dengan *"demo-crazy."* Istilah ini menjadi sebentuk konfirmasi terhadap ketidaksetujuannya terhadap produk demokrasi. Menurutnya demokrasi satu sistem yang menjadi sebab kehancuran di banyak negeri. Ia telah menciptakan sistem korup di seantero dunia. Demokrasi adalah monster yang mewujud menjadi pemecah belah bangsa, menciptakan diktator-diktator kelas dunia, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, ungkapnya lagi, demokrasi kini telah menciptakan kebingungan dan kesemrautan dan kebingungan, sehingga demokrasi sangat wajar diganti dengan *"demo-crazy"*, tegasnya. Seolah menjustifikasi statement Habib Riziq, Al-Khaththat, salah seorang pemimpin HTI mempunyai pandangan yang hampir sama tentang demokrasi. Menurutnya, demokrasi berarti mencampakkan otoritas absolut Allah dan Rasul-Nya sebagai *Musyarri'* (pembuat hukum) dan digantikan oleh rakyat sebagai pihak yang berdaulat. Hal ini sejalan

dengan prinisp skularalisme atau pemisahan agama dari kehidupan publik, pemisahan agama dari politik, dan pemisahan agama dari persoalan-persoalan duniawi sebagaimana telah dikampanyekan dan diterapkan oleh peradaban Barat selalu mendukung jargon-jargon demokrasi dan mendorong pemilihan umum yang demokratis.

Demikianlah keragaman respon yang bisa kita temukan terhadap konsep demokrasi di Indonesia. Bahkan jika mau jujur, konsep demokrasi ini bahkan sejak awal-awal kemerdekaan sudah berlangsung di republik ini. Ini misalnya bisa kita temukan dari pernyataan populer yang diungkapkan oleh KH. Wahab Hasbullah, "bersepakat untuk tidak sepakat, berbeda tapi bersaudara." Sejak dahulu musyawarah dan upaya saling memahami dan menghormati satu sama lain menjadi satu entitas yang mendarah daging dalam jejak sejarah bangsa ini, sehingga wajar, di tengah pluralitas yang ada, setiap anak bangsa bisa berdampingan dalam keharmonisan dan kedamaian.

Landasan Argumen Kompatibilitas Islam dengan Konsep Demokrasi

Terlepas dari polemik yang cukup alot terkait hubungan Islam dan demokrasi. Di dalam bahasan ini akan diurai

bagaimana dalil argumen yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadits Nabi, sebagai justifikasi atas konsep adanya kesesuaian antara sistem demokrasi dengan Islam. Pada uraian-uraian sebelumnya telah dinyatakan bagaimana demokrasi memberikan celah kepada rakyat untuk ikut melakukan intervensi, mengawasi pemimpin, manakala terlihat menyeleweng di dalam menjalankan tugasnya. Dan cara-cara yang demikian ternyata sudah ada preseden sejak dahulu, bahkan terjadi sejak kekhalifahan Abu Bakar. Di dalam kitabnya *tarikh al-khulafa'* Imam Al-Suyuthi (2018) mengutip pidato Abu Bakar selepas dilantik sebagai khalifah:

فإني قد وليت أمركم ولست بخيركم إلى أن قال فإذا أحسنت فأعينوني وإن أنازغت فقوموني

Aku telah dipercaya menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku mejalankan amanat ini dengan baik, bantulah aku, dan luruskan aku jika melenceng.

Apa yang diungkapkan oleh Khalifah Abu Bakar ini adalah salah satu landasan yang memuat semangat demokrasi. Eksistensi demokrasi akan memberi peluang besar bagi rakyat untuk menunaikan *amar makruf nahi munkar* terhadap

penguasa, yang mana konteks semacam ini akan terlarang bahkan mustahil terjadi pada negara yang menganut sistem monarki (kerajaan) di mana masyarakat yang hanya berpedoman pada *sami'na wa atha'na*, kepatuhan tanpa ada upaya untuk bisa mengkritis pemerintah. Dalam negara demokrasi, syura atau negosiasi untuk mencari kata sepakat adalah sesuatu yang niscaya.

Lebih dari itu "kedaulatan rakyat" adalah diantara hal yang paling banyak disorot dan dilirik dalam konteks demokrasi. Diantara alsannya sebagaimana diurai juga pada bahasan sebelumnya karena Islam sebagai agama sudah sangat lengkap dan rinci di dalam mengatur dan memberi petunjuk kepada manusia, termasuk dalam perkara kenegaraan. Mereka memahami "kedaulatan rakyat" sebagai bentuk sekuler, karena tidak menyerahkan pengaturan negara kepada syariat. Namun sebelum lanjut, rasanya penulis perlu menyuguhkan *disclaimer* terlebih dahulu; kita harus ingat bahwa yang namanya pemimpin itu adalah wakil rakyat, dari sisi ini, makna "kedaulatan rakyat" itu harusnya tidak menjadi problem yang serius.

Istilah "kedaulatan rakyat" tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan kedaulatan mutlak Allah. Demokrasi bukanlah

agama dan tidak akan pernah menggantikan agama. Bahwa diantara maksud terma itu adalah, adanya peranan rakyat di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan menghindari bentuk pemerintahan yang mempunyai perilaku sewenang-wenang (diktator). Dalam konteks kedaulatan di tangah Allah, dalam makna segala keputusan harus memiliki legalitas syariat, tidak ada yang meragukan. Hal ini misalnya dikonfirmasi oleh Firman-Nya:

إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik" (QS. Al-An'am [6]:57).

Namun yang menjadi pernyataan selanjutnya adalah apa itu syariat? Apakah tidak atau belum diterapkannya sebagian syariat berarti tidak menjalankan syariat? Dan preseden atas fakta ini sangat banyak sekali. Sebut saja, misalnya, apa yang dilakukan oleh Umar yang tidak menerapkan syariat ketika tidak memberi zakat kepada para *muallafah qulubuhum* (orang kafir yang diharapkan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan kondisi imannya masih lemah) padahal ada ayat Al-Qur`an yang menyatakan *muallafah qulubuhum* berhak

menerima zakat (QS. At-Taubah: 60) ; atau tidak memutuskan hukum *had* potongan tangan kepada pencuri, padahal ayatnya sangat jelas tersemat di dalam QS. Maidah [5]:38?. Demikian halnya dengan satu konteks di mana pada satu saat Nabi SAW ditanya mengenai memungut hukum unta yang hilang, dan beliau melarangnya. Lalu tibalah masa kepemimpinan Utsman bin Affan, ia memutuskan, bahwa siapa yang menemukan unta yang hilang, ia boleh menjualnya lalu menyerahkan uang hasil penjualan kepada pemilik unta tersebut. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dua pemimpin (khalifah) umat Islam bisa disebutkan sebagai satu tindakan yang menyalahi syariat? Tentu tidak! Sebab, setiap keputusan yang dilakukan selalu ada prolog (alasan) yang melatarinya. Contoh-contoh di atas menegaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang secara lahiriah yang terlihat tidak sesuai syariat, padahal sebaliknya ia adalah bagian implementasi dari syariat itu sendiri.

Selama ini bisa jadi kita terlalu sempit di dalam memandang makna syariat yang *kaffah*. Bahwa dengan tidak mengimplementasikan hukum-hukum sebagaimana dicontohkan Nabi semacam *qishas*, *rajam*, dan semisalnya, dijadikan standar untuk menghukumi satu hukum dan sistem sebagai tidak *kaffah*. Tentu upaya melekatkan stigma semacam ini adalah bentuk simplifikasi dan terlalu terburu-buru. Sebab

di dalam kaidah-kaidah ataupun doktrin agama (Islam) sejatinya sudah memberikan aturan yang bisa ditempuh. Dalam konteks shalat, misalnya, jika Anda tidak mampu melakukannya dengan berdiri, Anda boleh melakukannya dengan cara duduk atau berbaring. Dalam contoh lain, Anda mau berwudhu sebagai syarat sah shalat, namun Anda tidak bisa kena air, maka Anda boleh menggunakan tayammum. Dan jikapun Anda memaksakan diri untuk menggunakan air, atau shalat berdiri (padahal Anda tidak mampu), dan dengan melakukan hal itu apa yang Anda derita justru lebih parah, maka melakukan tindakan (beridir/menggunakan air) itu bisa dihukum haram.

Dari sini kita bisa mengatakan bahwa tidak melakukan sebagian syariat, itu justru juga bagian dari penerapan syariat itu sendiri. Di dalam kaidah fikih disebut مالا يدرك كله لا يترك كله, yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, hendaknya tidak ditinggalkan semuanya.

Demikian halnya dengan demokrasi. Demokrasi jika ditelisik dari konsep negara Islam, ia tidak termasuk di dalamnya. Namun jika ia dilihat dari sudut nilai-nilai (semangat) yang terdapat di dalam Islam, akan didapatkan di

dalamnya. Setidaknya semangat demokrasi ini mendapatkan pembenarnya dari Al-Qur`an ataupun sunnah:

Pertama, konsep kesetaraan.

Kesetaraan diantara umat manusia adalah satu kredo yang terbangun di dalam prinsip Islam, bahwa manusia, laki dan perempuan adalah anak keturunan Adam dan tidak ada perbedaan. Orang-orang yang kontra demokrasi akan memberikan diferensiasi terhadap kesetaraan (persamaan) ini. Dalam pandangan mereka antara Muslim dan non-Muslim tidak bisa disamakan; suara seorang ulama dengan orang awam tidak bisa disama ratakan. Dalam konteks ini kita perlu kembali kepada firman-Nya:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَ مِنْهُما رِجالاً كَثيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. Al-Nisa' [4]:1).

Keterangan ayat inipun dijustifikasi oleh hadits-hadits Nabi:

والناس بنوآدم وحلق الله آدم من تراب

Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam.,dan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah." (HR. Tirmdizi).

Atau di dalam hadits yang lain disebutkan:

ألناس سواء كأسنان المشط

Manusia itu sama rata seperti gigi sisir (HR. Muslim).

Dan masih banyak lagi dalil atau argumen yang bisa kita temukan dalam sumber-sumber asasi Islam. Poinnya adalah, bahwa kesederajatan itu adalah bagian dari ajaran Islam: setiap manusia memiliki kewajiban, derajat, dan hak yang sama. Perbedaan kulit, ras, budaya, tritorial, tidak lantas menjadikan manusia itu perbeda. Ia tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Justru

mengunggulkan seseorang dengan patokan ras, warna kulit, dan asal keturunan bertentangan dengan konsep, akidah, yang termuat dalam ajaran agama yang meyakini manusia tercipta dari asal yang sama. Keunggulan manusia yang satu dengan yang lain hanyalah bisa dilakukan berdasarkan predikat ketakwaannya.

Dalam konteks penghormatan ini juga, Quraish Shihab, saat menafsirkan *QS. Al-Isra' [17]:70*, mengungkapkan, bahwa memberikan penghormatan kepada sesama manusia itu bersifat *inheren*. Dan faktor ini juga yang menjadikan Nabi Muhammad SAW memberikan penghormatan dengan cara berdiri manakala terdapat jenazah seorang Yahudi berlalu di hadapan beliau. Melihat Nabi berdiri dalam rangka memberi penghormatan para sahabat yang membersamainya saat itu heran dan bertanya, Nabi pun menjawab mereka dengan singkat, "bukankah dia manusia?"

Kedua, konsep *musyawwarah.*

Di dalam Al-Qur`an banyak sekali ayat-ayat yang secara tegas mengultimatumkan untuk melakukan musyawwarah: QS. As-Syura [42]:38; QS. Ali-Imran [3]:159. Selain firman Allah di dalam dua surat ini, hadits-hadits Nabi pun tidak kalah

banyaknya mengkonfirmasi betapa musyawwarah menjadi satu keniscayaan yang mesti ditempuh:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawwarah, dan tidak fakir ornag yang hidup ekonomis. (HR. Bukhari).

Dan masih banyak lagi hadits-hadits Nabi yang mengkonfirmasi pentingnya melakuan musyawwarah. Bahkan di dalam satu pepatah Arab diungkapakan, pokok kebijaksanaan adalah melakukan musyawarah (رأس الحكمة المشاورة), dan musyawarah adalah ruh dari demokrasi.

Demikianlah, jika kita harus mencari persesuaian antara demokrasi dan Islam, sejatinya kita akan menemukan banyak landasan (argumen) sebagai titik pijak. Dan jika memakai kacamata Fahmi Huwaidi, nilai-nilai demokrasi yang dikonfirmasi Al-Qur`an sebagai berikut: penolakan terhadap kediktatoran Namrudz dan Fir'aun (QS. Al-Baqarah [2]: 258 dan QS. Ad-Dukhan [44]: 31); pengecaman terhadap rakyatnya

yang membebek saja (QS. Al-Qashas [28]: 8, 40 dan Hud [11]: 97-98); pemilu sebagai kesaksian rakyat (QS. Al-Baqarah [2]:282-283), dan lain sebagainya.

Catatan Demokrasi: Sebuah Konklusi

Setelah memaparkan pro-kontra terhadap demokrasi, sampailah kita dipenghujung bahasan. Dalam konteks hubungan demokrasi dengan Islam, penulis berpandangan bahwa antara demokrasi dengan Islam sejatinya tidak ditemukan pertentangan bahkan ia sejalan dengan Islam. Para pemikir Muslim (tentu yang pro-demokrasi) telah banyak memberikan uraian terkait kompatibilitas atau kesesuaian antara Islam dengan demokrasi. Setidaknya, kehadiran konsep demokrasi oleh mereka ini dijadikan sebagai satu upaya dan langkah untuk mengembalikan sistem politik yang sudah diperaktikkan oleh Nabi dan empat khalifahnya pra rezim Muawwiyah dan Abbasiyah, juga khalifah-khalifah setelahnya.

Sistem (tata kelola) yang dicontohkan oleh Nabi dan empat khalifah setelahnya, memiliki warna demokrasi yang sangat kuat. Aspek *"syura"* (musyawarah) menjadi satu aspek yang sangat menonjol pada saat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menginformasikan betapa Nabi SAW senantiasa melakukan perundingan (musyawarah) bersama para

sahabatnya. Abu Hurairah, misalnya, mengkonfirmasi, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak melakukan musyawwarah dengan rekan-rekannya melebihi Rasulullah.” Peristiwa-peristiwa yang melibatkan aspek musyawwarah, misalnya, terkait penentuan tempat bertahan untuk menghalau musuh, yang kemudian disetujui di Badar atas usulan al-Habib bin al-Mundzir, karena tempat itu punya mata air. Contoh lain yang bisa disebutkan juga adalah satu peristiwa menjelang peperangan Uhud. Konon, menjelang Perang Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan Kafir Qurays di Mekah, ada dua kemungkinan yang menjadi dasar kebingungan; tetap bertahan di Madinah atau berperang di luar kota. Fakta kenyataan itu kemudian membuat Nabi melakukan Musyawarah dengan kaum Muslimin di Madinah untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri sebenarnya berpendapat (memilih) tinggal (diam) di Madinah. Akan tetapi mayoritas kaum Muslimin menghendaki menghadapi musuh di luar dari kota Madinah. Yang menarik di sini adalah, bahkan menjelang peperangan saja masih diadakan Musyawarah. Dan waktu itu suara mayoritas mengalahkan suara minoritas, bahkan suara Nabi, dan Nabi mengalah pada kehendak mayoritas. Maka ini sebagai isyarat bahwa dalam musyawwarah proses lebih penting daripada hasil. Ini pun menjadi dasar bahwa, suara minoritas, betapapun kuat

klaimnya, harus tunduk pada suara mayoritas. Tentu, dengan syarat tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasul-Nya.

Atas fakta kenyataan yang diimpelementasikan Nabi di Madinah, menampilkan aspek musyawarah dan sikap egaliter dan sejenisnya, menjadi sangat wajar jika seorang Gellner mengemukakan kesamaan unsur-unsur dasar dalam demokrasi dengan Islam sebagai perilaku yang diperaktikkan Nabi. Seturut dengan itu, Robert N. Bellah mengungkapkan satu kesimpulan menarik, menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Bahkan berdasarkan kesan itu, ia sampai berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan dan dikonstruksi oleh Nabi itu sangat modern untuk ukuran zamannya. Akan tetapi karena kekurangan sumber daya lebih kepada infrastruktur politik yang diperlukan yang dimiliki, rekayasa demokratis (*democratic enginering*) gagal untuk dipertahankan. *"It was too modern to succed",* ungkapnya.

Baik Gellner ataup Bellah sampai pada keismpulan terkait kesesuaian antara Islam dan demokrasi berdasarkan penelitian mereka terhadap doktrin dan politik Islam. Dalam penelitian itu ia menemukan perinsip-perinsip seperti keadilan

(*al-'adalah*); egalitarianisme (*al-Musawah*); musyawarah atau negosiasi (*syura*) yang terealisasikan di era awal-awal Islam yang disebut sebagai 'modern' itu. Disebut modern karena adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi dari komunitas politik di Madinah. Struktur politik yang dikembangkan juga modern dalam artian adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pemimpin yang didasarkan pada perinsip meritokrasi dan tidak bersifat *hereditary* (warisan turun temurun). Bentuk kemoderenan yang seperti itulah yang disebandingkan dengan kehidupan politik demokratis.

Fakta-faka ini kian meyakinkan kita, bahwa antara Islam dan demokrasi sejatinya memiliki titik kesamaan bahkan ia sejalan dengan Islam, dimana dalam demokrasi terdapat semangat nilai-nilai ke-Islaman. Dan jikapun ada yang masih menolak dengan landasan dalil karena ia berasal dari produk Barat, sekuler, atau kafir. Dalam konteks ini kita perlu mengingat dan menelaah kembali salah satu hadits Nabi:

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن, فحيث وجدها فهوأحق بها.

Kalimat hikmah adalah barang hilang dari seorang mukmin, di manapun ia menemukannya, ia lebih berhak memilikinya (HR. Tirmidzi).

Maka sudah saatnya kita berupaya melihat satu diskursus dari *landscape* yang lebih luas dan inklusif, sehingga kita tidak terlalu cepat terjebak dalam *judgmental* (penghakiman), vonis, dan stigma negatif yang semestinya tidak perlu terjadi. Namun sayang, karena terburu-buru, akhirnya seringkali ayat-ayat dipaksa jadi pelampiasan kemarahannya terhadap satu diskursus yang belum dipahaminya secara benar. Dalam konteks demokrasi sendiri, jika sebenarnya ia dijalankan oleh orang yang benar, niscaya ia akan berdampak pada keadilan dan keharmonisan. Akan tetapi, sekali lagi, seringkali yang bermasalah adalah pelaksananya. Sehingga dalam konteks ini, yang kita permasalahkan bukan demokrasinya, tetapi para pelaksananya yang telah menyeleweng dari konsep dan nilai-nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

Abi Bakar al-Suyuthi bin Jalaluddin, Abdirrahman. *Tarikh al-Khulafa'*. Mesir: Dar al-Qahirah, 2018.

Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi antara fundamentalisme dan skularisme*. Jakarta: Pustaka Kautsar, cet.1, 2015.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia, [edisi revisi]cet.1, 2008.

Efendy, Bachtiar. *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia (dalam buku Islam Negara dan Civil Society Gerkan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, cet. 1, 2005.

Fazlurrahman. *Islam Sejarah Pemikirkan dan Peradaban*. Bandung: Mizan, cet.1, 2017.

Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, cet. 1, 2009.

Ismail Bukhari, Muhammad bin Abi Abdillah. *Shahih Bukhari*. Kairo: Syirkah al-Quds li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2008.

Juansyah, Hendra. *Abu Bakar Ba'asyir Konflik Menuju Baiat Isis*. Jawa Tengah: Penulis Muda, cet.3, 2017.

Kamil, Syukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana, cet. 1, 2013.

Maab, Husnul. *Tekstualitas Tafsir dalam Sorotan, Memandang Implementasi Ayat-Ayat Jihad dan Politik di Bumi NKRI*. Jakarta: Publica Institute, cet.1, 2021.

Maarif Syafii Ahmad. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, cet. 1, 2015.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan isla.* Yogyakarta: Ircisod, 2015.

Siroj, Said Aqil. *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Risalah, cet. 1, 2019.

Urbaningrum, Anas. *Islamo-demokrasi, Pemikiran Nur Cholis Madjid*. Jakarta: Republika, cet.1, 2004.

Profil Penulis



Husnul Maab adalah anak bungsu dari pasangan H. M. Zainuddin dan Maknah. Ia lahir di sebuah kampung kecil (dasan paok) di Lombok Timur, NTB. Pendidikan MI, MTS dan Aliyahnya dijalani di Lombok tepatnya Lombok Timur. Sempat mengikuti pembelajaran di Ma'had Darul Qur'an Wal Hadits Al-Majidiyah al-Syafi'iyah (MDQH) Pancor, selama dua tahun.

Saat duduk di bangku Aliyah, ia mulai menghafalkan Al-Qur`an di bawah bimbingan gurunya (Tuan Guru Mahfudz Mahyudin) yang sangat tekun mendidiknya sehingga mampu menyelesaikan hafalannya. Dan kelak, hafalan inilah yang menjadi wasilahnya melanjutkan kuliahnya di salah satu perguruan tinggi (STKQ Al-Hikam Depok) yang dirintis oleh para santrinya biasa memanggil beliau "Abah" KH. Ahmad Hasyim Muzadi.

Setelah lulus dari STKQ Al-Hikam (2018), ia kembali melanjutkan studinya ke Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Ia menyelesaikan Pendidikan magisternya pada tahun 2020.

Saat ini dia sudah menerbitkan 3 buku: *menggapai hikmah menuai berkah tuntunan Al-Qur`an untuk kehidupan* (Farha Pustaka;2020); *kandil kearifan menyelami petuah-petuah keteladanan para bijak bestari* (Farha pustaka:2021); *Tekstualitas Tafsir dalam Sorotan, Memandang Implementasi Ayat-Ayat Jihad dan Politik di Bumi NKRI* (Publica Institute:2021). Selain itu ia juga aktif menulis di beberapa portal media online.

Email: Husnulmaab577@gmail.com

FB: Husnul Maab

Instagram: Husnulmaab_new

Hubungan Muslim dan Non Muslim Perspektif Islam

Diya' Annisaul Fauziah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Latar Belakang

Semua manusia yang memiliki label makhluk sosial pasti menginginkan hidup berdampingan dengan kenyamanan dan terhindar dan keributan. Impian seluru manusia yang tinggal berdekatan dengan orang lain, yang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Karena pada hakikatnya, agama-agama menginginkan kedamaian yang bagi manusia lain. Agama mendukung terbentuknya kesejahteraan dan saling menghormati satu sama lain (Yakin: 2005, 34).

Di masa sekarang ini bukan hal mudah untuk tetap menjaga keharmonisan dalam manjalani kehidupan beragama. Memertahankan agar manusia tetap pada kodratnya yaitu saling menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjalin hubungan sesuai dengan kaidah kemanusiaan. Dengan memiliki hubungan yang baik sebagai sesama pemeluk agama, akan kecil kemungkinan dampak negatif yang bisa terjadi.

Karena keributan ataupun hubungan yang tidak baik berlabel agama muncul akibat pemikiran negatif kepada penganut agama ataupun agama itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan agama Islam, yang hadir sebagai agama yang mengantarkan kedamaian dan keamanan bagi pemeluknya. Ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran adalah bentuk

sumber utama ajaran Islam, yang dipercaya mampu mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat Al-Quran tidak akan membawa keburukan ataupun bertentangan terhadap hal kemanusian, dan bila ditemukan adanya pertentangan terhadapat ayat Al-Quran bisa dipastikan bahwa pemahaman yang diterima kurang tepat. Bisa pemahaman terhadap teks yang kurang sesuai ataupun pemahaman dari konsep kebaikan yang kurang dikuasai. Islam datang sebagai agama yang membawa manusia kepada jalan menuju tuhannya, jalan menuju hubungan sesama manusia termasuk hubungan terhadap non-muslim (Yusuf: 2014, 275).

Dengan adanya pernyataan tersebut, Al-Quran telah menjamin kemaslahatan yang hakiki kepada manusia yang mamelajari kandungannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga terhindar dari segala kesalah pahaman yang masih sering terjadi diantara manusia satu dengan yang lain, hubungan manusia muslim dan non-muslim telah dijelaskan juga dalam Al-Quran sebagai bentuk penyelesaian segala permasalahan yang terjadi. Hubungan muslim dan non-muslim seharusnya bisa lebih harmonis mengingat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memeluk agama kepercayaannya. Karena pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan dan

dalam Islam manusia dianjurkan untuk menghormati kepercayaan orang lain.

David Lockhead memberikan peringatan pada manusia bahwa dalam setiap adat tradisi keagamaan pasti tertanam nilai-nilai ideologi maupun teologi yang memiliki makna isolasionis, mengingat dimana setiap penganut agama menjalani kehidupan dan berkenbang di dalam ranahnya sendiri-sendiri, konfrontasionis, bahkan tidak menyukai yang lain. Batasan ketiga sikap tersebut sangat rentan dan samar, terlebih apabila dihubungkan dengan sikap menguasai rasional yang terdapat pada setiap wilayah keagamaan, seperti pengakuan mutlak dalam bahasa mayoritas agama (Lockhead: 2014, 321). Sehingga masyarakat demikian akan lebih sentitif terhadap tindakan yang dianggap mengancam ataupun membahayakan wilayah agamanya. Dengan munculnya sensitifitas tersebut, perlu adanya peredam yang kuat dengan kesigapan dalam menghadapi bentuk adu domba yang mungkin bisa terjadi.

Amin Abdullah berpendapat bahwa dalam kajian agama Islam, penting untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap Islam, supaya kaum muslim memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan dalam kehidupan. Juga mengantarkan muslim untuk memelajari dan memahami

ajaran agama bukan hanya dalam doktrin monolitik saja, namun juga dalam memahami Islam yang memiliki sifat pluralistik historis (Amin Abdullah: 2007, 6).

Islam merupakan agama yang bersifat universal dengan pengajaran yang diarahkan kepada seluruh manusia. Pokok ajaran yang diberikan Islam selain menganjurkan untuk menegakkan keadilan dan mencegah perbuatan zalim, Islam juga menjaga prinsip kedamaian dan kesejahteraan dengan menghimbau kepada manusia untuk hidup di dalam keadaan bersaudara dan menghargai satu sama lain dengan tidak melihat perbedaan ras, bangsa, suku, maupun agama. Karena manusia pada dasarnya muncul dari awal yang sama (QS. An-Nisa:1).

Ini membuktikan bahwa dalam Islam, memiliki hubungan baik kepada sesama umat Islam maupun non-muslim, hal tersebut perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Dengan ayat diatas mampu memberikan gambaran bahwa hubungan muslim dan non-muslim berjalan dengan baik dalam lingkungan sosial. Dan sebagai makhluk sosial perlu untuk membangun tali persaudaraan yang harmonis antara muslim dan non-muslim.

Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menentukan pilihan ataupun memastikan agama juga keyakinan masing-masing, siapapun tidak berhak untuk memaksakan kehendak orang lain terlebih dalam agama (QS. Al-Baqarah: 156). Hal tersebut memberikan pembuktian bahwa agama dan kepercayaan yang berbeda tidak bisa dijadikan dalih untuk tidak berkontribusi dalam interaksi sosial masyarakat. Namun, setiap muslim wajib memiliki militasi juga loyalitas kepercayaan terhadap agama yang dianutnya (Nursi: 1998, 105). Pelaksanaan ritual adalah batasan privasi yang tidak bisa dicampuradukkan dengan urusan apapun bagi penganut agama, batasan tersebut juga bentuk loyalitas penganut agama yang memiliki keberagaman.

Dari pertanyaan tersebut dapat diperkuat oleh keadaan bahwa mayoritas masyarakat muslim dan nonmuslim memiliki rasa empati juga toleransi yang tinggi dalam hal sosial. Mereka tidak memandang agama seseorang namun kebaikanlah yang menjadi bentuk catatan yang penting untuk diterapkan bagia semua orang, tanpa terkecuali. Hal tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap bahwa orang yang melakukan kebaikan terhadap orang lain tidak bertanya tentang agama yang dianutnya.

Sisi Normatif Muslim dan Nonmuslim

Tidak terdapat agama yang mengharuskan penganutnya melakukan hal yang buruk seperti tindak kriminal. Sesuai dengan fakta yang ada, sering diketahui bahwa tindakan kriminal yang biasanya dilator belakangi masyarakat agamis juga dijalankan dengan mengatasnamakan agama, ditambah dengan pemahaman tentang teks keagamaan seperti AlQuran dan Hadits. Dengan mengatasnamakan jihad, individual maupun kelompok melakukan penyerangan terhadap agama dan kepercayaan orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengannya. Pada dalam agama menganjurkan tidak hanya hubungan manusia dan tuhan saja yang harus harmonis, namun hubungan terhadap manusia dengan manusia lain untuk berperilaku baik (Yusuf: 2014, 277).

Menjalankan kehidupan bermasyarakat membutuhkan sebuah interaksi sosial yang benar adanya, karena interaksi sosial adalah keadaan nyata yang tidak jauh dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, hubungan antara individu satu dengan yang lain maupun kelompok satu dengan kelompok lain. Interaksi mampu memberikan arahan atas perubahan dinamis yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, interaksi sosial merupakan kegiatan dimana proses seseorang berkomunikasi

akan berpengaruh terhadap pikiran dan juga tingkah laku. Keadaan tersebut terjadi dalam masyarakat yang memunyai bermacam bentuk asosiatif maupun bentuk disosiatif (Soerjana Soekanto: 2010). Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat sebagai sarana untuk mencapai impian senagai kpercayaan agama rahmat bagi seluruh alam, perlu adanya kerjasama antar manusia, baik dalam segi intern umat muslim maupun secara ekstern dengan non-muslim.

Sebuah kitab *Majmu'atul Watsaiqis* menjelaskan apabila dokumentasi yang sempat dirangkai oleh orang muslim dan nonmuslim berisikan 47 pasal. Pasal yang 24 hingga pasal 57 berisikan perjanjian atas nama damai terhadap orang Yahudi. Pada pasal 25 sampai 35 menjelaskan tentang hubungan Islam dengan orang Yahudi yang berasal dari Aus dan Khazraj. Pasal ke-45 berisikan tentang perjanjian yang lebih universal terhadap sekutu Muslim dan Yahudi lainnya. Apabila diteliti dengan baik, dokumen ini dibuat dari kerjasama dalam menegakkan sebuah keadilan, perdamaian, pertahanan maupun keamanan (Akhmad Zaeni, 22).

Data tersebut memberikan kenyataan bahwa hubungan muslim dan nonmuslim telah disepakati dalam sebuah perjanjia atas kedamaian dalam hubungan kemasyarakatan. Dengan adanya perjanjian tesebut, sudah sepantasnya masyarakat

mematuhi dan menjaga dengan baik kepercayaan yang sudah diperikan. Dengan adanya kesadaran atas sebuah janji yang sudah dipercayakan pada kedua belah pihak, kehidupan yang tentram dan damaik akan sangat mudah untuk didapatkan.

Dalam Islam tercatat ada lima kelompok yang dimasukkan dalam kategori sebagai orang nonmuslim, diantaranya: (Ali Abdul, 120)

a. *Al-Majus*, yang merupakan masyarakat penyembah api dan memiliki keyakinan bahwa alam semesta dikendalikan oleh dua Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap dengan masing-masingnya berjalan pada kebaikan dan kejahatan, kebahagian dan celaka, dan seterusnya.
b. *Al-Musyrikun*, adalah golongan yang meyakini bahwa Allah SWT sebagai tuhannya, namun dalam ritualnya menyekutukan Allah dengan perantara seperti menyembah berhala, malaikat, juga matahari.
c. *Al-Dahriyah*, merupakan kelompok yang tidak meyakini bahwa si dalam alam semesta terdapat pengaturnya, mereka juga menolak bila terdapat tuhan yang menciptakannya. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ada dengan sendirinya. Golongan ini lebih condong pada kelompok atheis si masa sekarang.

d. Ahli kitab, ulama memiliki dua pendapat terhadap kepercayaan ini. Pertama, Madzhab Hanafi memiliki pendapat bahwa yang masuk dalam golongan ahli kitab adalah mereka yang memeluk agama samawi dengan kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan sebagainya. Namun Imam Syafi'i dan hanbali berpendapat bahwa ahli kitab memiliki batasan pada kaum Yahudi dan Nasrani yang bertempat pada daerah umat Islam dan memeroleh perlindungan oleh pemerintah muslim.

Rasulullah besabda dalam hadis yang dianggap masyhur , disampaikan dari Imam Hufaz, dari riwayat Abdurrahman Ibn Ghonim Al-Asyari, beliau berkata: (Ibn Katsir: 2001, 110-114)

"Aku mengirimkan sebuah surat pada Umar RA, beliau memberi perjanjian damai pada orang-orang Nasrani dari penduduk Syam: 'Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terdapat sebuah surat untuk hamba Allah, Umar Amirul Mukminin untuk orang Nasrani yang berada di kota ini dan ini. Sesungguhnya saat kalian datang menemui kami, kami meminta jaminan keamanan diri, anak, harta, dan penganut kepercayaan agama kami. Dengan persyaratan bahwa kami tidak membangun tempat beribadah yang menjadi rute jalannya orang Islam. Kami tidak diperbolehkan melarang muslim singgah di gereja kami siang

maupun malam, pintu gereja harus selalu terbuka untuk orang dalam sebuah perjalanan. Kami harus memberi jamuan orang muslim yang berada pada perjalanan selama tiga hari. Gereja dan rumah kami tidak diperbolehkan menjadi tempat persembunyian mata-mata, ataupun untuk menipu kaum muslim.'"

Dengan adanya hadis tersebut, untuk menemukan jalan perdamaian tidak ada hal yang dilakukan memicu sebuah peperangan. Selama jalan damai ditempu, dan kedua pemeluk mau untuk menyepakati hal yang tidak merugikan siapapun maka hubungan kedua belah pihak akan menjadi baik. Bukan hal tidak mungkin membangun kehidupan bersosial yang tentram dan damai ditengah perbedaan agama, bahkan jalinan komunikasi bisa sangat baik bila ada rasa empati satu sama lain.

Konteks Hubungan Muslim dan Non-Muslim

Hal yang dianjurkan bagi seorang muslim adalah meneladani dan meniru perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mengahadapi kehidupan di dunia ini. Bukan hanya menyoal pada hubungan vertikal antara hamba dan tuhannya seperti dalam hal ibadah, namun juga dalam hubungannya pada manusia dengan manusia lainnya yaitu dalam hal sosial. keadaan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam

pribadi Nabi Muhammad SAW tertanam teladan yang baik, dan setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti jalan beliau, mematuhi apa yang telah diperintahkan, dan menjauhi apa yang dilarang olehnya (Juhri: 2018, 156).

Sesuai Buku *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Ishak berkata bahwa saat perwakilan Nasrani yang berasal dari Najran mendatangi Rasulullah SAW di Madinah, mereka masuk ke masjid Rasulullah pada waktu ashar. Kemudian berdiri di dalam masjid untuk melakukan ibadahnya, sehingga beberapan orang dari kaum muslim yang berada di dalam masjid ingin mencegah kegiatan beribadah mereka. Namun Rasulullah bersabda: "Biarkan Mereka", akhirnya dengan menghadap ke arah Timur orang Nasrani tersebut tetap bisa meneruskan ibadahnya. Adapun terdapat juga dalam kitab *Al-Amwah* yang menjelaskan bahwa terdapat riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memberikan sedekah pada keluarga Yahudi, kemudian hal tersebut menjadikan kebiasaan untuk orang-orang dimasa-masa selanjutnya (Qardhawi, 102-103).

Beberapa pandangan masyarakat sampai sekarang adalah memunculkan sikap saling menghormati terhadap agama lain sangat penting untuk diterapakan, sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah di masa lalu. Masyarakat lebih memahami arti penting dari menolong kepada sesame manusia

yang membutuhkan tanpa menoleh pada latar belakang agama. Sedekah yang dilakukan Rasulullah juga merupakan bentuk nyata bahwa bersedah tidak memandang agama yang dianut orang tersebut, selama dia manusia yang membutuhkan pertolongan maka perlu untuk diberikan bantuan.

Dalam QS. An-Nisa ayat satu dan surat Al-Baqarah ayat 213 dijelaskan bahwasannya manusia berasal dari satu jiwa dan bangsa, menancapkan dasar-dasar kemanusiaan sebagai asas persaudaraan dengan dasar hubungan antar golongan manusia melewati multibudaya, multibangsa, dan juga multiagama. Disana juga dijelaskan bahwa Islam memiliki anggapan perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan bahasa adalah bentuk tabiat alam dan kekuasaan ilahi. Dengan adanya hal tersebut, perbeda yang ada tidak bisa digunakan sebagai indikasi kemulaiaan seseorang dan juga harga diri (Muhiden: 2017, 46)

Poin-poin ketuhanan seperti keadilan dan kesejahteraan bisa dimasukkan dalam kategori untuk prinsip mendasar, yang harus dijadikan pedoman oleh setiap sikap maupun tindakan yang berhubungan atas kelompok yang berbeda dalam hal keyakinan orang Islam. Bentuk pengimplementasian pernyataan tersebut telah tercantum dalam perjanjian dan dokumen jaminan yang disahkan sendiri oleh Rasulullah SAW dan khilafahnya untuk golongan non-muslim. Dalam hal ini

terdapat tiga kajian besar dalam sejarah berjalannya Islam, yang melatarbelakangi adanya perjanjian tersebut. Terlebih setelas hijrahnya Rasulullah SAW yang akan digunakan sebagai bahan kajian untuk mengidentifikasi hubungan muslim dan non-muslim dalam terciptanya keharmonisan dan kemakmuran suatu Negara. Tiga peristiwa tersebut adalah *Sahifah Madinah, Sulhul Hudaibiyah,* dan *Fathul Makkah* (Muhiden: 2017, 47).

a. Sahifah Madinah

Dengan adanya perjanjian ini, secara tegas Rasulullah SAW telah mengesahkan satu prinsip dasar sosial yang terbaru, bahwa mereka yang hidup di wilayah Kota Madinah akan dianggap sebagai satuan masyarakat dan satu kesatuan bangsa. Sehingga golongan non-muslim diantaranya penganut agama Yahudi dan beberapa agama lainnya akan mendapatkan perlindungan pada agama yang dianutnya dan harta kekayaan mereka selama mereka menunjukkan kepatuhan juga kesetiaan terhadap perjanjian tersebut. (Al-Buti: 1990, 203-209).

b. Sulh al-Hudaibiyyah

Sulh Al-Hudaibiyah merupakan perjanjian yang dibuat oleh orang muslim dan kafir Quraisy yang dilakukan pada tahun keenam hijrah bulan Zulkaedah. Peristiwa tersebut berawal saat Rasulullah akan melaksanakan umrah di tahun tersebut,

walaupun beliau tahu bahwasanya Quraisy Mekah tidak akan menerima beliau dan para sahabat begitu saja untuk memasuki Kota Mekah. Justru akan ada kemungkinan besar bahwa perang akan terjadi bila Rasullah tetap berangkat walaupun beliau tidak menginginkan hal tersebut, disebabkan kafir Quraisy merupakan musuh paling besar orang muslim kala itu. Namun, kemungkinan seperti ini yang justru menggerakkan Rasulullah pergi dengan jumlah yang mencapai 1.400 orang untuk berangkat ke Kota Makkah (Al-Buti: 1990, 315).

Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa beliau pasti akan dihadang ketika akan memasuki Kota Mekah, walaupun sempat dilakukan berbagai perundingan. Kafir Quraisy tetap teguh pada prinsipnya bahwa kaum muslim dilarang memasuki kawasan Mekah, sehingga diadakannya perdamaian *Hudaibiyah* diantara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Dalam perdamaian tersebut, terlihat bahwa Rasulullah seolah tunduk terhadap Kafir Quraisy sehingga kaum muslim tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Rasulullah yang diluar dugaan. Terdapat beberapa sahabat yang tidak terima dengan tindakan Rasulullah dan tidak merasakan kebenaran dalam perjanjian tersebut (Moh. Muhiden: 2017, 49).

Dalam perjanjian tersebut tergambar bahwa Rasulullah mampu bertindak untuk tunduk kepada Kafir Quraisy, untuk mendapatkan jalan kedamaian tanpa mengharuskan terjadinya peperangan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa hubungan muslim dan non-muslim dapat berjalanan dengan baik, bila kesepakatan antara keduanya dapat diterima dengan lapang dada. Walaupun terdapat salah satu pihak dengan ego yang tinggi, namun pihak lain mampu meredam ego tersebut agar terhindar dari perselisihan.

c. Fath Makkah

Dalam perjanjian ini terdapat arti "Pembukaan Kota Mekah", dilaksanakan di bulan Ramadan tahun kedelapan Hijrah setelah perjanjian *hudaibiyah* dikhianati oleh bangsa Qurisy. Mereka memberikan bantuan pada sekutunya yaitu Bani Bakr untuk memerangi Bani Khuza'ah yang berada pada pihak kaum muslimin. Rasulullah kemudian bergegas membantu Bani Khuza'ah yang telah menjadi sekutu kaum muslimin atas perjanjian *hudaibiyah*. Bani Khuza'ah membuat persiapan yang matang untuk memerangi kaum Quraisy. Siasat perang tersebut tdiketahui oleh kaum Quraisy sehingga mereka ketakutan oleh kekuatan dari kaum muslimin. Tak heran jika kaum Quraisy mencoba mengantar Abu Sufyan untuk musyawarah namun ditolak tegas oleh Rasulullah, kemudian

membuat Abu Sufyan masuk kedalam Islam. Sesampainya Abu Sufyan di Mekkah, beliau berkata pada kaumnya bahwa bala tentara Muhammad telah datang dan kaumnya pasti tidak akan mampu menentangnya, dan barangsiapa mereka yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat.

Aktualisasi Hubungan Muslim dan Non Muslim

Terjalinnya hubungan diantara muslim dan non-muslim bukan mengenai hal yang berkaitan dengan sosial ataupun yang terlihat oleh mata, namun sangat penting untuk menubuhkan jiwa persaudaraan yang kuat dalam lingkup berbagai kepercayaan teologis. Jadi, diluar wilayah ketidaksamaan teologis yang bersifat paten tersebut, terdapat nilai universal yang dapat menyatukannya (Pradana Boy: 2008, 215).

Adanya teori tersebut akan dapat dipahami dengan mudah bahwa sekarang ini, terdapat teori baru yang menjelaskan bentuk sebuah unifikasi teologi agama dunia dirangkum dalam satu kesatuan konteks universalitas yang disebut sebagai teologi global. Menimbang terlebih dahulu permasalahan kemanusiaan pada versi global, untuk itu, sebuah makna adanya hubungan antar agama dalam lingkup teologi global sangatlah penting. Akan menimbulkan keuntungan apabila teologi dimengerti sebagai wilayah kerohanian dalam kehidapam manusia. Pemikiran tersebut akan memberikan

istilah-istilah yang akan dijadikan rujukan kedalam beberapa sistem kehidupan, seperti contoh teologi masyarakat sosial, polotik, pembebasan, dan lainnya. dalam wilayah implisit, keadaan tersebut akan menjadi ranah kerohanian dalam mayoritas praktik kehidupan (Rulyjanto: 2014, 89).

Teori tersebut menjelaskan permasalahan manusia dari segi luas, sehingga dalam versi global hubungan muslim dan non-muslim memiliki aktualisasi yang baik. Mereka hidup dengan rukun dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, karena dalam keadaan institusi semua manusia memiliki kebebasan dan kewajiban yang sama. Dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan.

Teologi global dapat diartikan sebagai teori agama yang menjelaskan tradisi perbedaan keagamaan kemudian ditujukan kepada satu pendapat bahwasanya segala macam agama baik itu budaya dan bangsa berada pada wilayah continuum etik yang sama. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama oleh berbacam model teologi untuk menghasilkan dunia yang memiliki keharmonisan dan saling berhubungan (Rulyjanto: 2014, 89).

Dengan teologi diatas akan ada saat dimana manusia memiliki titik wilayah yang sama, sebagai makhluk yang

kompleks. Hubungan muslim dan non-muslim tidak hanya mengaitkan dengan agama yang dianut. Banyak kesamaan yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kerukukan dalam bersosial, bekerja dan lain sebagainya.

Adanya agama-agama besar yang tersebar di seluruh dunia, pasti dibarengi dengan perjalanan turunnya wahyu yang menyertakan perjalanan kemanusiaan, terutama proses kerohanian. Yang berarti bahwa wahyu yang diturunkan adalah realita sakral pada tiap-tiap tradisi agama dan harus diartikan secara jelas kedalam konteks ke arah"membumi". Dalam hal tersebut terdapat kajian keagamaan yang umumnya dikenal dengan istilah hermeneutika, istilah tersebut mengarah pada *understanding of understanding.* Dengan arti bahwa suatu teks kitab yang turun untuk dimuat dalam formulasi bahasa terpilih, memiliki pemaknaan yang jauh melebihi tatanan kebahasaan yang dipakai. Karena spekulasi mengartikan istilah hermeneutika sesungguhnya dikutip dari nama Dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Dia merupakan dewa yang memiliki tugas utama untuk memintal kemudian dianggap sebagai "Pemintal Wahyu Tuhan" yang diturunkan dari langit, kemudian dipersembahkan pada manusia dengan menggunakan bahasa yang terdapat di bumi, agar manusia dapat memahami wahyu tersebut (Herminita: 2009, 19).

Beberapa mahasiswa berpendapat bahwa hubungan antara muslim dan non-muslim dapat diketahui dari dua sudut pandang yang berbeda yakni yang pertama dari sudut pandang akidah, dimana seorang muslim dan non-muslim dibedakan karena agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal ini ini menjadikan adanya suatu pembatasan pada kedua pribadi diantara muslim dan non-muslim seperti tidak adanya toleransi dalam kegiatan beribadah, dan hari ini dikecam keras karena memang hukuman bagi orang muslim yang terlalu mengikutcampuri urusan non-muslim maka akan dianggap sebagai golongan mereka yakni golongan orang-orang kafir atau musyrik, karena menyekutukan tuhan selain Allah dan pandangan yang kedua yakni pandangan atas sesama manusia yakni orang muslim atau non-muslim dipandang sebagai sama-sama makhluk sosial dimana memiliki hak yang sama, hukum yang sama, dan nilai yang sama. Jika suatu perbuatan memiliki asal atas nama rasa sosial maka sah-sah saja ketika muslim atau non-muslim bekerja sama untuk membangun sebuah hubungan, misalnya dalam suatu bisnis perdagangan atau kehidupan sehari-hari yang tidak menyangkut pautkan perihal ibadah atau akidah.

Sehingga dapat diketahu bahwa hubungan muslim dan no-muslim dalam perspektif Islam sangat beragam, mulai dari Al-

Quran, hadist dan pendapat-pendapat para ulama, menjelaskan bahwa pada hakikatnya hubungan antara muslim dengan non-muslim sangat terjaga dengan baik. Dalam menjalani kehidupan di dunia, yang dibutuhkan oleh mayoritas manusia adalah kebutuhan untuk berbuat kebaikan sebagai bekal di akhirat. Dan semua agama mengajarkan kebaikan kepada penganutnya tanpa terkecuali, sehingga kecil kemungkinan apabila terdapat kontrasosial dalam pelaksaannya. Manusia tidak bisa memilih untuk berada pada agama mana saat mereka dilahirkan, namun mereka tetap mampu ditanamkan pendidikan sosial untuk saling menghormati sesama manusia walaupun dengan perbedaan agama sekalipun.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. *Relevansi Studi Agama-agama dalam Milenium Ketiga, Upaya Memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer.* Jurnal Ulumul Quran, No. 5,. Vol VII.

Ali, Abdullah Yusuf. 2006. The Meaning of The Noble Quran. koran@pdf-koran.com. Accessed on 02 August 2021.

Helminita, Karlina. 2009. *Landasan Filosofis Konsep Hak Asasi Manusia "Agama dan Hak Asasi Manusia".* Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

Hisyam, Ibn. *Al-Sirah al-Nabawiyyah.* Dimasyq: Muassasah Ulum al-Quran, t.t.

Kathīr, Ibn. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim.* Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Lockhead, David. 2014. *The Dialogical Imperative dalam Anas Aijuddin, Plurallisme dan Tantangan Dialog antar Agama.* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Nursi, Badiuzzaman Said. 1998. *The Key to Belief.* Istambul: Sozler Publications.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yakin, M. Ainul. 2005. .*Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan.* Yogyakarta: Pilar Media.

Profil Penulis



Nama penulis Diya' Annisaul Fauziah, lahir di Nganjuk pada 12 Desember 1999. Menempuh pendidikan Seoklah Dasar di SDN Balongasem, Lengkong, Nganjuk, kemudian MTsN 8 Nganjuk dan dilanjutkan di MAN 1 Nganjuk. Sekarang, masih menyandang gelar mahasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis merupakan mahasiswa aktif Jurusan Manajemen Dakwah yang berkonsentrasi pada penjurusan dakwah literasi. Penulis juga telah memiliki jurnal terbit yang terakreditasi shinta empat pada Jurnal Tasamuh UIN Mataram, dengan judul "Gaya Penampilan Dakwah Hanan Attaki, Ali Jabeer, dan Miftah." Penulis juga pernah mendapatkan kategori tiga puluh terbaik dalam lomba esai nasional. Penulis juga berkontribusi dalam berbagai tulisan buku bersama untuk mengasah kemampuan diri, juga berharap terdapat manfaat dengan tulisan yang telah disumbangkan. Penulis terus mengahasah kemampuan dalam berliterasi dengan mengikuti berbagai event menulis, untuk menambah pengetahuan juga memperluas kontribusi tulisan untuk Negara. Dalam berkarya, tidak hanya

tulisan ilmiah namun tulisan fiksi juga digeluti oleh penulis untuk mengasah imajinasi dalam literasi.

E-mail: diyaannisaulfauziah@gmail.com.

Interaksi Sosial Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab

Winona Lutfiah
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Bone



Latar Belakang

Relasi Muslim dengan non-Muslim kerap kali diwarnai dengan isu-isu negatif dengan mengatas namakan al-Qur'an sebagai alasan untuk menarik limit interaksi bahwa tidak ada pola relasi antara Muslim dan non-Muslim di dalam al-Qur'an. Tidak terlepas dari itu, Muslim mendengung-dengungkan Islam sebagai agama yang lembut, penuh toleransi, menerima pluralisme dan anti rasisme, hal ini tentunya menimbulkan kontradiksi yang berimplikasi negatif pada Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin.

Pola relasi antara Muslim dan non-Muslim tidak terlepas dari pola hubungan interaksi yang pernah dibangun dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. yang merupakan realisasi dari perintah Allah swt. yang termaktub di dalam al-Qur'an. Eksistensi non-Muslim dalam hal ini penganut Kristen dan Nasrani disebut sebagai ahlul kitab dan mendapat status khusus di dalam syari'ah. Namun, seiring keberadaan Islam hingga beberapa dekade terakhir, sikap Kristen terhadap agama yang baru itu berubah menjadi permusuhan yang sampai sekarang belum bisa dihilangkan (Aness, 2000: 1).

Akhir abat ke-20 sikap bersahabat antara Islam dan Kristen cukup melegakan hati, dapat dirasakan bahwa arah

jarum interaksi Muslim dan non-Muslim cenderung berputar ke arah mendekati titik awal di mana antara kedua pengikut agama besar ini terdapat upaya untuk menjalin interaksi yang lebih konstruktif (Shihab, 2004: 42). Namun, pada saat yang bersamaan secara paradoks pemahaman yang ekstrem mulai tumbuh dipemahaman mereka hingga ketegangan, dan aksi terosis pun mewarnai interaksi Muslim dan non-Muslim yang mengakibatkan terciptanya jurang terjal pemisah yang dalam dan lebar antara keduanya.

Pemahaman eksrem yang terus tumbuh membuat Islam dianggap sebagai agama yang radikal, intoleran terhadap penganut agama lain, bahkan dicurigai sebagai teroris hal inilah yang memicu terjadinya konflik antar umat beragama

Eksistensi Islam sebagai agama yang universal yang menegakkan ajaran keadilan dan menghapus kedzaliman dan juga menyeru umat Islam ke kehidupan yang makmur dan harmoni tanpa memandang bangsa, agama, warna kulit dan budaya sangat urgen untuk dikaji kembali dalam rangka mengikis atau paling tidak membendung pemahan-pemahanan ekstream yang terus tumbuh menjadi pemahaman yang mengancam eksistensi citra Islam. Di samping itu Islam juga menyerukan prinsip-prinsip perdamaian dan keharmonisan

yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan (Muhiden, 2017:44).

Melalui ajaran Islam dan prinsip-prinsip tersebut, mendorong para pengikutnya agar bersikap toleransi, terbuka dan positif terhadap non-Muslim sebagaiaman yang dikatakan oleh Allah melalui utusannya yakni Nabi Muhammad saw. tentang jalinan interaksi atas dasar persamaan, toleransi, keadilan sosial, kemerdekaan dan nilai kemanusiaan sejagat.

Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik akhlaknya, ia diutus untuk menyempurnakan akhlak sehingga perkataan, perbuatan maupun ketetapannya adalah hal yang patut untuk diteladani. Rasulullah sebagai orang yang berakhlak mulia sangat menjunjung tinggi toleransi baik sesama Muslim terlebih lagi non-Muslim. Rasulullah sebagai utusan memiliki cara untuk berinteraksi sesama non-Muslim salah satunya bisa kita ketahui saat beliau berkomunikasi dengan raja-raja yakni dengan cara mengirimkan surat dalam rangka mengajak untuk sama-sama mengakui keesaan Allah tanpa adanya paksaan, selain itu pola interaksi Nabi Muhammad dalam bidang perekonomian dengan Non-Muslim juga termaktub dalam sebuah hadits,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata : Telah bercerita kepada kami Jarir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, ia berkata : *Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut*".

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan jual beli senjata kepada non Muslim. Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Sampai beliau wafat, beliau belum mengambil kembali gadaiannya. Ali ibn Abī Thalib yangmelunasi gadaiannya setelah wafatnya Rasulullah saw (Ulfa dkk, 2019: 13). Pola interaksi Rasulullah dengan non-Muslim pada intinya mengutamakan akhlak yang baik.

Non-Muslim Menurut Quraish Shihab

Non-Muslim adalah orang yang tidak beragama Islam. Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Dirun, dijelaskan mengenai non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani,

dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulama sebagai *ahlul kitab* selaib istilah *ahlul kitab,* al-Qur'an juga menggunakan istilah *Utu al-Kitab, Utu nasiban minal al-Kitab, al-Yahud, allatsina Hadu, Bani Israil, an-Nashara,* dan istilah lainnya (Dirun, 2015: 35).

Di dalam syariat Islam, orang non-Muslim dibagi menjadi empat, ***pertama*** kafir dzimmi dalam hal ini orang non-Muslim yang membayar upeti sebagai bayaran karena tinggal di negeri kaum Muslim. Eksistensi kafid dzimmi tidak boleh dibunuh selama menaati aturan yang dibebankan padanya. ***Kedua,*** kafir *mu'ahad* yakni non-Muslim yang telah sepakat dengan Muslim untuk tidak berperang dalam kurung waktu tertentu, statusnya sama dengan kafir *dzimmi* yakni tidak boleh dibunuh sepanjang menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. ***Ketiga,*** kafir *musta'man* yakni non-Muslim yang mendapat jaminan keamanan dari sebagian atau seluruh Muslim, statusnya juga tidak boleh dibunuh selama masih berada dalam jaminan keamanan. ***Keempat***, kafir *harby* yakni non-Muslim yang disyariatkan untuk dibunuh karena telah melanggar perjanjian sebagaimana Yahudi dan Nasrani (Dirun, 2015: 42).

Menurut pendapat M. Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbah beliau berpendapat bahwa hubungan antara Muslim dengan non-Muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam (Shihab, 2010: 598). Hal ini selaras dengan pandangan Hamka dalam tafsir al-Azhar bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pengikut agama Islam, pengijut Nabi Muhammad saw. Akan berbaik, bebrbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil dan jujur dengan kelompok lain, baik mereka Yahudi, Nasrani, dan musyrik selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, atau mengusirmu dari kampung halamanmu, maka dari itu perlunya disisihkan diantara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari (Hamka, 1988: 105).

Di dalam al-Qur'an pola interaksi antara Muslim dan non-Muslim dibahas di beberapa ayat yang tersebar di surah yang berbeda-beda, penulis membagi pola interaksi menjadi tiga yakni pola interaksi sesama individu, sesama kelompok, dan dalam masyarakat. Di antara beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang interaksi sosial Muslim dan non-Muslim yaitu surah al-Mumtahanah: 8-9, al-Baqarah: 256, al-Imran: 64, asy-Syuara: 15, al-Ankabut: 46, Yunus: 99, al-Maidah: 5, Lukman: 15 dan Saba: 25-26.

Ayat-ayat al-Qur'an tetang Interaksi Muslim dan non-Muslim

Surah al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Perintah untuk memusuhi non-Muslim pada ayat sebelumnya memberikan kesan bahwa semua non-Muslim

harus diperangi, ayat 8-9 lah yang telah menampik kesan keliru tersebut dengan memberikan limit prinsip dasar hubungan interaksi Muslim dan non-Muslim. Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir -walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarangmu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. (Shihab, 2005: 166).

Namun Allah tidak melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain dalam pengusiran kamu -melarang kamu untuk menjadikan mereka teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan. Barang siapa yang mengindahkan tuntunan ini, maka merekalah orang-orang yang beruntung dan barang siapa menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia maka mereka itulah yang sungguh jauh kebejatannya, orang-orang alim yang sungguh mantap kezalimannya (Shihab, 2005: 167).

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tepatnya dua ayat di atas mengutarakan tentang batasan interaksi Muslim dan non-Muslim dengan bersikap tegas, berbuat baik dan berlaku adil namun, hal tersebut tidak berlaku bagi non-Muslim yang memerangi Muslim, mengusir Muslim dari negerinya dan menjadikam mereka teman akrab merupakan bentuk kedzaliman.

Surah al-Baqarah ayat 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S al-Baqarah [2]: 256).

Ayat di atas menampik kesan pemaksaan yang bisa saja muncul pada ayat sebelumnya karena Allah telah menjelaskan siapa diri-Nya, kewajaran-Nya untuk disembah, keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya, serta mengetahui bahwa segala kekuasaan adalah miliknya. *Tidak ada paksaan*

dalam menganut agama yang dimaksud adalah dalam menganut akidahnya. Maksudnya jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya (Shihab, 2005: 551).

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam padahal sekiranya Allah SWT menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja (QS. Al-Maidah [5]: 48) hal ini dikarenakan Allah SWT menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam (Shihab, 2005: 552).

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus. Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti: Telah jelas benar, jelas juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, telah jelas bahwa yang ini membawa manfaat dan itu mengakibatkan mudharat, jika demikian tidak perlu ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan. Yang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan Thaghut, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thaghut,

dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh (Shihab, 2005: 256).

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab pada ayat di atas bahwasanya tidak ada paksaan dalam menganus agama Islam berkaitan erat dengan interaksi sosial khususnya dalam kehidupan beragama, antara Muslim yang tidak boleh memaksa non-Muslim untuk menganut agama Islam apalagi menggunakan cara yang eksterm sehingga merusak citra Islam karena sesuangguhnya agama Islam adalah agama kedamaian dan non-Muslim yang dipaksa menganut agama Islam tidak akan merasakan kedamaian.

Surah al-Imran ayat 64

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗفَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada

mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim. (Al-Imran [3]: 64).

Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak kelompok Yahudi dan Nasrani agar menerima tawaran yang sangat adil dengan cara simpatik dan sangat halus, *Wahai ahli kitab* demikian panggilan mesra untuk mereka tanpa menyinggung perubahan yang mereka lakukan pada kitab-kitabnya. *Jika mereka berpaling*, dari ajakan Nabi Muhammad, *Maka katalalah*, saksikanlah dan ketahuilah *bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah SWT* (Shihab, 2005: 115).

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab pada ayat di atas, bahwasanya dalam mengajak non-Muslim untuk seiman dengan muslim pun mempunyai etika, tidak dengan paksaan apalagi dengan paksaan, memanggil dengan panggilan yang baik tanpa menyinggung keburukan yang pernah mereka lakukan, dan jika mereka menolak maka tidak diperbolehkan membalas dengan kekerasan apalagi sampai melakukan pembunuhan, berdasarkan penafsiran Quraish Shihab maka cukup sampaikan *"Saksikanlah dan ketahuilah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah SWT."*

Surah Asy-Syuara ayat 15

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۗ

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali." (QS. Asy-Syuara: 15).

Demi kesatuan agama dan untuk menghindari perselisihan tentang hal itu, serulah mereka untuk menegakkan agama! Beristikam sebagaimana Allah SWT perintahkan, dan jangan ikut hawa nafsu orang-orang musyrik. Kemudian katakanlah, "Aku mempercayai semua kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada rasul-Nya, dan aku diperintahkan-Nya untuk menegakkan keadilan di antara kalian. Allah SWT adalah pencipta kami dan kalian. Bagi kami amalan-amalan kalian.

Masing-masing kita tidak perlu memberikan alasan, karena kebenaran telah jelas. Allah akan mengumpulkan kita semua untuk menentukan keputusan masalah di antara kita senua untuk penentuan keputusan masalah di antara kita secara adil. Hanya Dialah tempat kembali (Shihab, 2005: 485).

Pada ayat di atas berdasarkan penafsiran Quraish Shihab bahwasanya serulah orang-orang Muslim untuk tetap berada dalam agama Islam dan lanjutkan berdakwah. Allah SWT pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berristiqamah dan bagi seluruh umatnya. Allah juga memerintahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menyimpang dari agama dan menjadikannya sebagai permainan.

Ketika berdebat dengan mereka (non-Muslim) atas dasar beriman kepada sebagian kitab atau sebagian rasul maka tidak diterima karena kitab yang mereka serukan kepadanya menyaratkan harus membenarkan semua kitab dan rasul. Cukuplah dengan mengatakan *bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatanmu*, Allah juga memerintahkan untuk meninggalkan pertengkaran dan hal-hal yang dapat memicu pertengkaran antara Muslim dan non-Muslim.

Surah al-Ankabut ayat 46

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

Dan janganlah kamu membantah ahlu kitab kecuali dengan yang terbaik kecuali orang-orang yang berbuat kedzaliman di antara mereka dan katakanlah; kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa dan kami kepada-Nya adalah orang-orang Muslim."

Ayat di atas menyatakan; Dan wahai kaum Muslimin, *Dan janganlah kamu membantah* dan berdiskusi dengan Ahlu Kitab yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani menyangkut ajaran yang kamu perselisihkan *kecuali dengan* cara berdiskusi, serta ucapan *yang baik, kecuali orang-orang yang berbuat kedzaliman di antara mereka* misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun, demikian kalaupun diskusi itu kamu adakan maka lakukanlah dengan cara yang baik sesuai dan setimpal dengan sikap mereka yang zalim itu, *Dan katakanlah* kepada pengikut-pengikut Musa dan Isa as. Itu bahwa; *Kami telah beriman* dan membenarkan *kepada apa*

yang telah diturunkan kepada kami melalui Nabi Muhammad saw. Yakni tuntunan al-Qur'an *dan* kami percaya pula *apa yang diturunkan kepada kamu* yakni wahyu-wahyu Allah swt. *Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa* tiada Tuhan selain-Nya walau kita berbeda dalam penafsiran keesaan itu. *Dan kami* pengikut Nabi Muhammad saw. *Kepada-Nya* saja *adalah orang-orang Muslim* yang patuh dan berserah diri secara mantap dan sempurna (Shihab, 2005: 514).

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab pada ayat di atas bahwa berdiskusi dengan Ahl Kitab bukanlah sesuatu hal yang dilarang kecuali denga cara yang baik. Namun, berdiskusi dengan cara yang baik pun hanya dikhususkan dengan mereka yang juga demikian, jika cara berdiskusi sudah diluar kewajaran maka Muslim tidak perlu melakukan yang terbaik untuk non-Muslim. Allah swt juga memerintah kepada Muslim untuk mengatakan keimanannya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada mereka melalui Nabi Musa dan Isa as.

Surah Yunus ayat 99

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah mengataka bahwa ayat di atas telah mengisnyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Kaum Yunus yang tadinya enggan beriman pada mulanya, kasih sayang yang mengantar Allah SWT memperingatkan dan mengancam mereka. Jadinya di sini kaum Yunus yang tadinya enggan beriman dan membangkang atas kerelaan mereka, akhirnya mereka sendiri yang sadar dan beriman (Shihab, 2005: 165).

Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan kedamaian tidak akan bisa didapatkan melalui pemaksaan, oleh karena itu Allah swt tidak memaksa melainkan memberikan pilihan setelah petunjuk itu datang padanya. Oleh karena itu, sebagai kaum Muslimin hendaknya kita tidak memaksa non-Muslim untuk menganut agama Islam dan akan lebih baik agar kita mendoakannya agar hidayah Allah membuat mata hatinya terbuka hingga menyadari kebenaran yang datang dari Allah swt.

Surah al-Maidah ayat 5

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Al-Maidah [5]: 5).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, bahwa tidak otomatis semua makanan Ahl Kitab selain sembelihannya

menjadi halal karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan bercampur dengan makan-makanan yang diharamkan misalnya misnyak babi atau boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Namun, ulama berbeda pendapat tentang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud apakah Ahl Kitab generasi masa lalu penganut kedua agama tersebut yang hidup masa kini bahkan Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menilai bahwa halal sembelihan penganut Budha dan Hindu. (Shihab, 2005: 29).

Adapun tentang boleh tidaknya menikahi wanita Ahl Kitab, tidak jauh berdeda dengan pendapat-pendapat tentang kebolehan memakan sembelihan mereka. Sementara ulama berpendapat bahwa walaupun ayat ini telah membolehkan menikahi perempuan alh kitab tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan dengan ayat yang menyatakan: *Janganlah kamu menikahkan orang-orang mustrik pria (dengan wanita-wanita Muslimah) sampai mereka (pria-pria Musyrik itu) beriman* (Al-Baqarah [2]: 221). ‘Abdullah ibn Umar seorang sahabat nabi mengatakan bahwa “Saya tidak melihat kemusyrikan seseorang yang percaya pada Tuhannya adalah ‘Isa atau salah seorang hamba Allah swt.”

Namun, pendapat Ibn Umar tidak didukung oleh mayoritas sahabat karena karena mereka tetap berpegang teguh pada bunyi teks al-Maidah dan mengatakan bahwa al-Qur'an tidak mempersamakan antara orang-orang musyrik dan orang-orang ahl kitab (Shihab, 2005: 31).

Surah Luqman ayat 15

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖوَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. Luqman [31]: 15).

Ayat di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang memrintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun bakti tersebut dikecualikan apabila kedua orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah swt. kewajiban menghormati

orang tua dan menjalin hubungan baik dengan orang tua menjadikan sementara ulama berpendapat bahwa seorang anak boleh saja membelikan minuman keras untuk orang tuanya yang kafir dan fakir karena yang demikian itu bukanlah kemungkaran bagi mereka. (Shihab, 2005: 132).

Berdasarkan ayat di atas, khusus bagi seorang Muslim yang memiliki orang tua yang non-Muslim maka berbakti kepadanya merupakan perintah dari Allah swt namun, perintah tersebut tidak berlaku apabila orang tua meminta terlebih lagi memksa anaknya untuk mengingkari keesaan Allah swt. Islam tidak melarang seorang anak yang Muslim untuk tidak berinteraksi lagi dengan kedua orang tuanya namun, memberikan batas bahwa ketika orang tua meminta untuk menyekutukan Allah swt maka konteks berbakti yang diperintahkan pada ayat sebelumnya tidak lagi berlaku.

Surah Saba' ayat 25-26

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, Katakanlah,

"Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. (QS. Saba [34]: 25-26).

Menurut Quraish Shihab, ayat-ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya seorang Muslim berinteraksi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengannya. Tidak dapat disangkal bahwa setia[penganut agama termasuk Islam menyakini sepenuhnya tentang keberadaan anutannya serta kesalahan anutannya yang bertentangan dengannya. Namun, demikian tidak harus ditonjolkan keluar apalagi dikumandangkan di tengah masyarkat plural. Kepercayaan antara Yahudi, Nasrani dan Islam memang berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga pastilah salah satu diantaranya ada yang benar dan ada yang salah, mungkin kami atau mungkin juga anda (Quraish Shihab, 2005: 380)

Sedangkan ayat ke-26 yakni masing-masing akan mempertanggung jawabkan pilihannya, boleh jadi mereka terima sehingga masing-masing dapat dengan bebas melaksanakan ajaran agama atau boleh jadi juga konsekuensi pernyataan itu mereka tolak lalu bersikeras menganiaya kaum Muslimin maka dari itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk

mengataka *tuhan kita* yakni Allah swt *akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan adil* dan *benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui* (Shihab, 2005: 382).

Inti dari ayat di atas jika dikaitkan dengan interaksi sosial Muslim dan non-Muslim adalah al-Qur'an ingin mengajarkan cara berdiskusi yang baik dari pada yang sering dikatakan oleh para ilmuan: "Pendapat kami benar, namun mengandung kemungkinan salah dan pendapat anda salah namun, mengandung kemungkinan salah." Tuntunan ayat ini lebih baik dibanding ucapan terakhir para ilmuan yang mengiisyaratkan kebenaran pada pihak sendiri dan dan kesalahan pada pihak lain sehingga terkesan memperlihatkan sikap apriori, sedangkan dalam berdiskusi sikap netral sangat diperlukan guna mencapai kebenaran.

Interaksi antara Muslim dan non-Muslim adalah hubungan yang tidak bisa ditiadakan karena sesungguhnya manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, bersaam dengan itu Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan toleransi, al-Qur'an yang diturunkan sebagai pedoman orang-orang Muslim telah menjelaskan beberapa abad yang lalu mengenai batasan-batasan dalam

berinteraksi sesama umat beragama baik itu individu antar individu, kelompok antar kelompok dan kelompok antar masyarakat.

Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang penulis telah tuangkan di atas dari tafsir al-Misbah bahwasanya interaksi Muslim dan non-Muslim adalah hal yang diperbolehkan namun, memiliki batasan-batasan tertentu, penafsiran-penafsiran beliau secara tidak lansung menentang pendapat yang ekstrem yang melahirkan sikap-sikap anti non-Muslim dari segala lini kehidupan oleh karena itu, mengetahui limit interaksi Muslim dan non-Muslim di dalam al-Qur'an menjadi hal yang penting untuk menangkal tumbuhnya sika-sikap anti terhadap non-Muslim serta menumbuhkan rasa toleransi sesama umat beragama.

Daftar Pustaka

Aness, Munawar Ahmad. 2000. *Dialog Muslim, Kristen, Dulu, Sekarang, Esok*. Yogyakarta: Qalam.

Dirun. (2015). *Hubungan Muslim dan non-Muslim Dalam Interaksi Sosial*. (Skripsi, Fakultas Ushuludiin, UIN Walisongo, Semarang)

Muhiden dkk. (2017). *Peran Hubungan Muslim dan non-Muslim Terhadap Kemakmuran dan Keharmonisan Sejagat: Suatu Kajian Dari Perspektif al-Sunnah. Jurnal AlBasirah, 7(2),* 43-51.

Rahayu, Sri Sulfa & Ernawati Bru Ginting. 2019. *Kerjasama Rasulullah Dengan non-Muslim Membangun Kesejahteraan Umat*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.

Shihab, Alwi. 2004. *Membedah Islam di Barat, Menepis Tandingan Meluruskan Kesalah pahaman.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

Profil Penulis



Winona Lutfiah

Ketertarikan penulis pada Kajian Al-Qur'an dimulai sejak menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang khususnya MA As'adiyah Putri. Hal ini membuat penulis memilih untuk mengambil jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Selain itu penulis juga aktif di beberapa organisasi seperti FKI UA IAIN Bone, HMPS IAT IAIN BONE, dan PMII Komisatiat IAIN Bone. Penulis memiliki cita-cita menjadi pakar Tafsir dan untuk mewujudkannya penulis mulai aktif mengkaji dan menulis seputar interpretasi al-Qur'an dan dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa dan negara.

Islam dan Humanisme

Nurul Kifayah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Kondisi Masyarakat di Era Modernitas

Era modernitas yang telah berlangsung pada kehidupan masyarakat saat ini telah membawa pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia tak terkecualikan pada umat Islam yang merupakan bagian dari terbesar di negara Indonesia. Sebenarnya modernitas menujukan sebuah hal yang positif yaitu sebuah kemajuan, namun tetap terdapat dampak negatif dan dampak positif. Ketika masyarakat dapat mengambil sisi positif dari era modernitas dengan menyaring berbagai hal yang sedang trendi di Indonesia maka dapat meminimalisir pengaruh pengaruh negatif dari budaya luar.

Saat ini masyarakat dimanjakan dengan kemudahan serta kenyamanan yang dibawa oleh era modernitas yang memberikan berbagai kemajuan dalam bidang sarana dan prasarana yang telah membantu masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan kehidupan masyarakat. Meski demikian terkadang tanpa disadari bahwa kesenangan dan kenyamanan yang dibawa oleh modernitas hanya memberikan kepuasan secara kasat mata saja tanpa memberikan kepuasan *bathiniah*. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari era modernitas dapat

memutuskan moralitas dalam diri manusia. (Madjid, 2009 : 67).

Pola kehidupan masyarakat yang terus mengalami kemajuan didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang yang dulunya jarak merupakan salah satu kendala besar dalam berkomunikasi kini di era modernitas jarak bukan lagi menjadi sebuah alasan dalam komunikasi. Sarana komunikasi saat ini telah terbantu dengan adanya satelit yang menjadi penghubung manusia meskipun pada jarak yang jauh, untuk berpindah tempat manusia tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dari sebelumnya karena kini sudah ada pesawat yang merupakan transportasi melalui udara, begitu pula untuk mengelola sumber data komputer sangat membantu banyak pekerjaan manusia saat ini. (Arsyad, 2002 : 166).

Kemajuan manusia dapat dilihat melalui ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus dikembangkan sehingga membantu banyak pekerjaan manusia dan kini ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam memberikan soslusi dalam berbagai problematika yang ada pada kehidupan manusia. Meski demikian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun masih memiliki sisi negatif

yaitu teknologi tidak dapat bekerja sacara efektif dalam mewujudkan moralitas dalam diri seseorang, padahal moralitas atau *akhlakul karimah* merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat di era modern seperti ini agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang dapat melunturkan nilai-nilai humanisme.

Seperti yang sudah disebutkan di atas pada dasarnya modernitas memiliki makna yang positif yaitu diartikan sebagai kemajuan yang menandakan bahwa manusia dapat bertransformasi menuju pada kehidupan yang lebih berkualitas (Madjid, 1987: 34) Nilai-nilai yang terdapat dalam modernitas sebenarnya adalah sebuah wujud dari implementasi nilai-nilai dari ajaran Islam yang ada dalam ayat Al Qur'an dan hadist Nabi Saw. Sudah banyak yang menjelaskan tentang motivasi terhadap manusia agar mendapatkan kemajuan dalam menjalani sebuah kehidupan.

Persaingan pada era modernitas seperti saat ini seperti menjadi ajang perlombaan bagi manusia, siapa yang berada di atas maka dialah pemenangnya. Persaingan tidak hanya dalam aspek perekonomian saja akan tetapi hampir pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti pada aspek pendidikan, sosila, budaya,ideologis, agama dan lain sebagainya. (Choiron,

2017: 87). Tidak jarang sebuah mayoritas menjadi penyebab munculnya persaingan dan dapat berujung pada tindakan penindasan, rasisme hingga krisis keadilan, padahal didalam Islam tindakan tindakan tersebut amat dilarang bagi umatnya dan dalam Islam keadilan merupakan salah satu hak yang sangat dijunjung tinggi,

Musuh terbesar manusia saat ini bukan lagi dalam peperangan akan tetapi diri manusia itu sendiri. Pada era modern saat ini masyarakat dituntut agar mampu mengendalikan dirinya masing-masing untuk melawan dampak-dampak negatif dari era modernitas, karena era modern merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari kehadirannya. Masyarakat harus hidup dengan penuh kenyamanan, kerukunan, dan saling menyayangi oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih pada peningkatan kasus-kasus yang melanggar hak-hak kemanusiaan, karena bagaimanapun manusia secara mutlak merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kepedulian satu sama lain untuk meminimalisir kasus-kasus yang melanggar hak-hak kemanusiaan.

Kemanusian atau humanisme dapat diartikan sebagai martabat dan nilai dari tiap orang, dan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan berbagai keahlian alamiyah, suatu sikap spritualitas yang mengarah pada humanitarianisme (Suseno, t.t : 210). Dehumanisme menjadi salah satu tanda-tanda bahwa modernitas telah masuk ke Indonesia, menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia bahkan telah membawa pengaruh yang cukup besar. Sering sekali dijumpai kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai humanisme seakan akan keadilan, dan kejujuran menjadi barang yang dapat diperjual belikan atau diganti dengan uang untuk menutupi sebuah tindakan yang dilarang. Tidak hanya itu tindakan yang melanggar nilai-nilai humanisme pun dapat terjadi pada satu kelompok yang berujung dengan perpecahan kelompok tersebut

Manusia yang hidup pada era modern saat ini perlu sangat berhati-hati dalam mengambil berbagai keputusan dalam bertindak, pengaruh budaya luar kini dengan mudah masuk pada lingkungan masyarakat melalui teknologi yang telah dikuasi oleh masyarakat. Teknologi yang memberikan banyak kemudahan pada kehidupan masyarakat saat ini termasuk pada bidang perekonomian dan salah satunya adalah adanya *e-commerce* sehingga dengan mudah masyarakat membeli apapun yang diinginkan tanpa harus mendatangi suatu

tempat, namun sisi lainnya adalah hal tersebut telah meningkatkan angka konsumtif masyarakat Indonesia.

Pemaparan di atas membuktikan bahwa masyarakat yang telah terbawa arus modernitas telah dimanjakan dan terbuai dengan kemudahan serta kenyamanan hingga tidak menyadari bahwa mereka telah jauh dari orientasi nilai nilai kemanusiaan. Umat Islam yang juga menjadi bagian besar dari masyarakat secara tidak langsung ikut terkena dampak dari modernitas tersebut, oleh karena itu dibutuhkan pendalaman kembali nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada dalam Al Qur'an sebagai rujukan utama persoalan humanisme yang dihadapi oleh umat Islam.

Humanisme dalam Islam

Al Qur'an menjadi rujukan utama dalam ajaran Islam sekaligus menjadi sandaran atas pola kehidupan umat Islam. Dalam Al Qur'an tidak sebatas mengatur dan memberikan petunjuk mengenai korelasi manusia dengan Tuhan akan tetapi mengatur juga korelasi manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta (Al Munawar, 2002:1). Al Qur'an disebut juga sebagai *way of life* bagi seluruh umat manusia, karena dalam Al Qur'an telah mengatur cara manusia dalam menjalani kehidupan didunia yang tidak akan dapat

dipisahkan dengan kegiatan interaksi satu sama lain yang dapat diterapkan kapan pun dan dimanapun.Al Qur'an ditutunkan bertujuan sebagai petunjuk serta membimbing umat dalan menjalani kehidupan didunia dengan penuh kedamaian, keberkahan yang akan mengantarkan pada kehidupan akhirat yang kekal (Al Zuhaili, 1996:10).

Pada dasarnya esensi dari Islam yaitu teosentrik-humanisme memanfaatkan serta memberikan petunjuk pada umat manusia. Tidak ada alasan lain selain sebagai bentuk upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. (*taqarrub*) dan membangun ketaatan pada setiap individu dan menyiarkan *amar ma'ruf nahi mungkar* terhadap sesama umat manusia serta mengimplementasikan kepatuhan sosial seperti dengan menghargai hak asasi orang lain, menjaga nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama (Bahtiar, 2005:7).

Menurut Muhammad Anis bahwa manusia memiliki kemampuan sebagai sumber dari kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya sehingga hal tersebut sedikit berbelok dari kedaulatan dan peran Tuhan. Hubungan agama dalam humanisme dapat terbentuk karena adanya alienasi yang dipandang dapat melemahkan kekuatan kreativitas serta kekuatan umat manusia yang telah menjadi titik utama pada

semesta (Anis, 2013:144). Hal ini pun telah ada dalam Al Qur'an yang menyebutkan bahwa adanya Tuhan merupakan wujud dari supranatural yang telah ada pada setiap diri manusia dan telah menjadi fitrah manusia sejak mereka dilahirkan (Shihab,1996:17).

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt pada beberapa ayat berikut :

QS. Ar-Rum ayat 30

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan luruh kepada agama (Allah),(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tiada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

QS. Al- A'raf ayat 7

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۗ قَالُوْا بَلٰىۛ شَهِدْنَاۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab betul (engaku Tuhan kami), kami menyaksikan.

Menurut Iqbal dalam humanisme Islam terdapat tiga prinspi yaitu persamaan, persaudaraan dan kebebasan, prinsip-prinsip tersebut adalah inti dari ajaran Islam, selain itu Iqbal menyatakan bahwa inti dari tauhid adalah sama dengan prinsip humanisme dalam Islam (Iqbal,1971:154). Dari konsep Tauhid diatas menunjukan bahwa prinsip humanisme menurut Iqbal merupakan wujud dari upaya untuk menanamkan persamaan karena dengan adanya persamaan akan melahirkan solidaritas dalam persaudaraan dan akan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari.

Syaiful Arif berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid menganggap bahwa nilai nilai kemanusiaan dalam Islam terdapat tiga hal, yaitu keadilan (‘*adalah*), musyawarah (*syura*), dan persamaan (*musawa*). Dari ketiga nilai nilai kemanusiaan tersebut telah menjadi sorotan dunia Islam. Menurut Abdurrahman Wahid dalam teori humanisme terdapat dua prinsip yaitu keadilan yang menjadi dasar atas perkembangan struktur masyarakat dan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Tiga hal yang telah disebutkan diatas merupakan bagian dari aspek-aspek keadilan yang menjadi dasar atas perkembangan struktur masyarakat yang merupakan bagian dari humanisme (Arif,2013:307).

Fenomena Krisis Humanisme Pada Masyarakat Modern

Gaya Hidup Permisif

Jean P Baudrillard merupakan ilmuwan dari Barat berpendapat bahwa saat ini masyarakat memiliki sikap yang lebih terbuka, acara acara adat seperti ibadah dan acara adat lainya dari berbagai agama yang ada seperti Budha, Kristiani, Lamais, Puji-Pujian agama Hindu, dan lain sebagainya yang menunjukan akan tingginya nilai toleransi ditengah masyarakat. Sisi lain saat ini terdapat penganut *hippies* yang secara terang terangan menunjukan kebebasan dalam

mengumbar nafsu individualnya bahkan mereka mengesampingkan prinsip-prinsip etika sosial dan sakralitas agama mulai dari cara bergaul hingga berpakaian (Baudrillardm,2004:3).

Sikap permisif kini semakin banyak ada pada diri masyarakat modern tidak terkecualikan pada umat Islam yang menjadi umat mayoritas di Indonesia yang secara tidak langsung telah menjadikan dunia Barat sebagai *role mode* dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya menemukan masyarakat dengan cara berpakaian yang menyesuaikan dengan keinginannya namun bertentangan dengan etika sosial serta ajaran agama. Ditambah dengan sikap masyarakat yang semakin menganggap bahwa hal tersebut adalah bukan suatu yang dilarang karena adanya rasa permisif tersebut hingga mampu melunturkan nilai-nilai etika dalam diri seseorang.

Tingkat Kecemasan yang Tinggi

Beberapa ilmuwan dari bidang psikologi seperti Carlk Gustav Jung, Eric Fromm, dan Rollo may berpendapat bahwa pola kehidupan modern yang sedang berlaku telah merusak mental *healthy* manusia. Adanya modernitas ternyata mampu membuat seseorang mudah terserang kecemasan dan

kekhawatiran. Hal seperti ini yang terjadi pada masyarakat modern dapat mengarah pada implikasi substantif-destruktif yakni sebuah sikap yang identik dengan tindakan tidak baik seperti rasa cemas yang muncul secara tiba-tiba, rasa ingin merusak benda tanpa adanya alasan dan tujuan, kehilangan keseimbangan dan lain sebagainya yang semuanya akan berakhir dengan sikap acuh tak acuh pada lingkungan sekitar (Ahsana,1999:76).

Hedonisme

Diantara beberapa bentuk dari dampak krisis humanisme, hedonisme merupakan salah satu tindakan yang terjadi pada kebanyakan remaja. Hedonisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu sudut pandang yang beranggapan bahwa tujuan dari hidup adalah mencari kepuasan duniawi saja seperti materi (Setianingsih,S2018:142). sedangkan menurut Burhanuddin hedonisme merupakan persepsi tentang sebuah kebaikan yang apabila datangnya berasal dari kesenangan begitu pula sebaliknya apabila suatu hal itu datang dari hal yang tidak menyenangkan atau tidak memberikan kesenangan maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik (Sepriadi, 2010:45).

Susanto menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat menumbuhkan sifat hedonisme pada diri seseorang yaitu, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti tindakan, pengamatan, *personality*, sudut pandang, dan pengalaman, sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh gaya hidup lingkungan tempat tinggal seperti teman sebaya, keluarga, tetangga dan lain sebagainya (Setiadi, 2013:23). Hedonisme menjadi salah satu bentuk dari krisis humanisme sekaligus menjadi salah satu bentuk dari dampak negatif modernitas yang telah masuk pada lingkungan masyarakat hingga merubah pola pikir masyarakat.

Individualitas

Salah satu bentuk krisis humanisme yang paling menonjol adalah individualitas atau sikap yang mengutamakan kepentingan pribadi. Individualisme diartikan sebagai suatu hal yang menjadi pedoman seseorang dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang didasari oleh kemauan setiap individu tanpa memertimbangkan keadaan sekitar. Chaplin mendifinisikan individualitas sebagai suatu sikap yang cenderung berasal dari sebuah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan *individualty* merupakan suatu hal yang menjadi unsur pembeda antar individu (Chaplin, 2009:56).

Individualisme menjadi salah satu wujud dari krisis humanisme dikarenakan sikap dari individualistas yang sangat bertentangan dengan hakikat manusia yang merupakan makhluk sosial. Sikap acuh tak acuh hingga egois yang tinggi menjadi indikator dari indivualisme. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan interaksi satu sama lain. sudah seharusnya manusia menghindari sikap individualitas ini. Selain itu individualitas menjadi penyebab adanya abrasi sosial seperti menyusutnya rasa solidaritas, gotong royong serta kasih sayang antar sasama manusia.

Materialistis

Materialisme merupakan sudut pandang yang meliputi kepercayaan, sikap, serta nilai-nilai kehidupan yang lebih memprioritaskan pada kepemilikian suatu material seperti harta ataupun barang daripada nilai-nilai kehidupan lainnya. (Kaseer, 2000: 348) Selain itu materialisme diartikan sebagai suatu keprcayaan yang berhubungan dengan seseorang yang lebih memgutamakan hak kepemilikan suatu barang dalam kehidupanya (Richin, 1992:303).

Salah satu penyebab menjamurnya sifat materialisme dalam masyarakat adalah adanya kebebasan pasar global serta pengaruh modernitas terhadap masyarakat yang sifatnya

cenderung dengan kebebasan, kesenangan sehingga masyarakat yang kehilangan nilai-nilai agama dan budaya lebih mudah untuk terpengaruh, saat ini pun banyak sekali yang lebih mementingkan penampilan namun tidak menyesuaikan dengan kemampuan dan hal ini yang mampu memicu kejahatan serta tindakan kriminal, hingga ada slogan yang menyebutkan "bergayalah sesuai dengan kantongmu" sebagai peringatan bahwa kita tidak perlu memaksakan untuk berpenampilan yang mewah hanya karena mengikuti *trend* namun tidak memerhatikan *budget*.

Konsumeritis

Pengaruh yang paling menonjol dari adanya era globalisasi adalah meningkatnya budaya konsumeris dikalangan masyarakat. Meningkatnya minat konsumen dikalangan masyarakat memunculkan persaingan dalam pasar dalam meraih keuntungan hal ini dilakukan dengan banyak cara seperti dengan melakukan promosi diberbagai media sosial, memberikan harga diskon sehingga daya konsumeris masyarakat lebih meningkat hal ini pun tidak hanya berdampak pada bidang perekonomian saja akan tetapi pada bidang sosial juga.

Padahal dalam Islam sudah sangat jelas bahwa sebagai umat Islam dilarang untuk berlebih lebihan dalam berbagai hal termasuk pada masalah duniawi seperti materi, hal ini telah termaktub dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 77 :

يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً

Katakanlah : Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.

Persaingan Yang Tidak Sehat

Diantara beberapa bentuk krisis humanisme diatas persaingan menjadi salah satu faktor dari berbagai bentuk krisis humanisme diatas. Kondisi masyarakat saat ini yang semakin nyaman dengan adanya persaiangan yang ketat dalam berbagai

bidang kehidupan guna memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup mereka. Menurut Zakiah Dradjat dan Nada bahwa kondisi masyarakat saat ini manusia semakin sulit untuk mendapatkan ketenangan dikarenakan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat diirngi dengan persaingan untuk mendapatkan keuntungan.(Hamim, 1999:31)

Meskipun krisis humanisme telah terjadi dan tidak dapat dihindari, Islam telah menawarkan beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari krisis humanisme, seperti yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang memberikan saran atau cara ketika berhadapan dengan dampak dari krisis humanisme seperti dengan memahami lebih dalam lagi mengenai urgensi hubungan antara individu dengan Allah Swt, memercayai bahwa terdapat kehidupan yang lebih kekal dari pada di dunia yaitu di akhirat, memercayai bahwa tujuan dari diciptakanya manusia di bumi ini bukan hanya semata mata mencari kepuasan duniawi saja akan tetapi lebih penting untuk menjaga silaturahmi dengan sesama manusia, memercayai akan ajaran ajaran yang ada dalam agama Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari hari (Madjid,1938:155).

Kesimpulan

Kehadiran era modern ditengah tengah masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari dan tentunya dampak dampak dari era modern pun secara tidak langsung akan memengaruhi masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari era modernitas adalah munculnya krisis humanisme ditengah tengah kalangan masyarakat dengan berbagai bentuk sikap yang telah memengaruhi sudut pandang maupun pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Islam hadir ditengah tengah masyarakat membawa berbagai solusi guna untuk meminimalisir serta upaya dalam menghadapi adanya krisis humanisme karena bagaimana pun Islam merupakan agama mayoritas yang diyakini oleh penduduk Indonesia oleh karena itu Islam mengambil peran besar dalam memerbaiki moral masyarakat Indonesia ditengah krisis humanisme yang sedang meredang dikalangan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Al Munawar,Said Agil Husin, (2002), *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press.

Anis,Muhammad, (2013), Spritualitas di Tengah Modernitas Perkotaan dalam jurnal *Bayan* Vol. II, No. 4,144.

Arif, Syaiful, (2013),Humanisme Gus Dur : Pergumulan Islam dan Kemanusiaan,Yogyakarta : Ar Ruzz media.

Arsyad,Azhar, (2002),*Peranan Pendidikan Rohani dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia dalam Islam dan Perdamaian Global Editro*, Yogyakarta: Madyan Press.

Bahtiar,Asep Purnama,(2005),*The Power Of Religion : Agama Untuk Kemanusiaan dan Peradaban*,Yogyakarta : Pondok Edukasi.

Baudrillardm, (2004),Jean P *La Societe de Consommation*, terj. Abdullah Sumrahadi, Masyarakat Konsumsi, Cet. I: Jakarta : Kreasi Wacana.

Chaplin,(2009),Kamus Lengkap Psikologi,Jakarta : PT. Grafindo Persada

Choiron,Ah., (2017), Islam dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan dalam jurnal *Edukasia* : Jurnal *Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, Februari. 87.

Hamim, Nur, (1999), Solusi Kesehatan Mental Islami Terhadap Problem Psikologi Kehidupan Modern dalam jurnal *Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman* IAIN Sunan Ampel, Vol. 1, No.2, Oktober

Iqbal, Muhammad, (1971), *Reconstrution of Religion Thought in Islam*,Lahore : Asyraf Publication.

Madjid, Nurcholish, (1938),*Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet. I,Bandung : Mizan.

Richin, M.L & Dawson, (1992), *A Consumer Values Orientation for Materialism and its measurement : Scale Development and Validation* in Journal Of Consumer Research Vol. 19, No. 3 December,303-316.

Sepriadi, Antonius, (2010), Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme dengan Pelanggaran Kode Etik UNILA pada Mahasiswa PPKn FKIP Univeristas Lampung Angkatan 2007-2009, Lampung : Univeristas Lampung (UNILA),

Setiadi, Nugroho J., (2013),Perilaku Konsumen, Bogor:Kencana.

Setianingsih, Eka Sari, (2018), Wabah gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak dalam jurnal *Malih Peddas* Vol. 8, No. 2 Desember. 142

Shihab, M. Quraish, (1996), *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Tematik atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan Pustaka.

T ,Kaseer,. dan Sheldon. (2000), K.M *Of Wealth and Death : Materliasm, Morality Salience, and Consumption Behavior* dalam Jurnal *Psychological Science* Vol.11, No. 4 July,348-351

Zuhaili,Wahbah Al (1996), *Al Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M. Thohir,Yogyakarta : Dinamika.

Profil Penulis



Nurul Kifayah mendalami dunia literasi. Sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh penulis namun karena berada pada lingkungan orang yang bergelut pada bidang literasi hingga sempat masuk pada dunia jurnalistik dan pada akhirnya kini merasa bahwa literasi sangatlah penting bagi generasi muda terutama bagi para kalangan akademisi.

Kini penulis sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Islam yaitu Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada jenjang strata 1 dengan jurusan Manajemen Dakwah (konsentrasi Dakwah Literasi, Seni dan Orasi). Untuk mendalami dunia literasi perlu adanya kebiasaan akan menulis, membaca oleh karena itu sebagai upaya menunjang kemampuan dalam literasi penulis memulai dengan membuat situs blog yang dijadikan sebagai wadah untuk berlatih serta mengasah kemampuan dalam berliterasi, blog tersebut bernama *Gloriud Word*. Selain itu pada beberapa kesempatan penulis mengikuti event Nubar atau nulis bareng yang diadakan oleh beberapa organisasi dan salah satunya pada

event *Book Chapter* ini. Semoga apa yang sudah dituliskan dapat bermanfaat bagi semua.

Email Penulis : nkifayah195@gmail.com

Istiqlal dan Katedral: Ikon Kebhinekaan dan Toleransi Umat Beragama

Deri Rizal, MH
IAIN Batusangkar



Pendahuluan

Alam Nusantara ini cantik sekali. Tengoklah gunung-gemunung yang menghijau, lembah dan ngarai yang tak pernah menjemukan jika dipandang, sekalipun banyak pula yang dirusak. Jangan ditanya lagi danaunya yang bertebaran dibanyak pulau, seperti Danau Singkarak di Ranah Minang atau Danau Matano di Sorowako Sulawesi Selatan dengan airnya yang teramat jernih dan bersih. Ke Nusantara yang cantik inilah pada abad-abad yang lalu berbagai bangsa telah datang dengan membawa agama dan peradaban yang kemudian tumbuh subur disini, salah satu agama itu ialah Islam, agama termuda yang berasal dari kantor spiritual Nabi Ibrahim, setelah agama Yahudi dan Kristen (Ahmad Syafi'i Maarif, 2015:45).

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan ucapan selamat datang di negeri yang berbeda-beda namun tetap satu, selamat datang di negeri yang keragaman menjadi pemersatu dalam rangkaian mozaik indah keberagaman, selamat datang di negeri yang tongkat dan batu jadi tanaman, selamat datang di Nusantara negeri kepulauan yang bernama Indonesia. Luas Indonesia setara dengan tujuh negara Eropa, jika digabungkan Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol dan Portugal

maka akan setara dengan luas Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan Mianggas sampai Pulau Rote. Indonesia adalah negeri yang dihuni oleh lebih kurang 1340 suku dan lebih kurang 742 tutur Bahasa dan 6 agama kepercayaan.

Buya Syafii dalam bukunya yang berjudul Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusian menyebutkan bahwa nusantara ini adalah panggung interaksi lintas agama dan lintas kultur, Buya memiliki landasan yang kuat atas argument yang beliau sampaikan tersebut. Dalam bukunya buya menuliskan bahwa pada masa dunia kuno telah terjadi hubungan dagang yang sangat erat antara wilayah Asia Barat Daya dengan Nusantara, dan hal sudah ada jauh sebelum islam datang ke Nusantara, justru dengan kedatangan islam ke bumi nusantara semakin menambah gerak, denyut dan gairah perdagangan karena dalam islam berdagang itu merupakan perbuatan halal bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kenabian dan ajaran islam merupakan seorang pedagang dan itu merupakan bawaan genetik kaum quraisy (kaum/suku Nabi Muhammad SAW) yang sudah menekuni pekerjaan berdagang secara turun temurun bahkan suku quraisy ini memiliki jadwal berdagang sesuai dengan musim yang ada di jazirah arab pada waktu itu, jika musim dingin tiba maka

suku quraisy akan melakukan perjalanan menuju Yaman dan jika musim panas tiba maka suku quraisy akan berniaga ke negeri Syam dan Gaza.

Selanjutnya buya juga menuliskan bahwa pada dasawarsa ketiga pada abad ke 20 muncullah dipeta dunia bahwa dikawasan khatulistiwa ada sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai kumpulan etnisitas, budaya, suku, bahasa, beragam sub kultur dan plural yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa islam merupakan salah satu komponen yang menjadi perekat nasionalisme bangsa Indonesia, disamping bahasa dan pengalaman sejarah. Bangsa ini hadir dan ada diatas perbedaan dan kemajemamukan anak bangsa yang sadar bahwa perbedaan itu adalah perekat antara satu dengan yang lainnya bukan menjadi alat untuk terpecah belah.

Sudah menjadi sebuah kesepatakan bersama, tanpa ada perdebatan kita setuju bahwa bangsa ini diinisiasi, diperjuangkan dan dimerdekakan oleh seluruh anak bangsa. Sejarah mencatat pelaut Belanda pertama kali mendarat diperairan Nusantara pada tahun 1595 dibawah pimpinan Cornelius De Houtman, pelaut Belanda ini datang dengan lebih kurang 4 Armada kapal laut dengan 61 pucuk Meriam dan 254 anak buah kapal, rombongan ini datang dengan tujuan mencari

sumber daya alam yang akan dibawa dan dimannfaatkan untuk negeri mereka. Lebih kurang 350 tahun bangsa ini dijajah dan merdeka pada Tahun 1945.

Menarik untuk dikaji kenapa bangsa yang sebesar ini yang luas wilayah Nusantara ini setara dengan tujuh negara didaratan eropa, jadi kalau digabung Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol dan Portugal maka akan setara dengan wilayah Nusantara namun dapat takluk dibawah kendali Belanda yang luas daerahnya hanya sepertujuh dari negeri ini. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa hari ini, yang akan melanjutkan, meneruskan dan menyempurnakan cita-cita pendirian bangsa ini harus mengetahui 3 kejadian luar biasa yang telah merubah arah pemikiran anak-anak Nusantara ini dan mendirikan bangsa yang saat ini kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertama (313 tahun setelah kedatangan Belanda) Pendirian Boedi Oetomo di Stovia yang digagas oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo dan kawan-kawam serta Pendirian Perhimpunan Indonesia (PI) di Leiden Belanda yang di gagas oleh Sutan Kasayangan dan R.N Noto Suroto pada tahun 1908. Tahun ini merupakan tahun diperkenalkannya sebutan Indonesia dan kebangkitan karena puluhan pemuda yang ada di Stovia dan di Leiden Belanda secara terkoordinasi dan

sistematis meledakkan semangat Nasionalisme yang menggetarkan seluruh anak negeri untuk bersatu dan terbebas dari belenggu penjajahan serta politik adu domba (Devide at impera) yang dijalankan oleh Belanda.

Kejadian luarbiasa yang kedua (20 tahun setelah kebangkitan Nasional) adalah: Kongres Pemuda I Tahun 1926, Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studerenden Minahasaers, kemudian Jong Bataks Bond dan Pemuda Kaum Theosofi. Dan Kongres Pemuda II Tahun 1928 yang mana pada tahun ini WR Soepratman untuk menperdengarkan lagu dan syair dengan Judul Indonesia, dan pada tahun ini juga dikumandangkan Sumpah Pemuda untuk menyepakati tiga hal penting, yaitu:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung Bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Kejadian luar biasa yang ketiga (17 tahun setelah sumpah pemuda) adalah: Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan

Timur nomor 56 Teks Proklamasi dibacakan oleh Dwi Tunggal atas nama Rakyat Indonesia Bung Karno – Bung Hatta, pengibaran sang Saka Merah Putih, dikumandangkannya lagu kebangsaan Indeonesia Raya sebagai pertanda Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat.

Bagi saya rasa "sedap dan nyaman" biarlah menjadi bagian ranah puisi, dalam sejarah kepahitan harus dikatakan dan dibongkar secara berani dan bertanggung jawab, sekalipun menelanjangi diri sendiri. Adalah sebuah kecerobohan sejarah, jika orang berupaya menutupi kepahitan dengan bungkus yang serba-manis agar bernuansa menghibur. Sejarah adalah juga pedoman bertindak dalam batasan ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu itulah sejarah bergumul mengikuti "hukum-hukum" masyarakat yang tidak linear. Pelakunya adalah manusia dengan segala kecendrungan subjektifnya, dengan segala keprntingan duniawinya yang kerap kali disembunyikan, tidak jarang dalam bungkus ayat-ayat suci (Ahmad Syafii Maarif, 2015:49)

Potret Kekinian

Akhir-akhir ini kita masih sering melihat, mendengar dan membaca terkait adanya berbagai konflik atas nama agama dan aliran, antara lain: Pada medium tahun 2000 sampai saat ini kita tentu masih dapat mengingat konflik atas nama agama atau

keyakinan seperti konflik Poso tahun 2000 yang sangat menyita perhatian publik baik nasional maupun internasional yang pada akhirnya diadakan perjanjian damai yang kawal langsung oleh Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, selanjutnya tahun 2015 terjadi konflik di Aceh yang mana masyarakat Aceh yang mayoritas Beragama Islam ingin mendirikan negara Khilafah dan meminta pemerintah Aceh untuk membongkar beberapa gereja Kristen yang ada di Aceh, tahun 2016 konflik di Tanjungbalai Sumatera Utara yang dipicu karena adanya informasi waga Budha yang terganggu oleh suara azan sehingga menyulut konflik yang berakibat dibakarnya 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh massa, selanjutnya konflik Papua tahun 2018 konflik ini dipicu dengan tuntutan dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura untuk membongkar menara Mesjid Al-Aqsha Sentani yang dianggap terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain dan juga disinyalir dapat membuat gereja yang berada disampingnya menjadi terhalang. Terakhir tahun 2021 kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang yang dianggap sebagai intoleransi terkait seragam sekolah yang mewajibkan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab.

Sejatinya Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hal yang paling asasi, hal ini diatur dalam Deklarasi Hak Asasi

Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga diatur tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, pada pasal 28 E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Menurut Heiner Bielefeldt, mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang juga seorang guru besar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Universitas Erlangen Nuremberg Jerman, dalam bukunya yang berjudul Politik Kesetaraan Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menyatakan bahwa: hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan (disingkat dengan KBB) adalah salah satu hal asasi manusia yang diakui secara internasional. Negara-negara didunia telah menyatakan komitmen mereka untuk menghargai, melindungi dan mempromosikan hal ini, bersama dengan hak-hak asasi yang lain. Namun kita tahu,

kenyataan sering berbeda secara dramatis dari norma-norma baku.

Selain persoalan pelanggaran, kebebasan beragama atau berkeyakinan juga kerap disalahpahami pada tingkat konseptual. Beberapa negara dengan keliru mnegaitkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan agenda anti-penodaan agama yang sangat membatasi dan dengan demikian mengingkari kebebasan seseorang untuk memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Ada juga negara-negara lain yang melemahkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan secara keliru menyamakannya dengan kebijakan toleransi terbatas, sehingga mengkaburkan perbedaan konseptual antara ide lama mengenai toleransi dan penghormatan berbasis hak yang didasarkan pada kesetaraan. Ada juga yang membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan secara berlebihan dengan meminggirkan keberagamaan pada ruang privat, sembari mengorbankan manifestasi publiknya (Heiner Bielefeldt:2019).

Moderasi Beragama Sebagai Solusi

Sebelum kita merujuk kepada pembahasan terkait moderasi beragama, kata-kata moderasi sudah lama dikenal oleh umat manusia, sebutlah pada zaman Yunani kuno prinsip moderasi ini sudah ada dan terpahat pada patung Apollo

dengan ukiran *Meden Agan* yang berarti tidak berlebihan, masyarakat yunani kuno memahani bahwa moderasi adalah nilai-nilai yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara proporsional atau tidak berlebihan sehingga segala aktivitas yang dilaksanakan selalu berada pada posisi tengah.

Pada tahun 2019 Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan buku Moderasi Beragama yang diharapkan menjadi panduan untuk umat beragama dalam menjalankan ajaran agama masing-masing sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dengan tetap memperhatikan aspek toleransi antar dan intra umat beragama. Moderasi beragama adalah sebuah sikap individu umat beragama yang mengamalkan dan memahami ajaran agama secara adil dan berimbang sehingga terhindar dari perilaku dan pola pemikiran yang ekstrim dan berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama. Moderasi adalah jalan tengah tak obahnya seperti seoarang wasit yang memimpin sebuah pertandingan, yang mana seorang wasit harus menjadi penengah dengan adil dan seimbang ketika terjadi pelanggaran dalam pertandingan tersebut, sehingga jika wasit telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka pertandingan akan berjalan dengan lancar dan aman, namun sebaliknya jika wasit telah

berlaku curang dan berat sebelah dalam mengambil keputusan maka alamat pertandingan kan berlangsung kacau dan tak jarang pertandingan tersebut akan bubar dan anarkis.

Selain itu moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama, jika dalam islam dikenal dengan konsep *Wasathiyah,* dalam tradisi Kristen ada konsep *goden mean,* dalam tradisi agama Buddha dikenal dengan konsep *Majhima Patipada,* dalam tradisi agama Hindu dikenal dengan konsep *Madyhamika,* dalam agama Konghucu dikenal dengan konsep Zhong *Yong,* begitulah dalam semua ajaran agama selalu ada ajaran *"jalan tengah"* yang akan mencegah umatnya dari perilaku berlebih-lebihan dalam beragama. (Balitbang Kemenag RI:2019)

Menurut Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2014 – 2019 yang melandasi lahir moderasi beragama dilandasi oleh tiga hal yaitu: pertama, adanya cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan yang justeru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama untuk mewujudkan kedamaian bersama. Kedua, munculnya tafsir-tafsir yang justeru bertolak belakang bahkan tidak berdasar dan tidak ditafsirkan menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Ketiga, adanya kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justeru bisa

mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan. Maka moderasi beragama menjadi sangat penting dan sangat diperlukan sehingga cara pandang, sikap keagamaan kita akan bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampui batas dan tidak ekstrem.

Contoh paling gamblang yang menunjukkan seseorang berlebihan dalam agama adalah: ketika seorang pemeluk agama megkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya karena gara-gara pemahaman, padahal hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui apakah seseorang tersebut kafir atau tidak. Contoh lain sikap yang juga berlebihan dalam beragama adalah: ketika dengan sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau symbol suci agama tertentu, selain itu sikap menyantap makanan dan mereguk minuman yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran dan agamanya atas nama toleransi kepada umat lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan dengan paham keagamaan, atau mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa adalah contoh yang tidak bisa dibenarkan dan itu bukanlah sikap moderasi dalam beragama, bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain menjalankan agama dan keyakinannya serta tidak mengganggu satu dengan yang lainnya.

Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia, sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara yakni Negara Kesatua Republik Indonesia yang secara nyata telah dapat menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa dan budaya. Semangat moderasi beragama ini Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam (Balitbang Kemenag RI:2019)

Terowongan Silaturrahmi Istiqlal dengan Katedral

Setiap umat beragama tentu diajarkan untuk selalu berbuat baik, memelihara hubungan baik dengan sang pencipta melalui kualitas ibadah dan memelihara hubungan baik dengan sesama umat manusia dengan menjaga kualitas interaksi yang sehat, saling menghormati dan toleransi. Kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan sesama, banyak keuntungan dengan menjali silaturahmi antara lain menambah persaudaraan, melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Sebagiamana terdapat dalam

surat QS. Ar Ra'du: 21 yang Artinya: Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk. Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat tersebut yakni perintah Allah SWT agar menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada kaum kerabat dan sanak famili, juga kepada kaum fakir miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan, dan mendermakan kebajikan. Mereka (orang-orang beriman) itu takut kepada Tuhannya.

Begitu juga sebaliknya ada larangan untuk memutuskan tali silaturahmi antar sesama selain mendatang mudharat di dunia diakhirat kelak para pelaku yang memutuskan tali silaturahmi akan diberikan siksa dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana terdapat dalam surat Q.S Muhammad: 22 yang artinya: "Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, yaitu kalian akan kembali kepada kejahiliahan kalian di masa silam dengan membiarkan darah mengalir dan terputusnya hubungan kekeluargaan?

Sebagai wujud mengimplementasikan maksud dan tujuan betapa pentingnya menjaga silaturahmi maka Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan terowongan silaturahmi istiqlal denga katedral. Pembangunan ini sudah dimulai pada tanggal

15 Desember 2020 dan ditargetkan selesai pada tanggal 20 September 2021.

Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961, Masjid ini merupakan salah satu proyek pembangunan "Mercusuar" Presiden Soekarno. Pembangunan masjid ini sangat unik karena pada tahun 1955 Presiden Soekarno melakukan sayembara rancangan masjid, maka terpilihlah 5 orang finalis dari 30 rancangan masjid yang mengikuti kegiatan sayembara, dari 5 finalis tersebut terpilihlah rancangan Friedrich Silaban dengan tema rancangan bagunan masjid berketuhanan, menariknya Friedrich Silaban merupakan seorang Kristen Protestan. Dalam proses pembangunannya Friedrich berkeliling Indonesia untuk memastikan rancangan dan bangunan masjid yang dibangun mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan. Selama 17 tahun pembangunan masjid Istiqlal selesai dan pada tanggal 22 Februari 1978 menjadi momentum luar biasa karena pada tanggal, bulan dan tahun tersebut Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Selanjutnya Gereja Katedral adalah gereja katolik pertama di Batavia, merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai

bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat pastor Nelissen sebagi prefek apostik Hindia Belanda pada 1808. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja katolik di kawasan nusantara, termasuk di Jakarta.

Pembangunan terowongan silaturahmi ini menuai polemic dan pertanyaan dimasyarakat untuk apa terowongan ini dibangun, apa keuntungan yang didapat dengan adanya terowongan ini dan banyak tanggapan lain dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap pembanguan terowongan silaturahmi tersebut. Terowongan (tunnel) diartikan "sebuah tembusan di bawah permukaan tanah yang umumnya tertutup di seluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang terbuka sebagai jalan atau menuju keluar" sudah familiar di kalangan masyarakat dan bisa disaksikan di berbagai daerah. Sebagai "tembusan penghubung bawah tanah" terowongan diciptakan untuk memberi kemudahan akses bagi pejalan kaki atau transportasi, pengaliran air, pembangkit listrik, maupun manfaat lain. Terowongan juga didesain sebagai solusi konstruksi mengatasi gangguan pada infrastruktur di permukaan yang menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Sedangkan silaturahmi

(akar kata Arab: silat al-rahm) sudah menjadi bahasa Indonesia baku yang bermakna tali persahabatan (persaudaraan). Umat Islam maupun Kristen paham arti dan menggunakan kata ini dalam pergaulan sehari-hari (Mastuki HS: 2021).

Pembangunan terowongan ini tentu sangat monumental karena menghubungkan dua symbol keagamaan yang berbeda, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang masing-masing memiliki nilai historis bagi pemeluknya masing-masing, terowongan silaturahmi ini bukan saja memperlancar kemacetan yang terjadi antara dua titik lokasi ini namun juga mempertemukan hati, mempertemukan rasa antar sesama anak negeri bahwa bangsa ini adalah milik bersama dan siapapun akan diperlakukan sama, sehingga menimbulkan satu kesatuan antar sesama.

Disamping itu walaupun tak dapat dipungkiri bahwa Istiqlal dan katedral tetaplah dua hal yang berbeda dan menyimpan potensi konflik dan permusuhan, namun perbedaan yang ada bukanlah sebuah hal yang membuat harus bermusuhan dan berkonflik malah hal demikian adalah potensi yang membuat bangsa ini semakin kaya, harmoni diatas keberagaman, oleh karena itu jika pendekatan itu yang dipakai dalam pemaknaan pembangunan terowongan silaturahmi ini maka akan lahirlah sikap toleransi, inklusif, egaliter, dan

kebersaamaan antar umat Bergama, yang pada akhirnya tercapailah apa yang di cita-citakan oleh Presiden Soekarno ketika mendirikan Majid Istiqlal berdekatan dengan Gereja Katedral karena Presiden Soekarno ingin menjadi Istiqlam dan Katedral sebagai monument kebhinekaan dan toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Semoga….

Daftar Pustaka

Abdullah, T. (1987). Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3S

Ali-Fauzi, I. (2017). Ketika Agama Bawa Damai, bukan Perang: Belajar dari "Imam dan Pastor." Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).

Azra, A. (2009). Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majmuk: Perspektif Muslim Indonesia, dalam buku Merayakan Kebebasan Beragama (Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, kompas, Jakarta.

Balitbang Kemenag RI. (2019). Buku Saku Moderasi Beragama. Jakarta: Kemenag RI

Bielefeldt, H. (2019). Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Bandung: Media Mizan Utama

Ghazali, A.M. (2009). Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Jakarta: KataKita

Gonggong, A. (2005). Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan.Yogyakarta: Ombak

https://kemenag.go.id/read/di-balik-nama-terowongan-silaturahmi-istiqlal-katedral-74ryl

https://majalahintrust.com/wakil-presiden-dan-menteri-pupr-tinjau-terowongan-silaturahmi-masjid-istiqlal-dan-gereja-katedral-jakarta-ditargetkan-selesai-bulan-depan

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211134730-32-473585/terowongan-istiqlal-katedral-jokowi-simbol-nirsubstansi

https://www.merdeka.com/jateng/7-keutamaan-silaturahmi-dalam-islam-bisa-melapangkan-rezeki

Husna, K. (2006). 40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Toleransi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Indraswari, Y.D. (2019). Mendorong Perjumpaan, Merawat Keragaman 18 Catatan Inspiratif dari Tahun Kedua CONVEY Indonesia. Banten: PPIM UIN Jakarta

Maarif, A.S. (2015). Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Bandung: Mizan Media Utama.

Profil Penulis



Deri Rizal

Penulis merupakan Alumni SDN 01 Bali Batu Limo Kaum, Alumni MTsN Batusangkar, Alumni MAKN Koto Baru Padang Panjang, Alumni Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dan Alumni Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Andalas Padang.

Saat ini penulis adalah Dosen di Fakultas Syariah IAIN Batusangkar. Email: deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Kebebasan Beragama Prespektif Islam

Muhammad Faizal Pratama
UIN Sayyid Ali RahmatullahTulungagung



Islam Memandang Perbedaan Agama

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang dikarunia akal sebagai media berpikir. Pada hakikatnya, akal merupakan sarana untuk memisahkan antara perkara mana yang baik dan perkara mana yang buruk dalam menjalankan kehidupan. Oleh karenanya, akal semestinya digunakan sesuai kodrat dan fungsinya untuk senantiasa memilih jalan yang benar, yakni berupa amal *ma'ruf* untuk meraih rida Allah SWT. Kebaikan menjadi tema sakral yang perlu untuk diwujudkan sesegera mungkin agar kemaslahatan di dunia dapat tercapai.

Mencapai kemaslahatan merupakan tugas manusia sebagai khalifah. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa di muka bumi ini manusia merupakan khalifah. Khalifah disini merujuk pada tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Selain untuk menyiptakan kemaslahatan, masih terdapat pula berbagai tugas manusia sebagai khalifah di bumi, antara lain ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan keadilan, dan menyiptakan perdamaian.

Latar belakang sedemikian rupa, Allah SWT sebagai kebenaran tertinggi dalam Islam memberikan tuntunan kepada hamba-Nya (manusia) dalam menjalani kehidupan. Dengan

tuntunan yang diberikan, diharapkan manusia dapat mempraktikkan dan mewujudkannya, bahwa hal tersebut juga bagian dari agama-Nya. Allah SWT memberikan tuntunan kepada manusia berupa hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam agama-Nya. Hal tersebut (hukum dan ketentuan Allah SWT) ada sebagai dasar pelaksanaan tugas manusia, agar tugas-tugas yang diberikan dapat tercapai atau berhasil.

Selain hukum dan ketentuan yang ada, Allah SWT juga memberikan manusia hak yang melekat pada dirinya. Pemberian hak ini adalah sebagai pembelajaran agar dalam hidupnya manusia dapat menentukan pilihan berdasarkan kehendaknya sendiri. Hanya saja, selain sebagai karunia, hak yang diberikan adalah sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. Manusia diberikan hak dan kebebasan menentukan pilihannya, bahkan untuk memilih agama mana yang ingin dianut.

Agama menjadi konsep berpikir dan memercayai Tuhan sebagai zat yang wajib untuk dipercayai, diimani, dan dipatuhi. Agama mengajarkan hal-hal spiritualitas agar mendapatkan kebaikan seperti ketentraman jiwa, pikiran, dan hati. Maka, bagi mereka yang mempraktikan segala ajaran agama akan mendapatkan ketrentaman tersebut. Berbanding terbalik bagi

mereka yang ingkar, mereka akan lebih tidak stabil, menganggap remeh perbuatan *munkar*, dan bahkan sering mengalami kegelisahan diri.

Selain tentang spiritualiatas, agama juga mengajarkan bagaimana kita hidup di lingkungan sosial. Disini, agama menjadi pondasi bagi pengikutnya guna merealisasikan hidup bermasyarakat yang sehat. Karena agama juga mengajarkan bagaimana sikap yang harus dipraktikkan ketika berhubungan dengan sesama manusia (dalam Islam dikenal sebagai *hablum minannas*). Agama seolah-olah menjadi guru yang senantiasa ada untuk memberikan pelajaran, arahan, bimbingan yang baik kepada pengikutnya.

Kita tahu bahwasannya di dunia ini terdapat berbagai agama yang dianut, tidak perlu jauh-jauh saja, seperti di negara kita Indonesia ini. Keanekaragaman agama menjadi nuansa tersendiri dan dihormati sebagai bentuk atas hak dalam memilih agama. Keanekaragamaan agama menjadi fakta yang tidak bisa dihindari, mengingat hal tersebut juga bagian dari *sunnatullah*.

Lukmanul Hakim (2017) mengatakan bahwa keanekaragaman agama mendasari kita untuk memiliki rasa hormat dan menghargai terhadap perbedaan. Oleh karena itu,

keanekaragaman agama atau kebebasan beragama memiliki nilai sendiri untuk diterima dengan lapang hati. Sedangkan (Frank B. Cross, 2015: 1) secara tegas mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan agamanya, dan hal tersebut sudah menjadi hukum internasional bahwa setiap manusia harus mendapatkan kebebasan dan jaminan dalam memilih agama sebagai sebuah fitrah.

Seharusnya dengan landasan-landasan tersebut antar manusia dapat menghargai dan menghormati keanekaragamaan agama yang ada. Akan tetapi, faktanya masih terdapat bentuk deskriminasi terhadap agama dengan pengikut kecil dalam sebuah kelompok atau negara. Bahkan hal buruk lainnya adalah maraknya perilaku-perilaku anarkis yang terjadi karena merasa memiliki massa tinggi dan lebih dominan ketimbang mereka yang memiliki penganut sedikit. Keadaan ini timbul karena kesalahpahaman dalam memahmi makna perbedaan dan kebebasan beragama (Sartini, 2008:242).

Nampak nyata jika persoalan-persoalan mengenai keanekaragaman agama juga menjadi penyebab problematika sosial masyarakat. Kerenggangan dalam beragama memicu

pada tindak penyelewengan terhadap etika dan hukum yang berlaku. Sehingga, pelurusan akan makna perbedaan dan kebebasan beragama perlu untuk dipraktikkan sebagai bentuk edukasi dan pencegahan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dapat timbul darinya (perbedaan agama). Berlandaskan keadaan tersebut disini penulis ingin memberikan pemahaman mengenai kebebasan beragama dalam sudut pandang Islam.

Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul yang membawa ajaran Islam, dan diwajibkan baginya untuk menyampaikannya . Adapun inti dari risalah Islam adalah mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang seharusnya disembah, serta hanya menyerahkan diri kepada-Nya. Dalam ajarannya, Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Hal tersebut dibuktikan dengan awal mula Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat Makkah jahiliah pada kala itu. Islam datang sebagai agama *rahmat al-alamin*.

Islam mengajarkan kepada para pengikutnya untuk senantiasa menghormati perbedaan yang ada, tidak terkecuali pada ranah perbedaan agama. Islam memandang perbedaan agama sebagai sesuatu yang *haq*, bahwa hal tersebut juga bagian dari takrir Allah SWT. Jadi, kita sebagai hamba tidak

boleh dengan seenaknya mencela agama lain dan menganggap bahwa agama yang kita anut sebagai agama yang paling benar. Bahkan Islam sendiri memberikan bimbingan kepada para pengikutnya untuk bersikap ramah, menghargai, menghormati, dan berlaku adil dalam beragama. Dengan dipraktikannya hal tersebut, tentu secara cepat atau lambat kemaslahatan dan perdamaian dapat terwujud.

Perbedaan merupakan hal lumrah di dunia ini, bahwa antara satu dengan yang lainnya memiliki fungsinya masing-masing, dan itu saling melengkapi. Jadi, jika satu sisi yang semestinya hilang, maka keseimbangan tidak dapat dipertahankan. Bahkan Al-Quran sendiri sebagai pedoman tertinggi dalam Islam menegaskan bahwa pada hakikatnya perbedaan adalah kehendak-Nya, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Dalam QS. Al-Maidah ayat 48 Allah SWT berfirman yang artinya:

> *...Kalau Allah SWT menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah SWT hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan….*

Kemudian dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman yang artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 48 kita bisa mengetahui bahwa Allah SWT menyiptakan perbedaan sebagai ujian bagi hamba-Nya. Adanya perbedaan mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Karena dengan kebaikanlah kita akan mendapatkan kebaikan pula. Sedangkan QS. Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kita bahwa perbedaan manjadi sarana untuk saling mengenal, dan melalui hal tersebut dimaksudkan agar kita dapat merenungkan dan memikirkan kekuasaan Allah SWT.

Dalam perbedaan agama, sudah sepantasnya untuk dijalankan dengan damai, bukan malah dengan berbagai konflik yang bertentangan dengan norma dan hukum. Disini peran akal sangat dibutuhkan, tentang bagaimana memahami dan menyikapi perbedaan agama. Islam juga mengajarkan agar

kita tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat merenggangkan dan merusak tali persaudaraan beragama.

Perbedaan haruslah dapat dipahami sebagai keindahan dan karunia, bukan malah dijadikan sebagai problem dan celah untuk saling menjatuhkan (Surya, 2014: 91). Dengan demikian, pantasnya perbedaan dihayati setulus mungkin untuk menyiptakan hubungan yang harmonis dalam beragama. Kesenjangan yang ada perlu dihindari bahkan dibuang. Dalam etika, kita memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai kehendak diri kita. Akan tetapi disisi lain, kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati pilihan orang lain.

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong untuk kebaikan. Dengan tegas Islam sendiri menolak dan membenci perselisihan. Islam selalu mengajarkan mengenai kasih dan sayang dan berbudi pekerti yang luhur sebagai bagian dari ajarannya. Adapun perintah untuk saling tolong-menolong termaktub dalam penggalan QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

> *…Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka).*

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Berdasarkan terjemahan penggalan QS. Al-Maidah ayat 2 di atas dapat diketahui bahwa dengan tegas Allah SWT melarang kita sebagai muslim untuk membenci seseorang, bahkan jika orang itu adalah musuh yang selalu mengganggu. Allah SWT juga memberikan bimbingan kepada muslim untuk tidak berlebih-lebihan dalam membenci, apalagi sampai berbuat aniaya. Oleh karena itu Islam memandang perbedaan, terutama perbedaan agama sebagai situasi untuk melakukan amal hasan, bergotong-royong, dan tolong-menolong dalam kebaikan.

Konsep Kebebasan Beragama Prespektif Islam

Hakikatnya, manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sedari lahir. Hak tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena, hak tersebut hadir sebagai karunia Allah SWT. Sebagai Tuhan semesta alam, Allah SWT memberikan hak-hak bagi makhuknya (pada konteks ini yakni manusia) atas apa yang ada pada dirinya.

Manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa adanya tekanan, paksaan dari siapapun. Pilihan

atas dirinya menjadi faktor penting terhadap realisasi hidup. Jika dalam hidupnya manusia mendapatkan tekanan, bahkan paksaan, maka tidak bisa dipungkiri jika ia tidak akan memiliki ketentraman diri, baik secara *lahiriah* maupun *batiniah*. Disini, peran agama sangat urgen dalam meberikan pandangan, anjuran, dan batasan akan nilai-nilai yang harus diwujudkan.

Sebagai sistem yang mengatur pengikutnya, Islam memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan pedoman ajarannya, terutama Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama untuk dipraktikkan dalam sifat, sikap, dan perbuatan. Setiap muslim memiliki tugas atas mewujudkan hal tersebut. Bahkan dalam Islam sebagai agama dakwah, setiap muslim dikenai tugas untuk berdakwah, antara lain yakni mengajak sesama manusia untuk memercayai Islam dan mempraktikan ajarannya dalam segala lini kehidupan. Akan tetapi, disisi lain Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dakwah haruslah dilakukan dengan persuasif, bukan dengan paksaan.

Dalam pandangan Islam, kebebasan beragama merupakan bentuk ekspresi diri terhadap pilihan atas agama yang dianutnya. Kebebasan beragama juga dapat dipahami sebagai asas yang menyokong kebebasan individu maupun

masyarakat dalam memilih agama sesuai dengan keyakinannya (Dewi Murni, 2018: 74). Hakikatnya, kebebasan beragama merupakan jalan agar terciptanya kemaslahatan. Karena tidak mungkin jika kemaslahatan dapat terwujud tanpa adanya kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, perlu adanya bentuk nyata untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah toleransi beragama.

Kebebasan beragama menjadi hak dasar manusia untuk menentukan Tuhan mana yang disembah, mengingat Tuhan juga yang memberikan kebebasan pada kita untuk memilih. Dalam Islam, tidak diperkenankan bagi muslim memaksa non-muslim untuk ber-Islam. Antara muslim dan non muslim juga memiliki ritual keagamaannya sendiri yang harus dihormati sesama.

Selain itu, Islam juga melihat kebebasan memilih agama sebagai anugerah dari Allah SWT. Anugerah ini merupakan salah satu sebab manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Manusia mendapatkan kesempatan mendapatkan petunjuk dan berhak pula memilih agama sesuai dengan sistem kepercayaan yang dimilikinya. Sedangkan dalam Islam, petunjuk yang dimaksud adalah Islam sebagai agama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW sebagai

agama yang lurus dan benar. Akan tetapi, untuk memercayai serta memilihnya kembali diberikan keseluruhan kepada manusia sendiri.

Jika menilik sejarah, dulu Rasulullah SAW secara jelas mengimplementasikan kebebasan beragama. Rasulullah SAW menjunjung tinggi rasa hormat dan persamaan terhadap masyarakat Madinah yang beraneka ragam, mulai dari sifat dan juga agamanya. Hal ini membuktikan bahwa menyiptakan kerukunan antar umat beragama juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Adapun prinsip kebebasan agama tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 Allah SWT berfirman:

لااكراه في الادين قدتبين الرشد من لغي فمن يكفر باالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروةالوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah SWT, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menjadi dasar bahwa dalam beragama tidak ada paksaan apapun. Kebebasan dalam memilih agama menjadi hak dasar seseorang agar ia dapat mempraktikkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan baik. Dengan begitu, adanya kebebasan beragama sangat dibutuhkan secara mutlak.

Agama sebagai sistem yang dianut pantasnya sesuai dengan keyakinan yang didasari pada beberapa faktor, seperti jiwa dan nurani. Jika dalam menganut agama terdapat unsur paksaan, maka dapat dikatakan pula bahwa jiwa dan nuraninya dibelenggu atau dipenjara. Bahkan lebih buruknya lagi apabila terjadi pemberontakan diri yang mengakibatkan penyelewengan-penyelewangan terhadap ajaran-ajaran yang dianutnya.

Wafi dalam Muh. In'amuzzahidin (2015) dalam kebebasan beragama sekurang-kurangnya terdapat tiga asas Islam yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, larangan dalam memaksakan agama, karena secara fundamental memilih dan memeluk agama sesuai keinginan merupakan hak yang dimiliki setiap manusia. Kedua, Islam selaku *ad-din rahmatan li al-alamin* memberikan kebebasan untuk melaksanakan diskusi keagamaan. Diskusi keagamaan disini mengacu pada praktik

dakwah, bahwasannya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengajak orang lain menuju agamanya. Ketiga, sepatutnya iman tidak bersifat tradisi dan ikut-ikut saja, melainkan harus berlandaskan pada keyakinan dan ketetapan.

Kartika Nur Utami dalam karyanya "Kebebaasan Beragama dalam Prespektif Al-Quran" mengambil pendapat dari Abdullah Yusuf Ali yang menyatakan bahwa paksaan tidak selaras dengan ajaran agama, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan beberapa pemahaman. Pertama, bahwa agama akan sia-sia bilamana dijalankan dengan paksaan, karena agama tersambung dengan akal dan hati. Kedua, tidak perlu ada keraguan sedikitpun tentang Tuhan, karena-Nya kebenaran dan kesalahan tampak nyata, selain itu sudah jelas bahwa kasih sayang Tuhan selalu tercurahkan kepada setiap makhluk-Nya, terutama manusia. Ketiga, Tuhan senantiasa memberikan petunjuk kepada manusia untuk senantiasa memilih jalan yang lurus, disisi lain perlindungan Tuhan juga selalu berlangsung terus-menerus (Kartika Nur Utami, 2018: 27).

Agama harus tertanam dalam pikiran dan hati. Selain itu juga harus dipraktikkan dalam *action*. Dengan perbedaan

agama yang ada, kita perlu memosisikan diri sebaik mungkin dalam menyiptakan masyarakat yang tentram.

Keadaan sosial harus dijaga sebaik mungkin dengan upaya-upaya dalam perbedaan agama. Dengan begitu keadaan sosial yang sehat, seperti keselarasan dalam mencapai tujuan bermasyarakat dapat terbentuk dan menjadi visi dalam bersosialisasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menyiptakan keadaan sosial yang sehat di tengah-tengah perbedaan agama antara lain:

Toleransi

Toleransi merupakan salah satu sifat atau sikap yang diperintahkan dalam Islam. Dalam ranah kebebasan beragama, toleransi diupayakan dengan bentuk menghargai, menghormati orang yang memeluk agama lain. Dengan dipraktikannya toleransi dalam beragama maka tidak akan ada yang merasa bahwa agamanyalah yang paling benar, dan siapa yang bertentangan (memeluk agama lain) tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan.

Toleransi perlu diajarkan kepada generasi penerus agar mereka memiliki fleksibilitas terhadap perbedaan, apalagi bersangkutan perbedaan agama. Sehingga dalam menyikapi perbedaan agama mereka dapat berpikir dengan akal sehat,

bukan malah mudah terprovokasi dan mudah diadu domba dengan dalih mengatasnamakan agama. Apalagi dalam masyarakat memiliki dinamika tinggi dan kemajemukan yang berbeda-beda.

Gotong-royong

Gotong-royong merupakan tradisi baik yang perlu terus berjalan dari masa ke masa. Hal ini senada dengan tujuan Islam yakni "saling tolong-menolonglah dalam kebaiakan!" Dengan perbedaan agama yang ada, gotong royong menjadi salah satu kegiatan yang dapat mempererat tali persaudaraan.

Bersosialisasi yang sehat

Salah satu cara lain yang dapat direalisasikan guna menyiptakan keadaan sosial yang sehat di tengah-tengah perbedaan agama adalah dengan melakukan sosialisasi yang sehat pula. Adapun hal-hal atau kegiatan yang dapat dilakukan yakni seperti dengan saling bertegur sapa, murah-senyum, dan menjaga tali sillaturahmi.

Isyarat Al-Quran Perihal Kebebasan Beragama

Al-Quran memuat pesan-pesan Allah SWT sebagai dasar Islam. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril sebagai perantara. Al-Quran

memuat kandungan-kandungan seperti ibadah, akidah, hukum, sejarah, muamalah, akhlak, dan ilmu pengetahuan.

Al-Quran sebagai pedoman Islam memberikan arahan-arahan kepada muslim dalam berbagai hal, salah satunya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasan beragama termasuk dalam nilai-nilai kemanusiaan yang mendapat perhatian lebih. Dengan adanya kebebasan beragama, manusia dapat jauh dari segala bentuk intimidasi dan paksaan. Dalam pandangan Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dalam memilih keyakinan dan kebebasan dalam melaksanakan ritual keagamaan seperti ibadah.

Islam sangat menghargai kebebasan beragama. Dengan demikian, Islam sangat membenci dan tidak sejalan dengan pemaksaan terhadap memilih agama atau memaksa orang lain untuk menginggalkan agama yang dicintai menuju agama yang kurang dikehendaki (Yusuf al-Qardhawy, 2000: 113). Maka dari itu, tidak adapun paksaan dalam memilih atau menganut agama (QS. Al-Baqarah: 256). Dalam QS. Al-Ankabut ayat 18 Allah SWT berfirman:

وان تكذبوافقدكذب امم من قبلكم وما علي الرسول اءلاالبلغ المبين

Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Kewajiban Rasul, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah SWT) dengan seterang-terangnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tugas rasul adalah menyampaikan pesan-pesan Allah SWT, yakni berupa agamanya yang benar. Rasul hanya berperan sebagai penggerak saja, sedangkan untuk pilihan yakni mengikuti atau menolak kembali pada manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemilihan terhadap agama tidak bisa dipaksakan, melainkan hanya sebatas mengajak dan berupaya mengajarkan saja. Islam mengajarkan untuk menyampaikan Islam dengan tulus agar dapat didengar dan dipelajari dengan saksama, bukan malah dengan paksaan. (QS. At-Taubah: 6):

واءن احد من المشركين استجارك فاءجره حتي يسمع كلم الله...

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah SWT.

Bahkan Islam mengajarkan muslim agar tulus memberikan penjelasan mengenai kebenaran firman-firman Allah SWT. Dalam menyebarkan ajarannya Islam bersifat

persuasif. Islam memberikan kebebasan untuk memilih bahkan dari hal sekecil pun, akan tetapi semua pilihan memiliki tanggung-jawabnya masing-masing. Sehingga konsekuensi menjadi tanggungan yang harus siap untuk diterima.

Menilik QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menjadi landasan kebebasan beragama, Islam melarag untuk bertindak anarki, ekstrem terhadap perbedaan agama. Islam memerintahkan untuk mengedepankan perdamaian dalam beragama. Dengan adanya perbedaan anggapan, sikap, pendapat haruslah dijadikan sebagai pembelajaran.

Daftar Pustaka

Al-Qardhawy, Yusuf. (2000). *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Cross, Frank. B. (2015). *Comparative Constitutional Law and Policy Constitutions and Religion Freedom*. Cambridge University Press: New York.

Hakim, Lukmanul. (2007). *Kebebasan Beragama Dalam Prespektif Islam*. Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid: Vol. 20, No. 1, Juli.

In'amuzzahidin, Muh. (2015). *Konsep Kebebasan Dalam Islam*. Jurnal at-Taqaddum: Vol. 7, No. 2, November.

Murni, Dewi. (2018). *Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Prespektif Al-Quran*. Jurnal Syahadah: Vol. VI, No. 2, Oktober.

Sahfutra, Surya Adi. (2014). *Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan*. Religi: Vol. X, No. 1, Januari.

Sartini. (2008). *Etika Kebebasan Beragama*. Jurnal Filsafat: Vol. 18, Nomor 3, Desember .

Utami, Nur Kartika. (2018). *Kebebasan Beragama dalam Prespektif Al-Quran*. Jurnal Kalimah: Vol. 16, no. 1, Maret.

Profil Penulis

Muhammad Faizal Pratama



Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia lahir di Tulungagung pada 27 September 2000. Semasa sekolah dasar, penulis menempuh pendidikan di SDN Banjarejo. Karena bujukan dan rasa penasaran terhadap dunia pesantren, setelah lulus dari sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan formalnya di MTsN 1 Blitar dan berdomisili di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal untuk menimba ilmu-ilmu agama. Setelah itu penulis semakin tertarik untuk lebih mengkaji ilmu keagamaan yang pada akhirnya pada tahun 2015 penulis memutuskan untuk mengambil jurusan agama di MAN 3 Blitar. Ketika menempuh pendidikan pada jenjang SMA/MA sederajat, penulis berdomisili di Pondok Pesantren Mahyajatul Qurro'. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terletak di Tulungagung, yakni di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan mengambil progam studi manajemen dakwah yang merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Penulis memiliki hobi membuat *quotes-quotes* dan diunggah di beberapa jejaring sosial seperti instagram. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah (jurnal) sebagai sarana untuk meningkatkan daya literasi dan pengembangan diri. Penulis memiliki moto "*I can do this all day*". Penulis memiliki cita-cita menjadi dosen dalam bidang studi dakwah yang profesional dan kompeten di bidangnya.

Kerukunan Umat Beragama Perspektif Islam

Hayinun Nafsiyah
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu bangsa dengan keberagaman yang diakui, dihormati, dan dijadikan sebagai suatu ciri khas bahwa multikulturalisme menjadi suatu hal yang istimewa (Rini, 2013: 468). Kekayaan mendasar bangsa Indonesia yang identik dengan bangsa yang ramah, santun, dan menghormati bangsa lain dikenal baik oleh negara asing. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh jati diri nenek moyang yang sangat menghargai budaya yang telah diwariskan. Selain itu, sikap menghormati dan menghargai perbedaan di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu yang harus diterapkan apalagi keberagaman Indonesia yang memiliki lebih dari satu agama. Agama yang dipahami sebagai suatu hal yang paling mendasar dalam menentukan keyakinan dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Keberagaman agama di Indonesia merupakan suatu anugerah yang harus dipahami sebagai unsur utama pemersatu bangsa. Hubungan yang harmonis dan membentuk suatu kerukunan di tengah kehidupan umat manusia sebagai salah satu hasil dari kerukunan umat beragama di tengah keberagaman. Namun, terkadang hal ini justru menjadi suatu konflik yang merugikan berbagai pihak yaitu mengatasnamakan agama sebagai sumber masalah yang sedang

terjadi. Dalam menghindari konflik yang mungkin terjadi, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa "Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Aturan dalam undang-undang ini merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi hak dan martabat bangsa dengan memberikan kebebasan dalam memilih agama sesuai keyakinan aqidahnya. Memeluk agama tanpa adanya paksaan dan memiliki hak untuk menentukan agama sesuai keyakinannya menjadi inti yang melekat pada ideologi Pancasila, sesuai dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kebebasan memilih agama sebagai suatu hak bangsa di Indonesia masih menjadi salah satu faktor masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (Rini, 2013: 470). Konflik yang terjadi di Indonesia dengan mengatasnamakan agama terjadi karena kurangnya sikap dalam menghargai keberagaman yang ada. Kurangnya sikap memahami kesetaraan, dan intoleransi yang memberikan pengaruh terhadap prinsip dan karakter hidup bangsa Indonesia. Pihak

yang menjadikan konflik atas dasar agama ini biasanya terpengaruh oleh ideologi maupun keyakinan agama yang ekstrimis dan terlalu berlebihan. Menyatukan cita-cita dan tujuan bersama dalam membentuk kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman harus menjadi prinsip yang terus diperjuangkan, sehingga perkembangan dunia yang terus berubah tidak akan menjadi penghalang dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian bersama.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu cita-cita bangsa yang menjadi cita-cita bersama bagi seluruh umat pemeluk agama di Indonesia (Weinata, 2006: 22). Hubungan sosial yang terjalin dalam bingkai kerukunan umat beragama tentunya akan membentuk komunikasi yang searah dan menyatu dalam keharmonisan. Tujuan dan cita-cita bangsa akan mudah disatukan dan diperjuangkan, sesuai dengan konsep agama Islam sebagai *Islam rahmatan lil 'alamin* yaitu menebarkan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Namun, banyak diantara kita yang kurang memahami dasar kerukunan umat beragama secara mendalam yang harus menjadi jati diri dan ruh bangsa Indonesia dalam menyatukan perdamaian.

Mewujudkan kerukan umat beragama harus diupayakan sebagai usaha dalam menghindari beberapa hal yang bisa merusak rasa kerukunan umat beragama. Oleh karena itu,

penulis telah menemukan berbagai rumusan masalah yang harus dikaji sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, yaitu: *pertama*, bagaimana konsep dasar kerukunan umat beragama? *Kedua*, bagaimana kode etik penyiaran agama dalam sudut pandang Islam? *Ketiga*, bagaimana analisis kasus hubungan umat beragama di Indonesia? Tulisan ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi pembaca juga sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan, semoga bermanfaat.

Konsep Dasar Kerukunan Umat Beragama

Menurut Nazmudin, kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi proses hubungan komunikasi dan interaksi antar umat beragama dalam yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasa 1945 serta dilandasi prinsip toleransi dan menerima kesetaraan (Nazmudin, 2017, 26). Menciptakan kerukunan umat beragama yang muncul dari hati nurani yang tulus diwujudkan oleh tingkat batiniah dan spiritualitas keimanan dalam meyakini agama yang menjadi pilihannya. Kerukunan antar umat beragama ini tidak hanya sekedar bersedia menerima keberagaman yang ada. Namun, kerukunan antar umat beragama sebagai upaya menyatukan

prinsip dan tujuan bersama dengan menyadari bahwa kesetaraan derajat ialah memiliki hak dan martabat yang sama.

Pondasi yang kuat dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya kerukunan bersama harus dilakukan secara sadar dan terarah. Bertangungjawab secara penuh dalam menjalankan kewajiban di tengah masyarakat dengan memberikan sikap dan perilaku yang mengarah pada konsep kerukunan beragama. Menjalin komunikasi antar umat beragama dengan semakin harmonis sebagai upaya untuk memahami dan mengurangi konflik yang terjadi dalam lingkup umat beragama. Selain itu, hubungan yang baik bagi umat beragama bertujuan untuk menemukan langkah strategis dalam memperbaiki hubungan antar umat beragama. Dengan demikian, konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama akan mudah dihindari.

Istilah Trilogi Kerukunan merupakan dasar konsep kerukunan umat bergama di Indonesia, yakni kerukunan *intern* umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah (Darwis, 2014: 33). Kerukunan *intern* umat beragama merupakan kerukunan yang terjalin oleh masing-masing umat dalam suatu agama diantara beberapa aliran atau paham madzhab yang diikutinya. Apabila terjadi konflik antar pemimpin atau

pemuka agama maka tidak diperkenankan untuk membuat kerusuhan bagi seluruh pengikut agamanya. Konflik yang terjadi harus mampu diselesaikan dengan baik dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan prinsip kerukunan.

Kerukunan antar umat beragama diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pensyiaran Agama. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan mengembangkan syiar agama sebagai *role of game.* Melindungi hak dan martabat bangsa dalam kebebasan memeluk agama sesuai keyakinannya. Tata cara pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama juga diatur dalam Keputusan bersama Mendagri dan Menag No. 1 Tahun 1979. Tata aturan bagi lembaga keagamaan dalam mensyiarkan agama dan menerima bantuan dari luar negeri juga diatur dalam keputusan bersama ini.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah merupakan upaya untuk menjalin keserasian dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan saling memahami tugas, hak, dan kewajiban mereka dalam membangun kerukunan bangsa Indonesia. Pemerintah berharap umat beragama mampu berpartisipasi secara aktif dalam memahami ideologi Pancasila, upaya Ketahanan Nasional, dan ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional. Keserasian dalam memahami hak dan

kewajiban sebagai umat beragama dengan pemerintah, maka akan ditemukan berbagai upaya dan kesepakatan yang terarah dalam mewujudkan kerukunan bersama

No.:1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan atau Penodaan Agama serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wujud kerukunan antar umat beragama ialah sikap tenggang rasa juga tidak merasa menjadi yang paling benar diantar yang lainnya. Konflik yang terjadi seperti penistaan dan penodaan agama merupakan kurangnya jiwa toleransi yang dipahami dengan terlalu berlebihan juga karna sulitnya menerima keputusan orang lain. Membangun bangsa yang sadar akan pentingnya toleransi dalam kerukunan umat beragama diperlukan adanya partisipasti dari seluruh pihak untuk diberikan motivasi dan pemahaman akan pentingnya menjaga kerukunan bersama.

Hubungan maupun kerja sama dalam hal aqidah dan ibadah tidak dibenarkan dalam konsep kerukunan umat beragama (Toto, 2011: 133). Hal ini merupakan suatu prinsip bahwasanya perkara aqidah dan ibadah yang telah diyakini oleh umat beragama merupakan suatu hal yang autentik dan tidak bisa dipermainkan. Keputusan dalam memilih agama sesuai dengan apa yang diyakininya harus menjadi kesadaran masing-masing umat beragama, sehingga tidak akan dijadikan

sebagai suatu konflik baik dalam hal aqidah maupun ibadah oleh masing-masing pemeluk agama. Hal ini karena umat beragama merupakan unsur pelaku pembangunan cita-cita bangsa yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan peran serta pengabdiannya.

Kode Etik Penyiaran Agama dalam Sudut Pandang Islam

Secara historis, penyebaran agama Islam bertujuan untuk menunjukkan sisi kebenaran dan meluruskan hal-hal negatif atau hal menyimpang di tengah masyarakat. Islam mampu memberikan argumentasi secara harmonis bahwa keberagaman adat istiadat dan budaya di tengah masyarakat memiliki nilai kebaikan yang bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Islam juga mampu memberikan penjelasan secara bijak bahwa adat istiadat yang bernilai negatif harus ditinggalkan.

Secara teologis, menurut keyakinan seluruh umat beragama dasar kedamaian adalah asas luhur bagi tiap-tiap agama (Umi, 2015: 7). Dialog komunikatif antar umat beragama akan membentuk suatu tatanan aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bangsa yang maju ialah bangsa yang mampu membentuk suatu komunikasi secara demokratis atas dasar kerukunan dengan menyatukan prinsip dan tatanan hidup yang

sama yaitu saling menjaga kerukunan bersama. Hal ini sesuai dengan konsep *Islam rahmatan lil'alamin* sebagai upaya membentuk kedamaian yang diperuntukan bagi seluruh umat manusia.

Islam memuliakan umat manusia dengan prinsip toleransi dalam menciptakan kerukunan bersama (Ibnu, 2018: 173). Kerukunan umat beragama mengutamakan kepentingan sosial, moral, etika dan nilai spiritual di tengah masyarakat, bukan dalam hal peribadatan. Komunikasi yang terjalin akan mampu membentuk kesepakatan demokratis yang mengarah pada tingkat kerukunan umat beragama dalam bermasyarakat, sehingga konsep aqidah dan ibadah sesuai agama yang diyakininya adalah urusan pribadi sehingga tidak untuk dicampuradukkan. Penyebaran agama juga tidak diperkenankan dengan cara paksaan, intimidasi, pemberian hadiah maupun bujuk rayuan secara pribadi.

Q.S al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang larangan Islam mengajak orang lain dalam meyakini agama Islam secara paksa, apalagi melalui aspek sosial politik secara terselubung. Hal ini merupakan cerminan bahwa tidak ada suatu paksaan apapun seseorang masuk dan meyakini agama Islam sebagai agama yang dipilihnya. Sesuai dengan Q.S al-An'am ayat 108 Islam juga melarang umat muslim untuk berkata kasar kepada

umat agama lain, atau bahkan mencemooh dan memaki aqidah dan ibadah yang diyakini oleh agama lain. Memberikan suatu hadiah atau bantuan antar umat beragama harus didasarkan atas dasar mempererat tali persaudaraan dan keharmonisan.

Memberikan rasa kenyamanan dan sikap toleransi antar umat beragama secara maksimal mampu membentuk harmonisasi komunikasi bagi umat beragama (Ahmad, 2019: 9). Penyiaran agama tidak diperkenankan bagi mereka yang sudah memeluk suatu agama. Mendirikan rumah peribadatan juga harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku, baik sesuai aturan agama maupun norma di tengah masyarakat. Selain itu, kerjasama maupun bantuan dari luar negeri yang tentunya berbeda dengan budaya Indonesia tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembinaan.

Peringatan hari besar oleh masing-masing pemeluk agama dihadiri dan diselenggarakan oleh pemeluk agama dengan tidak melibatkan pemeluk agama lain hingga bertentangan dengan keyakinannya. Selain itu, bagi siapapun yang melanggar aturan dengan mencemooh maupun melakukan ujaran kebencian dan hinaan terhadap agama lain maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan. Apabila setiap pemeluk agama bersedia menaati aturan yang telah disepakai bersama, maka tidak akan

ada konflik yang mengatasnamakan agama sebagai latar belakangnya.

Analisis Kasus Hubungan Umat Beragama di Indonesia

Kehidupan beragama di Indonesia dahulu diwarnai dengan adanya perbedaan adat, etnis, dan budaya yang membangun suatu kelompok masyarakat pemeluk agama yang diyakininya (Darwis, 2014: 43). Perkembangan dunia saat ini memberikan suatu perubahan dalam hal kehidupan beragama bangsa Indonesia yang didasari perbedaan latar belakang pendidikan, sosial ekonomi maupun latar belakang suku dan daerah asal. Bangsa Indonesia menciptakan suatu hubungan umat beragama secara harmonis di tengah keberagaman yang semakin luas. Pemeluk agama membentuk sistem sosial yang dipertahankan sesuai dengan latar belakang kehidupan yang mereka miliki menjadi suatu kewajiban mendasar bagi tiap pemeluk agama di Indonesia.

Prinsip kerukunan umat beragama diwujudkan dengan berbuat adil dan baik terhadap sesama, adanya jaminan hukum dari pemerintah bagi seluruh warga negara, juga kesetaraan hak dan kewajiban menjadi umat beragama dan warga negara. Adanya komunikasi melalui tali persaudaraan dengan cara yang paling baik dalam menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang umat beragama yang berbeda satu sama lain. Agama

sebagai suatu hal yang bersifat murni namun juga harus dikembangkan dengan sebuah misi maupun dakwah. Hal ini yang menjadikan agama menjadi suatu hal yang berpotensi menimbulkan konflik diatas perbedaan yang ada.

Sikap intoleransi dalam beragama dengan berlebihan akan memberikan dampak konflik yang menumbuhkan perpecahan (Ibnu, 2018: 189). Sejauh ini, beberapa konflik yang melibatkan perpecahan dan permusuhan bagi bangsa Indonesia adalah kurangnya sikap tenggang rasa dalam menghargai keberagaman. Kerukunan yang terjalin dengan adanya kesadaran dalam membangun komunikasi yang harmonis akan mudah disatukan dan dipertahankan. Dengan demikian, membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai toleransi dalam mewujudkan kerukunan bangsa Indonesia sangat ditekankan oleh para pahlawan dan para ulama terdahulu.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu merupakan suatu cerminan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan melalui kerukunan bersama. Prinsip ini harus dipahami sebagai upaya menebarkan kebaikan yang menyeluruh bagi seluruh kalangan. Namun, terkadang perpecahan yang terjadi karena kurangnya prinsip diri dan keimanan terhadap agama yang diyakininya. Padahal

sejatinya tujuan setiap agama sama, yaitu menciptakan kerukunan dan keharmonisan bagi seluruh umat manusia.

Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan merupakan rumusan cita-cita bangsa yang ideal sebagai negara yang beragama (Anang, 2014: 59). Cita-cita luhur bangsa ini terkadang juga kurang begitu diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya berbagai konflik keagamaan di tengah masyarakat seringkali disebabkan adanya kesalahpahaman oleh individu yang akhirnya menyebar pada ormas-ormas yang diikutinya. Selain itu, misi aliran atau ideologi yang berusaha merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga memanfaatkan peluang minimnya kekuatan prinsip kerukunan antar umat beragama untuk dipecah belah.

Membina kerukunan melalui nilai persamaan dan kebersamaan umat beragama harus menjadi tanggung jawab bersama (Sirajudin, 2013: 74). Hal ini merupakan hasil dari integrasi terciptanya keanekaragaman dan proses penyebaran agama-agama di Indonesia yang terjadi adanya pertemuan antar agama. Sifat bangsa Indonesia yang erat dengan nilai-nilai religius dan memiliki keyakinan budaya yang luhur sebagai bangsa yang ramah dan saling menghormati antar sesama menjadi faktor pendukung kerukunan umat beragama. Sedangkan sikap fanatisme dan beberapa konflik pelanggaran

yang menyimpang terdahulu menjadi penghambatnya. Hal ini harus diupayakan dengan maksimal demi terwujudnya bangsa Indonesia yang rukun damai.

Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menjadi upaya pembinaan kerukunan umat beragama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Suasana kehidupan masyarakat yang kondusif harus diciptakan dan disatukan dalam bentuk eksplorasi tentang pemahaman pentingnya nilai-nilai toleransi. Menghilangkan rasa saling curiga dan mengupayakan keterbukaan dalam segi kepentingan sosial bersama akan semakin mempererat tali persaudaraan antar sesama.

Pemerintah beserta organisasi masyarakat berperan penting dalam memberikan wadah umat beragama dalam menyatukan prinsip perdamaian (Umi, 2015: 7). Pemuka agama berperan penting dalam menebarkan misi kerukunan dan perdamaian bagi seluruh umat beragama. Pembinaan dan penguatan ideologi Pancasila yang telah diupayakan oleh pemerintah harus didukung penuh oleh pemuka agama maupun organisasi masyarakat. Istilah *agree in disagreement* harus diupayakan terwujud menjadi prinsip yang diterapkan

dikalangan masyarakat multikultural seperti bangsa Indonesia ini.

Pendekatan dialogis antar umat beragama terbentuk dalam ruang budaya, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana penguatan komunikasi antar umat beragama dalam menjalin kerukunan (Arifudin, 2010: 184). Konflik yang terjadi atas beberapa kasus penyimpangan dapat dikendalikan dengan pentingnya komunikasi yang terjalin dengan baik oleh seluruh bangsa dari berbagai kalangan. Kekompakan dalam menemukan solusi atas berbagai masalah yang terjadi dengan tidak saling menyalahkan. Memahami keadaan yang serba berbeda juga menghargai perbedaan tersebut dengan lapang dada. Hal yang paling penting untuk dilakukan ialah tidak merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain dan terjadinya suatu konflik harus ditemukan solusi dan titik tengah dalam menjalin kerukunan bersama.

Kesimpulan

Kerukunan umat beragama merupakan suatu hal yang penting dalam membangun kerukunan dalam bermasyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural sangat erat kaitannya dengan konsep kerukunan umat beragama, yakni menerima perbedaan dan keberagaman dalam agama. Kerukunan umat beragama ini murni diwujudkan dalam bentuk sosial kemasyarakatan yang terjalin dalam hubungan komunikasi dan sosial antar umat beragama. Memahami kepentingan masing-masing tiap umat beragama, keyakinan tiap pemeluk agama, dan perbedaan prinsip dalam beragama harus menjadi satu tujuan yang diwujudkan dan disatukan dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyiaran agama juga diatur dalam menciptakan kerukunan umat beragama karena merupakan salah satu proses mendasar dalam membentuk komunikasi maupun menyebarkan agama. Padahal sejatinya, tidak dianjurkan menyebarkan agama secara terang-terangan apalagi dengan berbagai cara yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih agama sesuai dengan apa yang diyakininya sehingga tidak ada paksaan maupun rayuan dalam menentukan agama yang akan menjadi pedoman dalam hidupnya.

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat sebenarnya sudah dilakukan berbagai cara dalam mengatasinya. Pemerintah selalu mengupayakan kerukunan umat beragama dengan memaksimalkan forum dan organisasi masyarakat sebagai wadah menampung aspirasi maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini harus didukung oleh seluruh umat beragama dalam menjadikan nilai-nilai kerukunan umat beragama sebagai tonggak dalam mempererat tali persaudaraan dengan kerukunan bersama.

Daftar Pustaka

Dzulfikar, A., & Romdloni, M. A. (2019). Al-quran dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-qur'an. *Journal of Islamic Civilization*, *1*(1), 1-16.

Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharomonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(3), 468-482.

Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *29*(1), 145717.

Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, *17*(2), 175-186.

Muhdina, D. (2014). *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, *1*(1), 23-39.

Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *1*(1, January), 170-182.

Sairin, W. (Ed.). (2006). *Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan berbangsa: butir-butir pemikiran*. BPK Gunung Mulia.

Sumbulah, U. (2015). Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, *22*(1), 1-3.

Suryana, T. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *9*(2), 127-136.

Zar, S. (2013). Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, *5*(2), 71-74.

Profil Penulis



Hayinun Nafsiyah merupakan salah satu mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang lahir di Trenggalek pada 30 Juni 1999 lalu. Ia menyukai tantangan dan senang menyibukkan diri dengan lebih produktif yang termotivasi oleh sosok lelaki cinta pertamanya, ayahnya. Hal ini yang menjadi semangat ia untuk terus maju dengan berkarya dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.

Konsep Bangsa dan Masyarakat dalam Kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama'* Karya Muhammad Shahrur

Avina Amalia Mustaghfiroh
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dualisme Islam dan Negara

Relasi Islam-negara hingga kini mewarnai pergulatan intelektual muslim. Pergulatan ini menghasilkan dua hal, mereka yang mendukung berdirinya negara Islam dalam konteks khilafah Islam, dan mereka yang puas dengan adanya konsep negara bangsa dengan menjadikan Islam legalistik sebagai subkultur dalam kultur bangsa yang pluralis modern. Keduanya masih gencar melakukan perubahan dengan konsekuensi dan ideologi berbeda dalam praksis yang hingga kini terus menimbulkan pertarungan. (Shahrur : 2003, 95)

Muhammad Shahrur adalah sosok fenomenal pemikirannya mengundang pro dan kontra bagi yang pro memuji nya habis-habisan misalnya Ia dipandang sebagai Immanuel Kant nya dunia arab dan Martin Luthernya umat islam dan yang kontra dianggap sebagai *Satanic Verses* nya Salman Rusdi. Hal ini membuat Shahrur juga mengungkapkan ide-ide nya tentang konsep negara Islam di dalam kitab *Dirasat Islamiyah*. Maka dari itu dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang kitab *Dirasat Islamiyah* yang di dalamnya Shahrur pun tetap menggunakan prinsip-prinsip linguistik yang dijelaskan di dalam kitab *al-Kitab wa al-Qur'an* sebelumnya. Karena kitab ini merupakan buku kedua dari Trilogi *Dirasat Islamiyah (al-*

Kitab wa al-Qur'an, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah wa Al-Mujtama', dan Dirasat Islamiyah al Islam wa al-Iman). (Shahrur : 2003, 100)

Maka dari itu, dalam artikel ini akan dijelaskan tentang pemikiran Shahrur mengenai konsep bangsa dan masyarakat secara komprehensif dalam kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama'.* Konsep yang diusung Shahrur perlu ditelisik lebih jauh supaya dapat memberikan pandangan baru mengenai hakikat bangsa dan masyarakat yang moderat, dengan begitu dapat memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam hal berbangsa dan bernegara. Artikel ini di-breakdown menjadi beberapa sub bab, yakni biografi Muhammad Shahrur, profil kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama',* sistematika kitab, penilaian ulama terhadap kitab, konsep bangsa dan masyarakat menurut shahrur dalam kitab tersebut.

Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur (selanjutnya disebut Shahrur), nama lengkapnya Muhammad Ibnu Da'ib Shahrur adalah seorang intelektual muslim yang lahir di Damaskus, Syiria pada 11 April 1938. Ia adalah anak dari pasangan Dayb bin Dayb dan Shidiqah binti Shalih Filyun. Ia besar di kota Syiria, kota yang

memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan. Wajar jika dari kota ini banyak melahirkan pemikir yang cemerlang, sebut saja Mustafā al-Siba'i, Muhammad Sawa, Aziz al-Azmeh, Adonis (Ali Ahmad Sa'id), Georgy Kan'an, Firas Sawwah, Hadi Alwi dan lain-lain. (Shahrur : 1994, 10) (Mustaqim : 2011, 92)

Shahrur adalah pemikir muslim yang dibesarkan dalam kajian keilmuan eksakta, ia tidak pernah belajar ilmu keislaman secara intensif. Pendidikan dasar dan menegah ia jalani di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, sebuah lembaga yang berada di tanah kelahiranya. Pembentukan Shahrur berbarengan dengan instabilitas politik pemerintahan pasca kemerdekaan Syria tahun 1947, yang berlanjut dengan kekacauan ideologis. Pada 1959, ia berangkat ke sebuah kota dekat Moskow untuk belajar teknik sipil, di sana ia mengalami kebingungan politis-ideologis. Di sana pula, keimanannya dihadapkan pada tantangan filsafat Marxis yang ateis. Pertemuannya dengan filsafat Marxis ini mengajarkannya bahwa sebuah ideologi membutuhkan konsep pengetahuan tentang benda-benda yang ada dalam realitas objektif. (Yusuf : 2014, 54)

Shahrur lalu melanjutkan pendidikannya di Saratow, Uni Soviet, dimana ia menekuni bidang teknik sipil pada tingkat diploma (handasah al madaniyah) atas beasiswa pemerintah setempat. Shahrur menyelesaikan pendidikan diplomanya selama lima tahun, hingga pada 1964 ia meraih gelar diploma. Pada masa belajar di Soviet inilah, ia bertemu dengan orang yang berperan penting dalam perkembangan pemikirannya, Ja'far Dik al-Bab, yang mengajar linguistika. Pada 1968, ia melanjutkan pendidikannya di College University di Dublin untuk menyelesaikan jenjang master pada 1969 dan jenjang doktoral pada 1972.

Di Dublin, ia akrab dengan pemikiran Alfred N. Whitehead dan Bertrand Russell yang kelak berpengaruh pada asumsi filosofis yang mendasarinya. Setelah itu, ia kembali ke Universitas Damaskus dan mengajar disana selama dua puluh enam tahun sampai 1998. (Clark : 1996, 337) Selain menekuni bidang teknik sipil, Shahrur juga menekuni bidang filsafat dan linguistik dan mencoba merambah ke wilayah studi al-Qur'an dan keislaman. (Mubarak : 2007, 4) Ketertarikannya kepada studi al-Qur'an semakin kuat setelah menyelesaikan pendidikan di Dublin ia kembali bertemu dengan Ja'far Dik al-Bab yang menjadi temannya dalam mendiskusikan Alquran dan sisi kebahasaannya. Disamping menjadi dosen, Shahrur

juga berprofesi sebagai konsultan teknik, sesuai dengan bidang keahliannya.

Karirnya di universitas dan sebagai konsultan tidak membuatnya kehilangan ketertarikan pada domain-domain yang lebih abstrak, seperti logika, epistemologi, teologi, sebagai respon dari peristiwa kekalahan Perang Enam Hari tentara Arab pada 1967. Ketertarikan ini tidak melibatkannya secara aktif dalam perdebatan publik tentang masalah-masalah itu, sampai dia menerbitkan magnum opusnya, al-Kitab wa al-Qur'an pada 1990. Latar belakang ini membantu menjelaskan pemikirannya secara keseluruhan, khususnya bacaan kontemporernya terhadap al-Qur'an.

Buku yang berjudul lengkap *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah,* yang diterbitkan pada 1990 untuk pertama kalinya, memantik reaksi dan kontroversi berkepanjangan, dan sebagai rekasi atasnya, banyak buku, artikel, dan tulisan lain bermunculan menolak satu atau beberapa aspek dari pemikiran Shahrur dalam buku itu.

Banyak kritikus Shahrur yang mencoba mengkritik kecenderungan Marxis-materialistik-sekular dalam pemikiran Shahrur, hal ini kemudian direspon oleh kalangan intelektual kiri yang mengambil jarak dari Shahrur yang mereka anggap

tidak terlalu Marxis dan materialis-sekular. Popularitas buku Shahrur ini dibuktikan dengan luasnya kritikus yang terlibat dalam perdebatan sekitarnya, mulai dari ahli agama, ahli bahasa, ahli ekonomi, insinyur, praktisi hukum, jurnalis, dan civitas akademika. Beragam kritik dan bantahan yang ditulis oleh berbagai kalangan tidak mengurangi popularitas Shahrur dan bukunya. Alih-alih, pada 1992 ceramah Shahrur di Universitas Damaskus menarik kedatangan lebih dari 5000 orang, meskipun kemudian ceramah ini dibatalkan. Namun, tidak seperti kalangan liberal di Mesir, yang harus berhadapan dengan perangkat hukum setempat, Shahrur tidak harus mengalami nasib yang sama. Ia tidak pernah secara resmi dihukum karena melakukan tindakan penghinaan agama atau sejenisnya. Setelah pensiun dari Universitas Damaskus pada 1998, ia tetap menerima undangan untuk memberikan kuliah di beberapa negara. (Ulfiyati : 2018, 58)

Buku al-Kitab wa al-Qur'an yang terbit pada 1990 itu penting, karena di dalamnya ia mengeksplorasi sisi epistemologis yang penting untuk membaca pemikirannya dengan lengkap, didahului dengan penjelasan metode linguistik yang ditulis oleh guru bahasanya, Ja"far Dik al-Bab. Pada 1994, buku keduanya terbit berjudul Dirasah Islamiyah fi al-Daulah wa al-Mujtama'. Dalam buku yang terdiri dari

pengantar, sembilan bagian, dan penutup ia mendiskusikan konsep-konsep yang berkaitan dengan negara dari unitnya yang terkecil. Dua tahun kemudian terbit bukunya, al-Islam wa al-Iman Manzhumah al-Qiyam yang membahas tentang konsep-konsep teologis dalam Islam. (Shahrur : 2007, 52)

Profil Kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama'*

Kitab Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama' merupakan edisi kedua dari Trilogi Dirasah Islamiyah (al-Kitab wa al-Qur'an, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama', Dirasah Islamiyah al-Islam wa al-Iman). Terdiri dari satu jilid, dengan 374 halaman. Kitab ini selesai ditulis oleh Shahrur pada 11 April 1994 di Damaskus, kemudian diterbitkan pada tahun yang sama. Kitab ini membahas tentang konsep negara Islam, namun Shahrur didalamnya tidak berargumentasi sah tidaknya negara Islam. Hanya saja, secara imlisit Shahrur mendukung negara sekular dengan menyebut bahwa negara Islam itu adalah negara sekuler. Untuk mendukungnya, Shahrur lebih lanjut melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang konsep negara Islam.

Kitab ini terdiri dari sembilan bab, yaitu :

الفصل الأول	الاسرة
الفصل الثاني	الأمة
الفصل الثالث	القومية
الفصل الرابع	الشعب
الفصل الخامس	الثورة
الفصل السادس	الحرية والديموقراطية و الشورى
الفصل السابع	الدولة
الفصل الثامن	الاستبداد و نتاءجه
الفصل التاسع	الجهاد

Dari sembilan bab tersebut, Shahrur berkesimpulan bahwa prinsip syura (demokrasi) adalah bagian dari akidah Islam, sekaligus merupakan salah satu rukun dalam penerapannya. Sebagaimana yang disimpulkan bahwa satu-satunya institusi yang sampai kepada kita melalui ilustrasi sejarah adalah institusi tiranik. (Shahrur : 2003, 110) Dalam hal ini syura adalah prinsip awal yang menolak hal itu, dimulai dari *Khulafau al-Rasyidin* sampai sekarang.

Penulisan kitab ini berawal dari Shahrur merasa Islam memerlukan suatu pandangan baru yang relevan di abad ke-20,

maka ia mendudukkan persoalan-persoalan pada posisinya untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan sesuai dengan zamannya. Selanjutnya Shahrur menjelaskan lebih detail tentang keresahannya terhadap umat Islam. *Pertama*, Praktik sahabat dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar Islam pasca wafatnya Nabi Saw. Hal ini dianggap salah karena itu hanya hasil ijtihad yang tidak bisa dijadikan prinsip dasar. (Shahrur : 2003, 110)

Kedua, tidak ada evaluasi kritis atas ushul fiqh, syari'at Islam, dan meletakkan dasar-dasar baru yang berbeda dengan kerangka berfikir yang telah mapan pada abad ke-2 dan ke-3 H. *Ketiga*, ketergantungan umat Islam terhadap individu tertentu, dan hal ini belum ditransformasikan kepada peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, sikap Umar bin Khattab sebagai kepala negara yang memberikan jaminan pensiun kepada rakyatnya yang dananya diambilkan dari Baitul Maal, dan itu dianggap sebagai sebuah pencapaian besar. Sedangkan di negara lain sudah dialokasikan untuk dana pensiun diambilkan dari anggaran negara tanpa harus menunggu kebijakan kepala negara. (Shahrur : 2003, 115)

Dari ketiga permasalahan tersebut, maka Shahrur merumuskan tiga implikasi. *Pertama*, dalam Islam historis

(islam realis), tidak ada lembaga politik yang menjamin kebebasan berpendapat berhadapan dengan pendapat orang lain (kebebasan berkonfrontasi), *kedua,* dalam Islam historis juga tidak ada lembaga legislalif, tetapi hanya berorientasi pada penerapan fiqh yang bersifat pribadi, bukan kelembagaan atau perundang-undangan, *ketiga,* dalam Islam historis juga tidak ada lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya pemerintahan secara independen dari pelaksana kekuasaan (eksekutif). Maka konsekuensi logis dari pada itu adalah diberlakukannya politik tirani, yang bagi Shahrur selama ini banyak digunakan. Maka dari itu Shahrur berusaha menuliskan konsep negara Islam yang relevan. Shahrur banyak memaknai ayat al-Qur'an dengan makna-makna baru yang belum terlintas selama ini. Hal itu dipicu oleh sumber rujukan yang digunakannya yakni *Maqayis Lughoh* karya Ibnu al-Faris, kitab ini tergolong asing, yang berpihak pada *(mutarodif) laa taradduf li al-kalimah* (tidak ada sinonimitas dalam tiap kata). (Shahrur : 2003, 117)

Sistematika Kitab Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama'

Kitab Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama' disusun secara sistematis oleh Shahrur dengan menjelaskan berbagai hal yang menyangkut konsep sebuah

negara Islam. Adapun poin-poin urutan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Terbagi menjadi sembilan bab yang sudah dipaparkan diatas, beserta sub bab didalamnya.
2. Menjelaskan konsep negara mulai dari partikel terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, hingga perihal jihad
3. Menjelaskan setiap bab dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Penilaian Ulama Terhadap Kitab Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama'

Dengan memandang kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama'* ini sebagai buku kedua setelah *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah,* maka metode, corak, pendekatan, dan prinsip yang digunakan pun sama. Kitab ini menjadi pengembangan atas prinsip dasar hermeneutika yang dipaparkan di dalam kitab *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Selain pengembangan juga sebagai contoh penerapan real hemeneutika ala Shahrur terhadap isu-isu tertentu, yang dalam hal ini adalah konsep negara Islam. Karena munculnya kitab *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* yang menjadi suatu hal baru sekaligus kontroversional, maka langsung menuai banyak respon dan kritikan dari beberapa tokoh, salah satunya yaitu Salim al-Jabi,

di dalam kitabnya *al-Qira'ah al-Mu'ashirah li al-Duktur Muhammad Shahrur: Mujarrad al-Tanjim*. Maka, kritikan tersebut pun juga tertuju pada *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah al-Daulah wa al-Mujtama'* sebagai buku kedua dalam trilogi Qira'ah Mu'ashirah.

Secara konseptual, Menurut Al-Jabi apa yang digagas oleh Muhammad Shahrur dengan Qira'ah Mu'ashirahnya adalah hal yang sah-sah saja karena ia mencoba untuk meberikan penafsiran baru terhadap beberapa aspek dalam al-Qur'an. Hal semacam ini di sisi lain juga merupakan fitrah pemikiran di mana dalam setisap dekade dan masa selalu ada pemikiran baru yang ditawarkan. Bahkan dengan tegas al-Jabi mengatakan bahwa setiap zaman memiliki konteks hermenutikanya sendiri-sendiri. Melihat kenyataan inilah Salim alJabi kemudian mengkritik Shahrur bahwa proyek yang sedang ia garap belumlah sampai kepada proyek yang sempurna. Karena menurut alJabi, Sayhrur justru terjebak dalam pola-pola pemaknaan istilah yang sempit karena dilatarbelakangi oleh pemahaman Shahrur terhadap makna kata secara bahasa (bukan secara istilah) yang kemudian di bawa ke makna yang mapan (istilah). (Wathani : 2018, 150)

Kritikan al-Jabi berlanjut bahwa dekonstruksi yang dilakukan oleh Shahrur lebih karena dilatarbelakangi oleh ketidak-ahlian Muhammad Shahrur dalam bidang linguistik Arab. Sehingga dampaknya adalah kegegabahan Shahrur dalam menarik makna bahasa menjadi makna istilah yang diharapkan menjadi makna yang mapan. Bahasa Arab memiliki ciri khas dan makna yang memiliki kesejarahannya sendiri. Bahasa Arab sangat kaya dengan lahjah dan penggunaan makna yang beragam. Belum lagi jika dikaitkan dengan al-Qur'an ketika turun. Makna apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an ketika ia turun juga mustinya mendapa perhatian yang serius dari Shahrur. Jika landasan linguistic ini tidak diindahkan maka Shahrur bias jatuh dalam dekonstruksi bebas tanpa landasan yang bisa berujung pada perubahan pedoman umum pemahaman qur'an seperti dukun yang mengadangada tanpa sumber yang valid. (Al-Jabi : 1991, 14-17)

Konsep Bangsa dan Masyarakat Menurut Shahrur

Pembentukan sosial masyarkat dimulai dengan evolusi kesadaran manusia yang mulai meninggalkan pola kehidupan hewan. Kesadaran ini muncul sejak masyarakat Nabi Nuh, yakni pada permulaan masyarakat modern. Hal ini kemudian berefek pada pola keluarga (pada masyarakat primitif arab)

meluas mejadi klan, kemudian meluas menjadi rumpun, kemudian meluas menjadi bangsa. Berikut ini adalah peta konsep tentang *al-sya'b.*

القبيلة	الدولة (نظام سياسي واقتصادي على ارض المجال الحيوى, الوطن)
القباءل	الدولة (نظام سياسي واقتصادي على ارض المجال الحيوى, الوطن)
الباءل + عبيد	الدولة (نظام سياسي واقتصادي على ارض المجال الحيوى, الوطن)
الشعب	الدولة (نظام سياسي واقتصادي على ارض الوطن كالهند و امريكا)
الشعب	الدولة (نظام سياسي واقتصادي على ارض المجال الحيوى,كاليابان)

Dari evolusi historis ini tumbuh pola perbudakan dan hubungan ekonomi primitif. Adanya peperangan antara satu keluarga, klan, ataupun rumpun dengan yang lainnya adalah bertujuan untuk memperluas ranah kehidupan atau untuk menggantinya dengan ranah lain yang lebih baik. Namun kemudian tuntutan pembunuhan tawanan perang diganti

dengan perbudakan. Tujuannya adalah sebagai ganti dari budaya pembunuhan yang menyebar di tanah arab. Dengan begitu maka adanya perbudakan menjadi sebuah perkembangan positif bila ditinjau dari aspek historis, karena perbudakan menggantikan posisi tuntutan pembunuhan individu dan komunitas sosial. (Shahrur : 2003, 86)

Lebih jauh lagi, masyarakat mulai berkembang dengan nalar-nalar yang terbentuk secara alamiah (kesadaran). Hingga terjalin hubungan sosiologis antar keluarga maupun rumpun. Dalam suatu hubungan antar kelompok atau individu tentu terdapat konflik, menurut Shahrur, hal pertama yag diperhatikan dalam masyarakat pimitif adalah minimnya konflik internal. Artinya, permasalahan yang berarti bagi masyarakat primitif adalah konflik eksternal. (Shahrur : 2003, 88)

Itulah gambaran masyarakat primitif Arab pada awal terbentuknya bangsa Arab. Sebelum membahas *al-sya'b*, Shahrur telah menjelaskan konsep ummah dan qaum pada bab sebelumnya. Inilah yang nantinya akan berhubungan dengan pembahasan *al-sya'b* selanjutnya. Kata *al-sya'b* atau al-syu'ub (jamak) berasal dari kata sya'uba, dan termasuk dalam fi'il adhdad yang bermakna "perkumpulan kelompok" (tajammu')

atau firqah. Pada Qs. al-Mursalat : 30. Pada ayat tersebut syu'ub berarti firqah.

Syu'ub juga bisa diartikan sebagai "sendiri" (seperti makna fariqa), seperti dalam perkataan *tasya'uba al-amru,* yang artinya "bercerai berai ke berbagai penjuru". Kadang syu'ub bisa bermakna kelompok, sebagaimana dalam firman Allah Qs. al-Hujurat : 13. Syu'ub adalah sekumpulan manusia *(ya ayyuha an-nas)* yang berakal. Mereka mempunyai bahasa dan berafiliasi dengan satu kaum atupun lebih. Mereka mempunyai naluri serupa, namun berbeda kebudayaan. Shahrur memetakan unsur syu'ub menurut al-Qur'an terdiri dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, kumpulan keluarga disebut dengan klan, kumpulan klan yaitu qabilah, kumpulan qaumiyyah disebut syu'ub.

Selain sebagai firqah, sebaliknya, syu'ub bisa diartikan sebagai "penggabungan", yakni gabungan antara entitas-entitas yang beragam, lalu disatukan melalui hubungan kesadaran dan diikat oleh asas kemaslahatan bersama yang dituangkan dalam bentuk sistem legislasi dan hukum perundang-undangan.

Pada sub bab pertama, yaitu قوانين الجدل والوصايا (hukum dialektika dan akhlak/*washaya*), Shahrur menjelaskan tentang dialektika antara manusia dengan alam yang kemudian dibagi

menjadi dua dialektika internal dan dialektika eksternal. Dalam menjelaskannya Shahrur menceritakan beberapa kisah dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan dialektika. (Shahrur : 2003, 87)

Pertama, kisah kaum Hud. Seperti pada Qs. Al-A'raf : 71 yang menjelaskan tentang binasanya kaum musyrik bukan dikarenakan adanya revolusi kaum mukminin, tetapi dengan adanya bencana alam (angin ribut), sedangkan kaum Hud pada waktu itu tinggal di daerah dataran tinggi. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Qs. Asy-Syu'ara : 128-129. Dengan menghubungkan terma bangunan tersebut dengan binatang pada selang waktu antara Nuh dan Hud sebagaimana difirmankan Allah dalam Qs.. Asy-Syu'ara : 132-133. Hal ini dikarenakan keyakinan kaum Hud, bahwa badai topan tidak akan menimpa tempat-tempat tinggi. Selanjutnya Allah mengirimkan badai yang menimpa pemukiman tinggi, lebih banyak dari pada pemukiman di dataran rendah.

Kedua, Nabi Shalih dan kaunya (tsamud). Dialektika internal Nabi Shalih dengan kaumnya berkisar tentang tauhid dan kelaliman. Akan tetapi cerita ini juga berakhir dengan bencana alam. Jika melihat dari fakta sejarah, tidak ditemukan revolusi sosial yang terjadi karena dialektika internal, semua

berujung pada bencana yang termasuk dalam dialektika eksternal. Setelah datangnya Islam, untuk pertama kalinya dialektika internal bisa mengalahkan dialektika eksternal. Perubahan sosial bangsa Arab dihasilkan dari dalam (revolusi internal) bukan dari luar. Inilah yang membedakan Nabi Muhammad Saw. dengan nabi-nabi terdahulu. (Shahrur : 2003, 99)

Dalam rangkaian akhlak, kami melihat adanya signifikansi historis yang harus diketahui. Shahrur mengemukakan fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. sebagai penjelasan awal. Kemudian dari beberapa kisah tersebut lahirlah konsep akhlak, yakni akhlak terhadap orang tua pada awalnya, dan peniadaan pembunuhan anak perempuan.

Selain itu, Shahrur juga merumuskan ada 10 wasiat/nasihat dalam al-Qur'an, yaitu diantaranya :

Ayat Al-Qur'an	**Nasihat Yang Terkandung**
1. Qs.. Al-An'am : 151	1. Larangan menyekutukan Allah dengan apapun
	2. Berbuat baik kepada orang tua
	3. Larangan membunuh anak karena takut miskin

	4. Larangan mendekati perbuatan keji, baik yang nampak ataupun tidak
	5. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
2. Qs.. Al-An'an : 152	6. Larangan mengambil harta anak yatim
	7. Perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan
	8. Perintah berbuat adil walaupun dengan kerabat sendiri
	9. Perintah untuk memenuhi janji
3. Qs.. Al-An'am : 153	10. Melaksanakan sembilan wasiat diatas untuk bisa mendapatkan *shirath al-mustaqim*

Setelah menjelaskan tentang pengertian syu'ub, lalu proses dialektika manusia serta akhlak yang menyertainya dalam konteks berbangsa, selanjutny Shahrur menyoal keadilan Tuhan dan keadilan manusia, atau dalam kata lain hukum perundangan Tuhan *(syari'at samawiyyat),* dan hukum perundangan menusia *(syari'at insaniyah).*

Menurut Shahrur, hukum perundangan Tuhan dan manusia bisa berjalan dengan baik apabila ada bukti. Ia mengatakan pula bahwa syariat ini pada prktiknya mengandung keadilan

relatif, dan mengandung komprehensivitas untuk mempraktekannya kepada masyarakat, dan tidak mengandung keadilan atas individu bagi setiap manusia.

Indikator yang menentukan keadilan itu ada pada keadilan mutlak Tuhan. Menurut Shahrur, Allah memang mempunyai sifat Yang Maha Adil, namun keadilan itu masih bersifat melangit apabila tidak disesuaikan dengan keadaan yang bisa menyempurnakan keadilan itu menjadi mutlak juga bagi manusia. (Shahrur : 2003, 112)

Kesimpulan

Muhammad Shahrur merupakan tokoh ahli teknik yang juga menguasai linguistik. Ketertarikannya pada linguistik berlanjut pada al-Qur'an. Karena ia tokoh modernis maka tema-tema yang ditulis pun tema-tema modern, salah satunya yaitu kitab ds kitab ini membahas tentang konsep dan genealogi masyarakat dan negara. Shahrur menulis kitab ini pada tahun 1994 dengan latar belakang keresahan Shahrur atas stagnannya pemahaman umat Islam khususnya tentang masyarakat dan konsep negara.

Dari sembilan bab tersebut, Shahrur berkesimpulan bahwa prinsip syura (demokrasi) adalah bagian dari akidah Islam, sekaligus merupakan salah satu rukun dalam penerapannya. Sebagaimana yang disimpulkan bahwa satu-satunya institusi yang sampai kepada kita melalui ilustrasi sejarah adalah institusi tiranik. Dalam hal ini syura adalah prinsip awal yang menolak hal itu, dimulai dari Khulafaurrasyidin sampai sekarang.

Daftar Pustaka

Al-Jabi, Salim. (1991). *Al-Qira'ah Al-Mu'ashirah li al-Duktur Muhammad Shahrur: Mujarrad al-Tanjîm*, Damaskus: AKAD.

Clark, Peter. (1996). "The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syiria" dalam *Journal Islam and Christian Moslem Revelation,* vol 7 No. 3.

Mubarak, Ahmad Zaki. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontempor ala M. Shahrur.* Yogyakarta : Elsaq Press. cet I.

Mustaqim, Abdul. (2011). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkiss. cet I.

Shahrur, Muhammad. (1994). *Al-Imān wa Al-Islām; Manżūmāt al-Qiyām.* Damaskus : alAhāli lil- Ṭibā'ah wa Naṣr wa Tauzī'.

Shahrur, Muhammad. (2003). *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj, Saifuddin Zuhri Qudsi. Yogyakarta: LkiS.

Shahrur, Muhammad. (2007). *Prinsip & Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, cet. ke-2. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Ulfiyati, Nur Shofa. (2018). "Pemikiran Muhammad Shahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)", dalam *Jurnal Et-Tijarie* Vol. 5, No. 1.

Wathani, Syamsul. (2018). "Kritik Salim al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Shahrur", dalam *Jurnal El-Umdah*, Vol.1, No.2.

Yusuf, Muhammad. (2014) "Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur" dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2 No. 1.

Profil Penulis



Avina Amalia Mustaghfiroh

Ketertarikan penulis terhadap ilmu keislaman, khususnya ilmu al-Qur'an dan tafsir dimulai pada tahun 2015 silam karena penulis merupakan mahasiswi IAIN Purwokerto (saat ini UIN Saifudin Zuhri) dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Al-Qur'an yang terwujud dalam beberapa artikel baik dalam berntuk jurnal, prosiding, maupun artikel-artikel di media online, salah satu media online yang ditekuni yaitu Iqra.id. Beberapa karyanya yaitu "Living Hadis Dalam Tradisi Ziarah Dan Bersih Kubur Di Desa Majapura, Purbalingga" dalam Jurnal Living Islam, "Makna Khataman Al-Qur'an Dan Pembacaan Ratib Al-Hadad Daring Di Masa Pandemi Covid-19" dalam Prosiding ISC (International Student Conference) 2021, dan "Pergeseran Paradigma Keagamaan Dalam New Normal Berbasis Biopolitik di Nusantara" dalam Prosiding USICON (Ushuludin International Conference) 2020. Tidak hanya dalam bidang kepenulisan, penulis juga aktif dalam organisasi IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) UIN Sunan Kalijaga, dan Rumah Gender FUPI (Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam).

Email Penulis: avinaam86@gmail.com

Pluralisme dalam Prespektif Islam

Muchammad Machrus Zaman
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Pluralisme Prespektif Islam

Agama memiliki beberapa unsur, salah satunya ialah tentang kemanusian, dan terlebih kepada ketuhanan. Ketika semua agama mengajarkan mengenai nilai kemanusian justru itu menjadi poin yang universal. Dalam prespektif Islam, agama hadir dalam bentuk nilai kemanusiaan menandakan bahwa dari berbagai banyak suku, agama dengan berbagai macam budaya berbmula dari inti yang sama, yakni pencipta. Hal yang sama seperti ini berporos kepada ketuhanan yang maha tunggal. Bahkan, setiap agama memiliki esesi yang sama, yaitu mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, kedamaian dan keadilan terhadap sesama.

Selain itu, mempercayai perbedaan agama ini adalah salah satu perintah Allah SWT. Sikap yang seperti ini lebih fenomenal dikalangan akademiki sebagai pluralisme. Pluralisme bukan hanya mengisyaratkan sikap bersedia mengakui adanya proses tindakan dari agama lain untuk berkembang, namun juga bersikan adil terhadap semua yang berfokus pada nilai kemanusiaan (M. Yusuf Wibisono, 2020).

Pluralisme merupakan terusan dari pada sikap toleransi moral. Bila bentuk tolerasi dikatakan sebagai kebiasaan menghargai sebuah perbedaan hanya pada lapisan luarnya saja,

sementara pluralisme adalah bentuk sikap saling melindungi, menjaga dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan antara manusia baik individua tau kelompok. Bukan hanya itu, pluralisme juga selalu mengedepankan sikap kerjasama dalam membentuk nilai kemanusiaan yang universal. Karena itu, jika mengatasnamakan kemanusiaan maka tidak ada sebuah perbedaan baik itu suku amaupun agama, semua saling gotongroyong untuk saling menguatkan.

Dalam agama Islam, *pertama*, pluralisme menjadi semacam kontrol dan pengawasan. Ini sudah tertera dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 51:

وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُون

Sekirannya Tuhan tidak menahan satu golongan terhadap golongan lain, niscaya bumi ini akan musnah. Tetapi Tuhan penuh karunia atas semesta ala.

Penjelasan dari ayat di atas ialah, pada dasarnya manusia memiliki sifat yang ingin menguasai satu sama lain. Karena itu, Allah memberikan sebuah jalan untuk saling mengontrol nafsu menguasai dengan cara mengutus para manusia-manusia pilihan-Nya (Nabi, Ulama' dan lainnya). Hal

seperti ini untuk mengatur dan mengontrol batasan manusia agar tidak terlelap dalam nafsu menguasai antar sesama.

Penyeimbang pun juga tidak kalah penting dengan pengawasan, karena untuk menjaga kelestarian alam dan menjadi sebuah bukti kemurahan Allah terhadap seluruh manusia. Penyeimbang ini menjadi harapan untuk saling menjaga keseimbangan antara manusia dengan lainnya, agar terjadi kenyamanan sosial dan tidak terjadi kerusakan. Dengan ini, pluralisme menajdi penting untuk semua manusia sebagai awal untuk menuju perdamaian. Bisa dikatakan bahwa pluralisme menjadi *Sunnatullah* yang tidak bisa berubah dan tidak akan bisa dihilangkan oleh siapapun.

Kedua, kehendak Tuhan akan perbedaan seperti yang sudah tertera dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 48:

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُون

Kalaulah Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (golongan) saja, tetapi Tuhan hendak menguji kamu akan karunia (perbedaan) yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Tuhan kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihka.

Agama pada dasarnya memiliki inti ajaran yang sama, apalagi mengenai tentang nilai kemanusian. Namun, sesuai ajaran agama masing-masing, Tuhan memberikan jalan dan cara yang berfariasi. Jika dalam ajaran Islam Allah sudah menjelaskan yang banyak di dalam al-Quran dan melalui utusannya Nabi Mahammad dalam al-Hadist nya. Dengan perbedaan tersebut, kita di ingatkan bahwa berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan yang tujuannya saling menghargai, memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama.

Namun, pada akhirnya jalan terakhir akan Kembali kepada Tuhan yang menjelaskan mengenai hakikat mengenai perbedaan tersebut. Karena jelas tidak mungkin menciptakan persamaan tanpa ada perbedaan. Karena itu, dengan adanya perbedaan maka membedakan antara Pencipta dengan yang diciptakan.

Distingsi mengenai ritus atau symbol-simbol keagamaan sudah ikut dijelaskan dalam al-Quran bahwa setiap umat telah dipastikan oleh Tuhan dalan proses keagamaan yang harus mereka jalani (QS. 22: 34 & 67). Budi Munarman juga berpendapat bahwa setiap umat mempunyati titik tertentu untuk mengarahkan dirinya sendiri yang disimbolkan dalam konsep semua menjadi suci. Konsep yang seperti ini dikembangkan Mircea Eliade dalam fenomenologi agama sebagai "gagasan tentang Yang Suci" (Budi Munawar R, 2012).

Tulisan ini sekaligus memberikan argument bukan hanya mengenai perbedaan namun juga kesatuan agama sekaliagus. Dari keduanya memiliki makna yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan antara agama satu dengan lainnya. Karena itu, tidak menjadi hal wajib menetapkan kesamaan mengenai ibadah keagamaan dari agama yang ada. Distingsi ini dapat p ula dikelola berupa bagian dari pada dinamika berbagai macam agama yang muncul, karena seiring dengan ajaran agama Islam yang memperjelas bahwa Tuhan mengirim Nabi dan Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya (QS. 14: 4). Oleh karena itu perbedaan mungkin saja bersebab dari pengaruh budaya

lokal disekitarnya karena pada dasarnya tidak ada agama yang berhenti dari budanyanya sendiri.

Distingsi ini tidak bisa dijadikan sebagai tak ukur kebenaran yang "mutlak" berakibat menghakimi adanya agama atau golongan lain. Karena yang berhak meniali dari kebenaran adalah Tuhan yang Maha Kuasa (QS. 2: 113). Karena setiap agama tau golongan berhak mengklaim dirinya yang paling benar tanpa harus menyalahkan agama atau golongan yang lain.

Ketiga, mempertajam spirit *public speaking*, hal ini juga terdapat dalam firman Allah surah an-Nahl ayat 125.

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dalam hal hubungan atar agama, Islam memberikan ruang untuk berdiskusi. Diskusi yang dimaksud ini adalah berbicara bukan karena persamaan namun juga perbedaan

dalam menemukan titik temu diantara yang berbeda. Diskusi yang diberikan tetep harus masuk di akal dan menjunjung tinggi kehormatan satu sama lain sebagai wujud persatuan Indonesia. Mengenai urusan duniawi, bisa dilakukan penyesuaian seperti musyawarah dengan konsep demokrasi, namun urusan pilihan adalah teologis dan setiap individu meniliki hal dan kebebasan untuk memilih.

Diskusi dengan berbeda agama atau golongan ini dilakukan dengan tema mengenai "kebinekaan" untuk menghilangkan pemaksaan yang berakibat ketidakadilan. Ini sejalan dengan perintah Allah dalam al-Quran yang perlu adanya proses diskusi baik dalam aspek etika atau metode. Dengan diskusi yang baik, tidak akan menimbulkan ruang bagi mereka yang ingin mengemukakan pendapatnya dengan absolut dan seakan menjadi garda terdepan mewakili semua yang ada (Umi Hanik, 2014)

Pendapat mengenai kebenaran suatu agama atau golongan bisa dimaklumi jika tidak dihadapan berbagai agama latau golongan lain, karena ini menyangkut kehormatan dan mengakuai keadaan agama atau golongan lainnya. Klaim kebenaran ini asalkan tidak dijadikan tombak untuk menghilangkan agama atau golongan di lingkungan ini. Karena

jikan kebenaran ini dibuat untuk menghancurkan maka akan menjadi sebuah pertikaian dan persoalan yang rumit. Semestinya kebenaran hanya milik tuhan yang maha esa, secara logika jika agama atau holongan merasa benar yang mutlak, tanpa disadari mereka menyalai kehendak yang ada.

Dengan berdiskusi, kebenaran yang absolut akan bisa diredam dan bisa mengakui kebenaran secara subyektif dengan kepercayaan masing-masing. Karena manusia tidak memiliki otoritas untuk membenarkan atas dasar pemahaman dan keyakinan saja. Karena itu, dalam usaha mencapai titik temu menjadi esensi dari diskusi yang baik agar bisa melanjutkan kedamaian dimasa yang akan datang. Jika hasilnya terbalik atau menimbukan konflik maka keberlangsungan hidup agama atau golongan akan terancam dan mudah terjadi pertikaian. *"No peace among the nations peace the religions; No peace among religions without dialog between the religions; No dialogue between religions without investigating the foundation of the religions".*

Keempat, pluralisme sebagai filosifis pembahasan, dalam al-Quran pun juga sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 148:

وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

..dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Penjelasan ayat di atas bahwa prinsip pluralisme sejatinya menjadi proses semangat untuk berbuat baik terhadap semua. Namun ini semua butuh pengorbanan ego untuk saling membesakan dalam berkeyakinan untuk beragama. Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai hak untuk memilih apa yang diyakini, tanpa ada paksaan dari siapaun karena ini menyangkut pribadi dan keyakinan. Karena itu, membebaskan menjadi penting dalam agama Iaslam dengan memprioritaskan hal yang baik secara *istiqomah* dan berkelakukan adil bagi semua.

Islam sebenarnya sudah menyajikan prinsip mengenai cara hidup individu hingga bernegara demi terjadinya perdamaian, kestabilan dan keadilan. Namun, agama Islam tidak menyajikan cara secara spesifik agar manusia dituntut untuk berpikir. Manusia diberikan kebebasan dalam

menafsirkan prinsip ini sesui lingkungan masing-masing. Karena agama Islam tidak membatasi manusia untuk berpikir kreatif sehingga bisa peka dengan perubahan yang berkembang dan ini menjadi anugerah yang besar, yang diberikan Tuhan oleh manusia agar dimanfaatkan dengan baik sesuai jalannya.

Berdasarkan hal ini, semakin membuktikan bahwa pesan ajaran Islam mengenai pluralisme sebagai bentuk pembebasan manusia terhadap penekanan-penekanan dan dehumanisasi manusia kepada sesamanya. Semua ini pun diperkuat denga ayat al-Quran surah an-Nahl ayat 36, yang artinya *"Dan sungguh, Kami telah mengutus seseorang rasul untuk setiap umat (agar menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Thogut, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan".* (QS. 16: 36.) Para Nabi juga menjadi pengingat dan juga menjadi sebuah pembahwa kegembiraan, sesui dalam al-Quran surah Fatir ayat 24,, artinya *"Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan".* (QS. 35: 24).

Nabi dan Rasul telah diberikan tugas sesui lingkungannya masing-masing namun, dengan tujuan yang sama. Tujuan itu ialah mengajak seluruh manusia untuk menuju kebenaran dengan esensi mengajui adanya Tuhan Yang Maha Esa (Budi Munawar R, 2012). Selain ajaran *tauhid*, para Nabi dan Rasul juga mengajarkan melawan yang namanya *thaghut*, kezaliman (QS. 16: 36), ini sebagai pengajaran sosial yang membebaskan. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada perbedaan secara substansional antara agama satu dengan lainnya dihadapan Allah, yang disebut oleh kaum pluralis sebagai "argument kesetaraan kaum beriman" (Budi Munawar, 2012).

Kelima, pluralisme prespektif Islam menjadi pengakuan terhadap perbedaan, sama halnya yang tercantum dalam al-Quran surah al-Kafirun ayat 3-6 yang artinya *"dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."*

Islam memang percaya terhadap keyakinan selainnya, ini menunjukkan bahwa tindakan pluralisme dalam Islam yang demikian menolak sikap diskriminasi terhadap kelompok dan

sikap parokial yang berlebihan. Karena kita semua tidak tau apakan kelompok lain memiliki nilai kebenaran yang dipercayainya. Seperti yang terkandung dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih.

Tindakan mengakui keberadaan agama lain juga bagian dari pada perintah Tuhan. Perilaku yang seperti ini bisa dikategorikan menjadi pluralisme. Karena ini bisa menjadikan lingkungan yang damai tanpa terjadi konflik berkelanjutan, namun juga bermakna sedia berlaku adil atas dasar kemanusiaan sejati. Karena perilaku adil terhadap agama lain atau golongan menjadi perilaku yang mulia dihadapan Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan ayat dalam al-Quran yang artinya

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orangorang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah, 60: 8)

Propaganda Pluralisme Agama di Indonesia

Pluralisme diartikan secara umum ialah beragam, namun pengetian ini tidak semata-mata mutlak karena banyak tokoh yang memiliki pengertian pluralisme secara lain. Pluralisme yang sering dikemukakan adalah keberagaman dalam segi apapun, tergantung unsur apa yang dimasukkan seperti pluralisme agama. Karena itu, bisa dikatakan pluralisme jika tertdiri atas beberapa unsur, jenis, sudut pandang bahkan memiliki latar bekang masing-masing. (Elmirzanah, 2002).

Pluralisme saat ini pun semakin menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Padahal jika ketia pelajari lebih dalam isu pluralisme ini sudah ada sejak pemikir filsafat Yunani secara konseptual, dan tidak lupa berserta tindakan solusi yang dilakukan. Beberapa tokoh juga tidak luput membahas mengenai pluralistas, bahwah hingga berbeda pendapat mengenai pluralisme dan solusinya (Abdullah, 2000). Oleh karena itu isu pluralisme sudah berjalan seiring perkembangan

zaman hingga saat ini. Sebelum pertimbangan yang sifatnya politij, ideologi bahkan menyangkut ekonimi, manusia sudah berkecimpung dengan hal yang bernama pluralisme secaraca alami dan wajar.

Hidup damai dengan perbedaan yang aja sebelum adanya saling prasangka dan saling memperhitungkan. Persoalan demi persoalan muncul saat prasangka dan memperhitungkan mencemari kehidupan bersosial dalam manusia. lebih parahnya jika keduanya sudah tidak bisa disembunyikan dan muncul dipermukaan maka akan sering serjadi gesekan bahkan konflik berkepanjangan pun aja seriing terlihat.

Indonesia sering kali dijuluki oleh negara-negara lain sebagai negara yang paling majemuk di belahan dunia. Bangsa Indonesia yang mempunyai penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, dan 300 etnis yang semuanya mempuanyai budaya sendiri-sendiri serta 250 bahasa yang ada di Indonesia, tidak lupa adat dan berbagai agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Hidup berdampingan baik berbeda satu sama lain seiring perkembangan zaman, individu atau kelompok saling menghargai meski berbeda etnis secara harmonis hidup rukun saling memahami satu sama lain. Namun tidak jarang terdapat

konflik kecil yang masih bisa dikontrol secara kekeluargaan, karena ini memang menjadi sebuah siklus kehidupan dengan kemajemukan yang ada.

Konflik yang sedikit terjadi dikalangan masyarakat plural adalah sebuah anugerah. Karena tidak mungkin jika masyarakat plural tidak terjadi gesekan atau konflik meski sedikit. Perlu diketaui bahwa konfil bukan hanya kericuhan atau pertengkaran. Seperti saat ini, konflik yang dilakukan oleh para elit politik yang, lebih cerdas dijadikan sebagai konflik terselubung (Hidden conflict) itu akan fenomenal seperti saat ini. Dengan bahasa lain, akibat yang ditimbulkan oleh konflik yang terselubung ini akan mengakibatkan konflik yang distruktif hingga terjadi disintergratif terhadap kehidupan bernegara.

Pluralisme bisa dikatakan sebagai *given* sedangkan *inhern* nya adalah konflik yang terjadi di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana mengemas pluralisme dan konflik agar bisa bersinegri untuk sebuah tatanan sosial dalam mewujudkan bahsa yang harmonis. Tentu sangat berat untuk menjawab hal ini, karena membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam. Dalam kontek peopaganda pluralme agama di

Indonesia ternayata tidak bisa berhenti di saling memahami keberagamaan.

Perlu sikap yang menyerminkan pluralisme itu sendiri, menghormati dan mengakui eksistensi agama lain, dan sikap empati, adil dan jujur adalah hal yang sangat sulit. Maka, akan melibatkan banyak pihak, baik agama Islam ataupun dari agama selain dari agama Islam. Dengan demikian, pluralisme, perbedaan dan kemajemukan bisa terbentuk secara alami serta menjadi energi untuk mengontrol problematika bangsa Indonesia.

Sikap di atas adalah sikap yang sangat penting dilakukan dalam pluralisme agama. Sikap yang baik adalah sikap yang dilakukan seseorang terhadap penilaian agama lain berdasarkan pengikutnya sendiri dan memberikan tempat dalam mengimplementasikan agamanya dengan bebas. Alwi Shibah menggambarkan bahwa pluralisme agama adalah pemeluk keyakinan bukan hanya menyakini adanya agama lain, namun juga berusaha memahami perbedaan atau persamaan untuk mewujudkan keindahan dalam kebinekaan (Alwi Shihab, 2012). Pluralsime yang dijalankan dengan upaya yang maksimal akan menjadikan kerukunan dan toleransi atar agama di negara Indonesia.

Toleransi ini sebenarnya juga memiliki dua pemaknaan, yakni toleransi negatif dan tolerasi positif. Dari keduanya memiliki perbedaan yang cukup siknifikan, seperti toleransi negatif adalah sikap toleransi yang pengamplikasiannya penuh dengan berpura-pura. Toleransi yang seperti ini mengajak seseorang untuk menyembunyikan identitas kepercayaannya di hadapan agama lain. Seperti jika seseorang beragama Kristen maka, seseorang tersebut tidak akan memperlihatkan keyakinanya di hadapan agama lain seperti Islam, Hindu atau Budha, begitu pun sebaliknya.

Berbanding terbalik dengan toleransi positif, yakni toleransi yang benar mengajak setiap pengikut agama untuk keterbukan dengan mengekspresikannya tanpa ada unsur saling menutupi. Maka yang terjadi adalah, mereka bangga dengan agama yang diyakininya dengan bebas, bahkan saling "berakwah" satu sama lain (Effendi, 2002).

Konflik yang terjadi di Indonesia lebih banyak terjadi karena minimnya rasa toleransi. Namun bukan hanya itu, konflik antar agama ini karena beberapa pihak yang mengadu domba agama satu dengan lainnya. Sepeti kasus pengeboman yang terjadi baru-baru ini, kasus seperti ini menimbulkan ketakuan bagi agama lain yang merasa dirugikan. Menganggap

agama “Islam adalah agama teroris” karena itu, perlu adanya saling mengeti dan tidak mengatas namakan agama saat melakukan kejahatan.

Kembali ke tulisan di atas, tentang pluralsime agama dan konlik adalah kesatuan. Ini menjadi tantangan bahwa banyak pihak yang ingin menghancurkan kedamaian yang ada di Indonesia ini. Karena itu, pluralisme agama ini menjadi dorongan untuk terus menjadikan sebuah bangsa hidup rukun dan saling menghargai agama yang lain.

Proses propaganda yang terjadi di Indonesia, bukan hanya antar gama melainkan sesama agama pun juga sering terjadi konflik. Antar kelompok organisasi masyarakat menjadi tingkat tertinggi yang sering bergesekan. Apalagi seringnya muncul organisasi baru yang berdalih mempersatukan negara atas nama agama. Jika yang baru ini adalah kasus pembubaran organisasi masyarakat *Front* Pembela Islam (FPI) yang dikepalai oleh Habib Riziq Shihab sebagai imam besarnya.

Penyebab terjadinya konflik antar kelompok salah satunya ialah kurangnya memahami dan keterbukaan satu sama lain. Tindakan toleransi penuh dengan sandiwara, saling merasa terancam dengan adanya kelompok lain dan memperhitungkan apakah adanya kelompok lain ini menjadi

sebuah tekanan atau tidak. Oleh karena itu, kita perlu meyakini agama,kelompok, etnis, suku, ras dan budaya itu ada, dan saling memberikan kesempatan untuk berkembang secara leluasa.

Karena sejalan dengan ayat al-Quran surah al-Hujurat ayat 13 yang artinya *"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".*

Penjelasan singkat dari tulisan di atas adalah Islam menjadi agama yang *rahmatan lil alamin* menurut sejarah dan pengaplikasiannya tidak lepas dari ajaran nabi Muhammad saw dan sudah tertulis di surah an-Nahl ayat 125. Bijaksananya, perilaku yang baik dan jika diperlukan berdiskusilah, namun dengan diskusi yang baik. Ini menjadi inti pembahasan bahwa agama Islam sangat santun mengenai pluralisme karena akan ada perdebadan jika ada perbedaan. (Faisal Islamil, 2018). Dengan demikian perlu dikedepankan sikap toleransi, mengingat tidak akan ada penerimaan dalam perbedaan. dan

apabila penyampaiannya dengan kasar itu hanya akan menimpulkan perbedaan, diperkuat dengan surah ali-Imran ayat 159 *"Sekiranya kamu bersikap dan berhati kasar, tentulah ereka menjauhkan diri dari sekelilingmu".*

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. 2000. *Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Islam Kontemporer*. Bandung: Mizan.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Menyoal Pluralisme di Indonesia* dalam *Living Together in Plural Societies* Pengalaman Indonesia Inggris, ed. Raja Juli Antoni, Yogyakarta: Pustaka Perlajar

Elmirzanah, Syafa'atun, et.al. 2002. *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Ant ar Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hanik, Umi. 2014. *Pluralisme Agama di Indonesia*, Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman, Volume. 25 Nomor. 1.

Ismail, Faizal. 2018. *Islam Identitas Qurani Realitas Insani*, Yogyakarta: Ircisod.

Rahman, Budi, Osman, M.Fathi, Munawar. 2012. *Pengatar Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad demokrasi.

Shihab Alwi. 2019. *Islam dan Kebinekaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibisono, M. Yusuf, 2020. *Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial Prespektif Islam*, Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya, Volume. 1 Nomor. 1.

Profil Penulis

Muchammad Machru Zaman



Lahir di Surabaya, 01 Oktober 1999. Menempuk pendidikan SMP di Pondok Pesanten Darul Ulum Jombang, melanjutkan MA di Darul Ulum Waru Sidoarjo dan menempuh Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, S1 Manajemen Dakwah dan terlibat sebagi pengurus Pusat Studi Kader Dakwah di UIN SATU. Awal mula terjun di dunia lierasi pada tahun 2018, saat itu lebih sering mengikuti perlombaan seperti Artikel Ilmiah, Essay dan karya non ilmiah pun juga turut diikuti. Selama mengikuti perlombaan, penulis pernah menjadi pemenang di lomba Essay Nasional tahun 2020. Karya penulis antar lain *Dakwah dan Nasionalisme* (2020), *Sang Santri* (2020), ini menjadi sumbangsi positif penulis untuk bangsadan negara. Selain itu, menjadi motifasi bagi akademisi muda untuk terus berkarya serta meramaikan kazanah literasi di Indonesia. Terakhir, penulis selalu ingat nasihat Ulama masyur Imam al-Ghazali yakni "*Jika kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar maka*

jadilah penulis". Kalimat ini menjadi motivasi besar bagi penulis agar terus memberikan ide dan pemikirannya untuk tetap konsisten dalam menulis.

Emal: mahruszaman145@gmail.com

Potret Toleransi dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Historisitas Islam

M Wildan Syaiful Amri Wibowo
UIN Sunan Kalijaga



Pada dua dekakde terakhir ini telah terjadi serangkaian tindakan kejahatan dan terorisme yang mengatas namakan Islam. Sebut saja serangan 11/9 yang menyasar NewYork dan Washington, D.C., bom Bali 1 dan 2, ledakan bom di hotel JW Marriot hingga akhir-akhir ini munculnya gerakan ISIS yang menyerang dua negara yakni Irak dan Suriah, serta sebuah revolusi bersenjata oleh Taliban kepada pemereintahan sah, dan lain sebagainya. Berbagai peristiwa tersebut menyebabkan munculnya stereotip Islam sebagai agama teroris dan *Islamphobia*. Dampaknya seperti kerusuhan yang terjadi di India yang menewaskan 53 orang. (Akram, 2021) Belum lagi banyak film barat yang bertemakan terorisme sering dicitrakan sebagai Islam atau hal yang berbau Arab.

Berdasarkan serangkaian data tersebut, muncul sebuah pertanyaan, apakah Islam adalah agama kekerasan dan intoleran? Maka untuk mencari jawabannya, perlu sebuah kajian yang mengacu pada sumber-sumber Islam dan sejarah. Sumber Islam yang paling utama adalah Al-Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan toleransi dari empat sudut pandang yakni sejarah serta pendapat cendekiawan muslim terhadap toleransi, toleransi dalam Al-Al-Quran, hadits, serta wujud toleransi dalam sejarah Islam.

Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Toleransi

Secara bahasa, toleransi merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti sebuah bentuk penerimaan terhadap orang lain atau sesuatu khususnya opini, perilaku yang tidak disukai atau berbedan denagan diri sendiri. Kata lain yang bermakna sama dengan toleransi adalah tasamuh yang berarti berlapang dada. Adapun tasamuh merupakan serapan dari bahsa Arab. Tasamuh berasal dari kata مَسَحَ. Mengacu pada kamus *Mu'jam Maqayis Al-Lughah;* مَسَحَ berarti mengusap dari sesuatu ke sesuatu yang lain secara menyeluruh. (Abi Husein Ahmad bin Fariz bin Zakaria, 1005) Dalam konteks toleransi, dapat disimpulkan bahwa tasamuh berarti menghilangkan ego atau pendapat pribadi ketika terjadi perbedaan persepsi atau pandangan dengan orang lain.

Kh. Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus dur menuliskan dalam bukunya, sebagai agama universal, Islam memiliki interpretasi berbeda-beda bagi pemeluknya. Menurutnya, agama adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tiap orang yang berlainan sehingga mengasilkan pemahaman yang berbeda. (Wahid, 2006, hlm. 19) Selaras dengan itu, Azra juga berpendapat bahwa pemahaman manusia tentang Al-Al-Quran tidak berangkat dari ruang kosong. Melainkan

berasal dari banyak orang yang memiliki pemikiran yang beragam. Keragaman pemikiran tiap orang terpengaruhi oleh waktu, tempat maupun pengalaman hidup dan intelektualitas.(Azra, 2015, hlm. 151) sebagai resepsi dari berbagai perpektif dan perbedaan tersebut maka dalam Islam muncullah berbagai golongan atau madzhab. Dalam fiqih terdapat 4 imam madzhab seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Didalam teologi muncul golongan seperti Asy'ariyah, Mathuridiyah, Wahabi dll. Untuk itu menjadi konsekuensi logis bagi umat Islam bisa menyadari perbedaan tersebut dan memandangnya dari perspektif kenyataan empirik, sehingga dapat muncul sikap toleransi.

Kata-kata yang terkenal dari Gus Dur adalah "berbuat baiklah kepada siapapun, orang tidak akan bertanya siapa agamamu", dapat dipahami bahwa dalam berislam, selain hubungan dengan Tuhan, Gus Dur mengajarkan untuk tidak memandang perbedaan dalam berbuat kebaikan. Dengan bertindak demikian, secara tidak langsung, umat Islam menunjukkan syi'ar agama tanpa paksaan. Sebab pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Allah berfirman: *Dan Ku-jadikan kalian berbangsabangsa dan bersukusuku bangsa agar saling mengenal*(QS Al-Hujrat-13) di situ dimaksudkan mausia secara keseluruhan. Makna tersirat

yang ingin disampaikan adalah persaudaraan antar sesama manusia.

Sementara itu, Prof. Quraish Shihab merumuskan bahwa toleransi merupakan bagian penting untuk mewujudkan Islam *wasathiyyah*. Adapun Islam *wasathiyyah* adalah Islam yang modern, didasarkan pada sikap dan prilaku yang seimbang, adil, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Bentuk toleransi adalah sikap penerimaan eksistensi adanya perbedaan seperti pendapat, agama maupun keyakinan tertentu untuk hidup berdampingan dalam suasana yang damai. Dalam perbedaan, khususnya menyangkut agama dan kepercayaan, Islam melarang pemeluknya untuk mengejek sesembahan agama lain. Sebaliknya, Islam juga memerintahkan untuk berperang dalam rangka mempertahankan diri. Tetapi, dalam perang, juga diatur untuk tidak merusak tempat ibadah serta beberapa aturan lainnya.(Shihab, 2019, hlm. 80)

Dalam aspek hubungan sosial, sudah selayaknya toleransi menjadi sikap yang melekat pada diri manusia, sebab manusia terlahir dari asal yang sama yakni Nabi Adam. Begitu juga Islam yang mengakui akan persaudaraan diatas perbedaan. Al-Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan manusia yang sama dalam beberapa ayat (Baca QS Al-Hujrat [49]: 13, .Q.S Al-

Maidah [5]: 48, 49, Q.S An-Nahl [16]: 93, Q.S Al-An'am [8]: 107). Quraish Shihab juga mencontohkan, beberapa kisah kaum terdahulu dalam Al-Al-Quran seperti Ad dan Tsamut membangkang kepada Nabi-Nabinya, Al-Quran menamai para rasul sebagai saudara mereka (QS Al-A'raf [7]: 65, 75 dsb).(Shihab, 2019, hlm. 75) bentuk dari kesadaran akan persaudaraan dan kemanusiaan, Islam melarang pemeluknya memaksakan kehendak dalam berdakwah. Untuk itu, nabi mengajarkan untuk berdakwah dengan cara yang baik (*mau'idzotul hasanah*). Apabila dalam susana berdebat dan diskusi, maka jawablah dengan cara yang santun. Seperti yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 125:(*An-Nahl - النحل | Qur'an Kemenag*, t.t., a. 125)

Ayzumardi Azra berpendapat guna menyemai toleransi perlu diaktualisasikan dengan sikap kesadaran dan menghargai akan perbedaan. Dalam praktiknya baik minoritas atau mayoritas dituntut untuk tanggap terhadap lingkungan, salah satunya dengan tidak berlebihan dalam beragama di tempat umum.("Memupuk Bibit-Bibit Toleransi dalam Kebhinnekaan," 2015) Guna membangun kesadaran toleransi, selain dialog juga perlu dilakukan penanaman pemahaman multikultural, pluralisme dan sebuah sistem pendidikan yang lebih baik.(A. Purwaningsih, 2019) kesadaran tentang

pluralisme bukan berarti mencampur adukkan agama, tetapi pengakuan terhadap kemajemukan keagamaan.(Azra, 2015)

Toleransi dalam Al-Al-Quran

Berdasarkan penjelasan toleransi diatas, dapat dipahami bahwa toleransi merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh manusia atas segala perbedaan. Sudah menjadi hukum alam bahwa dalam kehidupan terdapat perbedaan. Al-Al-Quran sendiri banyak menyebutkan tentang perbedaan khususnya penciptaan manusia. Beberapa ayat membahas tentang perbedaan seperti dalam surah Al-Hujrat ayat 13, Al Maidah ayat 48-49, An Nahl ayat 93, dan Al An'am ayat 107. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan dalam menyikapi perbedaan tersebut untuk menerima dengan cara saling mengenal. Allah berfirman " *Hai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling baik dihadapan Allah adalah yang paling bertaqwa* "(Q.S Al-Hujrat-13).(*Al-Hujurat - الحجرٰت | Qur'an Kemenag*, 2021, a. 13) Selaras dengan ayat tersebut, nabi pernah bersabda bahwa perbedaan yang terjadi pada umat Islam adalah rahmat.

Sebagai bentuk aplikatif dari ayat tersebut, Al-Al-Quran memberikan tuntunan salah satunya dengan berbuat baik antar sesama manusia. Seperti yang terdapat pada surah Mumtahanah ayat 8-9:(*Al-Mumtahanah - الممتحنة | Qur'an Kemenag*, t.t., a. 8–9)

لَّا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (8) اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (9)

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 8. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. 9.

Ayat ini memaparkan dengan jelas bahwa Islam tidak melarang pemeluknya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Islam hanya melarang pemeluknya untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain yang memusuhi atau membuat permusuhan seperti mengusir, melecehkan ataupun berbuat zalim. Ayat ini turun berkaitan dengan datangnya mantan istri

Abu Bakar yang bernama Qutaylah binti Abdul Uzza kepada anaknya, Asma' binti Abu Bakar dengan membawa *dabb*. Tetapi Asma' menolaknya dan memasukkan ibunya kedalam rumah. Lalu permasalahan tersebut ditanyakan kepada Rasulullah oleh Aisyah, sehingga turunlah ayat tersebut.(Al-Katsir, 2004, hlm. 142) Dengan demikian, Qutaylah yang telah memendam rindu sebagai seorang ibu, bisa bertemu kembali dengan anaknya.

Selain itu, Al-Al-Quran juga mengajarkan umat Islam untuk berdialog dalam menghadapi perbedaan. Dialog dilakukan bisa dengan berdebat dengan perkataan yang baik serta memberi nasehat dengan perkataan yang baik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.* Dengan berkata yang baik dalam menyampaikan suatu maksud, maka orang yang mendengarkan dapat menerimanya dengan baik. Sebaliknya, bila menyampaikan dengan marah-marah, akan membuat orang lain enggan atau bahkan pergi. Al-Al-Quran juga melarang umat Islam untuk menjelekkan sesembahan agama lain, sekalipun itu bertentangan dengan ajaran atau tahuid Islam. Allah berfirman: *Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena*

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.(*Al-An'am - الانعام | Qur'an Kemenag*, 2021, a. 108)

Al-Al-Quran memberikan banyak tuntunan tentang toleransi baik sesama maupun antar umat beragama. Berkaitan dengan agama, Islam melarang umatnya untuk bertoleransi dalam hal akidah. Didalam surahAl-Kafirun, diterangkan dengan jelas bahwa umat Islam dilarang menyembah sesembahan agama lain, begitu juga sebaliknya. Surah tersebut turun bermula ketika terjadi penawaran berupa umat musyrikin bersedia masuk Islam dengan syarat nabi melakukan ibadahnya orang musyrik Makkah. Maka Allah menurunkan surah tersebut.(Al-Katsir, 2004, hlm. 561) Selaras dengan Ibnu Katsir, At-Thobari menambahkan bahwa kaum musyrikin akan beribadah Islam selama satu tahun dan nabi harus mengikuti ibadahnya mereka selama satu tahun.(Abu Ja'far Bin Jarir At Thabari, 2001, hlm. 702–703) Turunnya surah tersebut juga menjadi tuntunan untuk beragama yang ikhlas, bukan karena ikatan perjanjian. Meski Islam melarang mengikuti peribadahan agama lain, bukan berarti Islam anti terhadap berhubungan terhadap agama lain. Di ayat yang lain, Al-Al-

Quran menjelaskan bahwa tidak apa-apa berbuat baik kepada agama lain.

Toleransi dalam Hadits

Dalam beberapa literatur hadits, tercatat bahwa nabi memberikan banyak contoh tentang toleransi. Di situasi perang, Nabi memerintahkan umat Islam untuk tidak merusak pertanian, ladang, membunuh hewan ternak, membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua. Ibnu 'Umar R.A *berkata: Telah ditemukan seorang wanita dalam keadaan terbunuh di sebagian peperangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.* (H.R Bukhori No 2792) Larangan tersebut mengajarkan umat Islam untuk bertoleransi bahkan dalam situasi perang. Ibrah yang dapat diambil adalah bahwa tidak benar menyerang sesuatu atau apapun itu dalam perang yang mana sesuatu atau seseorang itu tidak kuasa untuk melukai pasukan Islam (tidak turut secara langsung dalam berperang). Selain itu, merusak dan membunuh beberapa kriteria diatas tidak akan memberikan keuntungan apapun. Sebaliknya, larangan tersebut bisa memberikan keuntungan bagi umat Islam. Harta berupa ladang

dan ternak yang tidak di rusak, bisa dipergunakan untuk kepentingan umat Islam.

Sudah barang tentu momentum penetapan HAM dalam Islam yang mengatur hak-hak manusia, mencakup berbagai perbedaan adalah piagam madinah. Enam belas pasal yang disepakati berisikan perlindungan dan saling bahu membahu terhadap semua suku. Bagi yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman. Piagam madinah juga menjadi jalan keluar dari berbagai pertikaian yang terus menerus terjadi di kota yang bernama Yatsrib (kemudian menjadi diubah Madinah pasca nabi hijrah). Konsensus tersebut merupakan upaya nabi muhammad untuk melatih warga madinah memiliki sikap toleran diatas perbedaan. Sehingga perdamaian dapat diwujudkan. Tetapi, pada realisasinya, terdapat beberapa suku yang melanggar peraturan, bahkan membahayakan umat islam dan penduduk madinah. Suku Quraidzah contohnya yang memilih membelot dan membeberkan informasi kepada pemuka quraish. Atas perbutaan tersebut, suku khazraj dan quraish terlibat peperangan dengan negara madinah dan suku Quraidzah diusir dari wilayah negara Madinah.(Katsir, 2013, hlm. 205)

Sikap toleransi nabi juga ditunjukkan ketika peristiwa *fatkhu makkah*. Dengan jumlah umat Islam yang banyak,

sangat memungkinkan nabi untuk menuntut balas atas perlakuan kaum Quraish sewaktu nabi berdakwah dulu. *fatkhu makkah* terjadi karena kaum Quraih melanggar perjanjian Hudaibiyah.(Katsir, 2013, hlm. 237) Abu Sufyan yang kala itu masih menjadi pemuka Quraish dan musuh besar nabi, tentu menjadi orang yang paling gusar atas datangnya 10.000 pasukan muslim ke Makkah. Tetapi, karena kemurahan hatinya, nabi memaafkan segala kesalahan Abu Sufyan, sehingga ia bertaubat.(Haekal, 2001, hlm. 356) Bahkan dalam pidatonya beliau bersabda: Ya, barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman dan barangsiapa yang menutup rumahnya maka ia aman, and barangsiapa yang masuk masjid maka ia aman. Kemudian orang-orang berpencaran menuju rumah-rumah mereka serta menuju ke masjid. (Sunan Abu Dawud: 3022).

Toleransi Tinjauan Historis

Setelah membahas mengenai toleransi dalam Al-Al-Quran dan hadits, dapat diketahui bawa baik Al-Quran maupun nabi mengajarkan betapa pentingnya menerapkan toleransi dalam segala aspek kehidupan. Sudah menjadi hal umum bahwa tiap Islam melakukan sebuah peperangan, terdapat 3 peraturan yang tidak boleh dilanggar; membunuh orang yang

tidak bersangkutan dengan perang (bukan tentara), tidak merusak properti (pertanian, peternakan dan ladang), tempat ibadah serta jaminan kebebasan beragama(melakukan ritual beribadahan).(Abu-Munshar, 2007, hlm. 55) Berikut ini adalah penjelasan toleransi tinjauan historis dari sudut pandang Islam secara global dan Islam di Indonesia.

Toleransi dalam Sejarah Islam

Memang dalam Islam sendiri, tidak menafikkan terjadinya perbeadaan. Baik dalam Al-Quran maupun hadis, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, nabi pernah mengatakan bahwa perbedaan diantara umat Rasulullah adalah rahmat. Contoh perbedaan tersebut pernah terjadi pada masa khalifah Abu-Bakar. Kala itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Umar bin Khattab selaku penasehat khalifah merasa cemas bilamana Islam semakin berkembang dan penghafal Al-Quran semakin sedikit. Ia mengusulkan untuk mengumpulkan teks-teks dan hafalan Al-Al-Quran untuk disatukan dalam sebuah mushaf. Tetapi Abu Bakar menolaknya karena hal tersebut tidak pernah dilakukan nabi. Tetapi, umar meminta Abu Bakar untuk mempertimbangkannya. Atas dasar kemaslahatan umat, Abu Bakar menyetujuinya. Lalu Abu-Bakar menyetujuinya dan

menunjuk Zaid bin tsabit sebagai ketua panitia kodifikasi Al-Al-Quran.

Pada masa *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab, peristiwa toleransi seperti yang terjadi waktu penaklukan yerusalem. Yerusalem merupakan kota penting bagi 3 agama abrahamik, Yahudi, Nasrani dan Islam. Oleh karena itu, sepanjang sejarah 3 agama tersebut, Yerusalem kerap diperebutkan. Bagi umat Yahudi, Yerusalem dihormati karena dipercaya sebagai kota Mesiah, adapun Nasrani, Yerusalem merupakan kota dimana Yesus dilahirkan. Sedangkan Islam, nabi melakukan perjalanan mi'raj dari Masjidi Al-Aqhsa. Sewaktu Umar menaklukkan Yerusalem, pendeta Patriarch Sophronious menyerahkan pintu kota secara suka rela sebagai upaya diplomasi guna menghindari pertumpahan darah. Sebagai balasan maka terjadilah negosiasi yang menghasilkan deklarasi al-'Uhda al-'Umariyyah, yakni jaminan keamanan khalifah kepada pemeluk kristen ortodoks di Yerusalem.(Abu-Munshar, 2007, hlm. 88) Proses negosiasi dilakukan didalam gereja. Kala negosiasi usai, umar hendak melaksanakan sholat. Pendeta menawarkan gereja tersebut untuk sholat, tetapi umar menolaknya. Ia khawatir bila sholat dilakukan di gereja, kelak bisa saja umat islam menafsirkan bahwa gereja boleh di duduki dan ditaklukkan. Demi menjaga perdamaian bersama, umar

urung melaksanakannya dan sholat di tempat lain.(Abu-Munshar, 2007)

Sewaktu menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Ali pernah memberikan seruang semangat persaudaraan kepada gubernur mesir kala itu, Malik Al-Asytar.(Agama, t.t.) Sayyidina Ali berpesan bahwa pemimpin sebaiknya bersikap cinta kasih dan lemah lembut kepada rakyatnya. Karena seyogyanya, (dalam konteks negara Islam yang memimpin) rakyat hanyalah 2 kelompok, yakni saudara seiman dan saudara sepenciptaan. Adapun sebagai rakyat, pasti terjadi banyak permasalahan, penyakit, dan kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak, sebagai pemimpin baiknya untuk memaafkan mereka serta memberikan ampunan. Sebagaimana Allah memberi ampunan-Nya.(Shihab, 2019, hlm. 76)

Pada era pemerintahan Ottoman, sultan Muhammad Al-Fatih adalah panglima perang Islam yang mengakhiri pemerintahan romawi di istanbul, turki. Sejak tahun 430, Romawi terpecah menjadi 2 kekuasaan besar. Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur (Byzantium) yang berpusat di Istanbul, Turki. Momentum ikonik penaklukan tersebut adalah ketika Al-Fatih mendirikan sholat di Gereja Hagia Shopia pasca penaklukan sebagai rasa syukur. Pada

penaklukan tersebut, Al Fatih memberikan larangan kepada pasukannya membunuh rakyat Istanbul dan untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Pasca penaklukan, Al Fatih mengumpulkan para pemuka Kristen untuk membahas hak-hak umat Kristiani. Dengan demikian umat Kristen dapat beribadah dengan tenang.(Lathief, 2020)

Toleransi Islam di Indonesia

Islam masuk ke Indonesia melalui cara yang cukup toleran. Berbagai sejarah maupun kisah diwariskan oleh pendahulu tentang bagaimana para ulama menyebarkan Islam di Indonesia. Terbilang toleran karena Islam disebarkan tidak semata-mata menghilangkan tradisi yang telah lama hidup di Indonesia, melainkan menggunakan pendekatan adaptif. Yakni melestarikan budaya setempat, dan mengubah tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung didalamnya. Sebut saja sekaten dalam ritual kebudayaan Grebeg Mulud di Jawa. Sekaten diambil dari bahasa arab *syahadatain*, atau dua kalimat syahadat. Pertamakali dilakukan pada masa Sekaten merupakan modifikasi budaya warisan Hindu-Budha dan kepercayaan lokal.(E. Purwaningsih, 2014) Mulanya, pengurbana berupa sapi atau hasil alam dipersembahkan kepada dewa-dewi

sebagai bentuk rasa syukur. Waktu kepemimpinan raja purnawarman persembahan berupa 1000 ekor sapi.(Putri, 2020) Persembahan diserahkan di tempat yang dianggap sakral seperti gunung, laut, sungai dll.

Tetapi waktu Islam masuk, tradisi *syiwabudha* di ubah dari yang semula di serahkan di tempat sakral menjadi dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan di tanggal yang telah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut berkaitan dengan hari-hari besar dan memiliki nilai mistik tersendiri. Begitu juga dengan pagelaran wayang yang semula berbentuk tiga dimensi, dibuah menjadi wayang kulit yang berbentuk dua dimensi.(Sunyoto, 2012, hlm. 392) Selain itu, pada masa *walisongo,* Islam disebarkan melalui pendekatan kebudayaan. Oleh Walisanga, kisah pewayangan dan wayang dijadikan sebagai media dakwah.(Sunyoto, 2012, hlm. 179) begitu juga dengan sunan Kudus yang menggantikan sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban untuk menghormati pemeluk Hindu kala itu yang mensucikan sapi.(Sunyoto, 2012, hlm. 343) Dari berbagai contoh tersebut dapat dilihat bahwa Islam sangat toleran terhadap perbedaan, baik agama, budaya maupun tradisi.

Beranjak masuk ke era kemerdekaan, toleransi menjadi salah satu landasan berdirinya sebuah negara.(“Memupuk Bibit-Bibit Toleransi dalam Kebhinnekaan,” 2015) Pada perumusan dasar negara, mulanya terjadi kesepakatan dari panitia sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta (kelak menjadi Pancasila). Hasil dari kesepakatan tersebut berupa lima sila. Terjadi perdebatan mengenai sila pertama karena dianggap hanya mewakili satu kelompok yakni Islam. Adapun sila pertama yang diperdebatkan berisi “ketuhanan dengan kewjiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Atas dasar permaslahatan umum dan kesepakatan bersama, sila tersebut diganti menjadi “ketuhanan yang maha esa”.(Elson, 2009, hlm. 116)

Wujud toleransi lainnya juga nampak pada Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia. Masjid Istiqlal berdiri disamping Gereja Katedral yang telah lama dibangun. Berdiri di ibukota negara, dua bangunan tersebut sebaga simbol perwujudan toleransi di Indonesia sebagaimana yang dirancang oleh presiden Sukarno.(Putri Ainur Islam & Yudhistira Mahabarata, 2021, para. 6) Dalam prakteknya, baik Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral telah melakukan berbagai kegiatan tentang toleransi. Contohnya seperti ketika perayaan misa, Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkirnya untuk

jamaah gereja. Begitu juga sebaliknya, dalam rangka Idul Fitri, Gereja Katredal juga menyediakan tempat parkirnya untuk umat muslim. Selain itu, kedua bangunan tersebut juga terhubung dengan dibangunnya "Terowongan Silaturahmi" pada tahun 2011.(Andryanto, 2021) begitu juga dengan Masjid Istiqlal, dibangun dengan gaya arsitektur moderen, Masjid Istiqlal dirancang oleh Fredrich Silaban, seorang arsitek Kristen Protestan.("Dunia Masjid," 2021, Bab E)

Secara ortodoks, teologi Islam Indonesia seperti Asy'ariyah, Mathuridiyyah, tasawuf Imam Ghazali, madzab Syafii,Hambali, Hanafi dan Maliki mengandung ajaran damai. Sebab itu, masuknya telologi eksklusif-radikalis seperti Salafi, Wahabi, Khowarij dan Jihadis kurang diterima bagi mayoritas umat Islam.(Azra, 2020, hlm. 140–141) Ortodoksi Islam Indonesia yang diwakili ormas seperti Muhammadiyah dan NU lebih mengedepankan humanisme dan kepentingan umat, terutama dalam berdakwah. Berdasarkan putusan muktamar ke 46, muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi toleransi, serta membangun pratana sosial.(Ilham, 2021) Terbukti dengan dibangunnya lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan di seluruh pelosok nusantara demi kepentingan rakyat, tanpa memandang perbedaan.

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dalam bersosial dan beragama Nahdatul Ulama memiliki cara pandang, dan tindakan yang moderat, adil, toleransi serta *amar makruf nahi munkar*.(Muktamar, 2016, hlm. 97–99) Diwujudkan dengan banyak bedirinya lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan universitas. Pendidikan yang diajarkan juga turut menjadi benteng berbagai aliran yang menjurus kepada fanatisme, kekerasan dan radikalisme. Lembaga pendidikan NU, khususnya pesantren memiliki tiga ciri khusus.(Saptono, 2015) *Pertama* bersikap moderat, yakni mengedepankan tasamuh, Islam *wasathiyah* dan mengikuti ajaran ahlussunnah wal jama'ah. *Kedua,* tidak bersikap paling benar sendiri. Cara pandang ini yang menjadi sebab mengapa para kiai dan santri tidak mudah menghakimi orang yang berbeda pendapat. Cara ini juga menjadi solusi bagaimana hidup di Indonesia dengan penuh keberagaman, tidak memperuncing perbedaan, tetapi mengedepankan pandangan kebaikan ditengah perbedaan. *Ketiga*, cinta tanah air. Sudah barang tentu pondok pesantren pesantren selain mengajarkan agama juga menanamkan semangat cinta tanah air.

Kesimpulan

Islam adalah agama yang toleran. Toleransi dalam Islam dapat dengan jelas ditemukan baik itu dalam al-Al-Quran dan Hadits. Intoleransi yang dilakukan oleh umat Islam seperti yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena kesalahan pemahaman ayat Al-Al-Quran. Keragaman pemahaman beragama dan teks kitab suci terjadi karena banyak faktor seperti intelektualitas. Islam tidak menafikkan adanya perbedaan. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, Islam mengajarkan untuk saling memahami seperti dengan cara dialog, berbaik sangka dan tolong menolong. Berbagai wujud toleransi dalam islam juga kerap dicontohkan oleh nabi, sahabat maupun Islam di Indonesia. Bukti bahwa Islam masuk di Indonesia tanpa peperangan dan sangat adaptif dengan budaya lokal, menjadi saksi bahwa tidak selamanya Islam mengajarkan perang dan kekerasan. Peperangan baru dilakukan ketika dalam situasi terancam atau dalam rangka mempertahankan diri.

Daftar Pustaka

Abi Husein Ahmad bin Fariz bin Zakaria. (1005). *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Darul Fikr.

Abu Ja'far Bin Jarir At Thabari. (2001). *Al-Jami'u Al-Bayan 'An Ta wiili Al-Al-Quran*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.

Abu-Munshar, M. Y. (2007). *Islamic Jerusalem and Its Christians: A History of Tolerance and Tensions*. Bloomsbury Academic.

Agama, K. (t.t.). *Idulfitri dan Semangat Ukhuwah Wathaniyah*. Diambil 25 Agustus 2021, dari https://kemenag.go.id/read/idulfitri-dan-semangat-ukhuwah-wathaniyah-n3bvp

Akram, H. Z., Hasan. (2021, Agustus 10). *Anti-Muslim slogans raised in Indian capital, suspects in custody* [News]. Www.Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/10/india-anti-muslim-slogans-hindu-groups-new-delhi

Al-An'amالأنعام | *Qur'an Kemenag*. (2021). https://Al-Quran.kemenag.go.id/sura/6/106

Al-Hujuratالحجرٰت | *Qur'an Kemenag*. (2021). https://Al-Quran.kemenag.go.id/sura/49/13

Al-Katsir, I. (2004). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghoffar, Penerj.; Vol. 8). Pustaka Imam As Syafi'i.

Al-Mumtahanah الممتحنة | Qur'an Kemenag. (t.t.). Diambil 17 Maret 2021, dari https://Al-Quran.kemenag.go.id/sura/60/8

Andryanto, S. D. (2021, Juni 2). *Terowongan Silaturahmi Hubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral*. Tempo. https://metro.tempo.co/read/1468167/terowongan-silaturahmi-hubungkan-masjid-istiqlal-dan-gereja-katedral

An-Nahl النحل | Qur'an Kemenag. (t.t.). Diambil 25 Agustus 2021, dari https://Al-Quran.kemenag.go.id/sura/16/125

Azra, A. (2015, Agustus 24). *Prof Dr Azyumardi Azra: Kerukunan Beragama Sumbangan Berharga bagi Kesatuan Bangsa*. http://lipi.go.id/berita/single/Prof-Dr-Azyumardi-Azra-Kerukunan-Beragama-Sumbangan-Berharga-bagi-Kesatuan-Bangsa/11156

Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari melindungi kampus hingga mengaktualisasikan kesalehan*. Penerbit Buku Kompas.

Dunia Masjid: Jakarta Islamic Centre - Masjid Istiqlal. (2021, Agustus 26). *Masjid Istiqlal*. https://duniamasjid.islamic-center.or.id/125/masjid-istiqlal/

Elson, R. E. (2009). Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945. *Indonesia*, *88*, 105–130. JSTOR. http://www.jstor.org.online.uin-suka.ac.id/stable/40376487

Haekal, M. H. (2001). *Sejarah hidup Muhammad* (Cet. 25). Litera Antar Nusa.

Ilham. (2021, Februari 12). Toleransi Muhammadiyah, Kata Hingga Aksi Nyata. *Cahaya Islam Berkemajuan*. https://muhammadiyah.or.id/toleransi-muhammadiyah-kata-hingga-aksi-nyata/

Katsir, I. (2013). *Mukhtashar al bidayah wa an-nihayah: Sejarah awal mula penciptaan, kisah para Nabi, kisah umat-umat terdahulu, sejarah Nabi SAW dan Khulafa'Rasyidun, daulah Umawiyah dan Abasiyah, hingga peristiwa tahun 768H* (A. A. A. Khani, Penerj.). Pustakaazzam.

Lathief, A. (2020, Mei 10). Meneladani Sikap Toleransi Muhammad Al-Fatih terhadap Umat Kristen Konstantinopel | Bincang Syariah. *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*. https://bincangsyariah.com/khazanah/meneladani-sikap-toleransi-muhammad-al-fatih-terhadap-umat-kristen-konstantinopel/

Memupuk Bibit-Bibit Toleransi dalam Kebhinnekaan. (2015, Oktober 30). *E L S A M*. https://elsam.or.id/memupuk-bibit-bibit-toleransi-dalam-kebhinekaan/

Muktamar, N. U. (Organization). (2016). *Hasil-hasil Muktamar ke-33 NU: Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015 M, 16-20 Syawal 1436 H*. Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU.

Purwaningsih, A. (2019, Februari 2). *Profesor Azyumardi Azra: Islam di Indonesia Adalah Islam yang Rileks | DW | 02.05.2019* [Majalah]. DW.COM. https://www.dw.com/id/profesor-azyumardi-azra-islam-di-indonesia-adalah-islam-yang-rileks/a-48575784

Purwaningsih, E. (2014, Januari 13). *Upacara Tradisional Sekaten* [Artikel Perpustakaan]. http://dpad.jogjaprov.go.id. http://dpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/upacara-tradisional-sekaten-594

Putri Ainur Islam & Yudhistira Mahabarata. (2021, Februari 22). February 22 In History: Soeharto Inaugurated Istiqlal Mosque That Sukarno Deliberately Built Near The Cathedral. *VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan*. https://voi.id/en/memori/34638/february-22-in-history-soeharto-inaugurated-istiqlal-mosque-that-sukarno-deliberately-built-near-the-cathedral

Putri, R. H. (2020, Agustus 1). *Raja-raja Awal Nusantara yang Berkurban*. Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. https://historia.id/kuno/articles/raja-raja-awal-nusantara-yang-berkurban-D84aZ

Saptono. (2015, Juni 9). *Pesantren, Basis Toleransi Beragama*. https://mediaindonesia.com/opini/4170/pesantren-basis-toleransi-beragama

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.

Sunyoto, A. (2012). *Atlas Wali Songo: Buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah*. Kerjasama Pustaka IIMaN, Trans Pustaka, dan LTN PBNU.

Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi*. Wahid Institute.

Profil Penulis



Muhammad Wildan Syaiful Amri Wibowo adalah mahasiswa UIN Sunan Kalidjaga tahun 2017-2021. Program studi yang diambil adalah Ilmu Al-Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin. Pria yang kerap disapa Wildan tersebut memiliki ketertarikan tulisan dibidang keislaman dan Tafsir. Saat buku ini ditulis, ia sedang menempuh studi akhir perkuliahan. Ketertarikannya dibidang tulis menulis bermula sejak pendidikan Aliyah di MAS Unggulan *Darul Ulum* Rejoso tahun 2014-2017. Semasa kuliah, penulis tergabung menjadi anggota organisasi fakultas LSQH (Laboratorium Studi al-Qur'an dan Hadis).

Wildan merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Ibunya berlatar belakang guru dan pondok pesantren memantabkannya untuk menekuni ilmu agama dalam pendidikannya. Semasa kuliah, wildan kerap mengirimkan berbagai tulisannya di media seperti koran, majalan maupun perlombaan. Sayang, tuhan masih belum mengizinkan tulisannya terbit di media tersebut. Namun, sejak tulisannya dimuat di salah satu web pada tahun 2020, memantabkannya untuk terus berkarya.

Tulisan-tulisan penulis dapat dilihat di blog pribadi; arsipwildan.wordpress.com. blog tersebut berisi berbagai resensi buku, materi perkuliahan serta refleksi permasalahan sosial-keagamaan yang terjadi. Selain itu penulis juga menyalurkan hobi menulisnya di internet seperti kompasiana, mjscolombo.com. Selama pandemi, penulis sering mengisi waktu luang dengan menulis fiksi di beberapa blog.

Karya/blog:

1. https://ministories1.wordpress.com/
2. https://arsipwildan.wordpress.com/
3. https://mjscolombo.com/kepercayaan-masyarakat-jawa-lama-wali-songo-hingga-datang-belanda/
4. https://www.kompasiana.com/wildanamri1592

1. Toleransi dalam Perspektif Islam
   Bobby Rachman Santoso
2. Studi Analisis Kata *Khalīfah* Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia)
   Dr. Muhammad Shodiq, MA
3. Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam
   Bima Surya Febbriyanto
4. Relasi Islam dan Politik: Meninjau Akar Demokrasi dalam Islam
   Husnul Maab, M.Ag
5. Hubungan Muslim dan Non-Muslim Perspektif Islam
   Diya' Annisaul Fauziah
6. Interaksi Sosial Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab
   Winona Lutfiah
7. Islam dan Humanisme
   Nurul Kifayah
8. Istiqlal dan Katedral: Ikon Kebhinekaan dan Toleransi Umat Beragama
   Deri Rizal, MH
9. Kebebasan Beragama Prespektif Islam
   Muhammad Faizal Pratama
10. Kerukunan Umat Beragama Perspektif Islam
    Hayinun Nafsiyah
11. Konsep Bangsa dan Masyarakat dalam Kitab *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah Al-Daulah Wa Al-Mujtama'* Karya Muhammad Shahrur
    Avina Amalia Mustaghfiroh
12. Pluralisme dalam Prespektif Islam
    Muchammad Machrus Zaman
13. Potret Toleransi dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Historisitas Islam
    M Wildan Syaiful Amri Wibowo

Abdi Fama Publishing
Jl. Gang G. Niang,
Kelurahan Gandul,
Cinere, Kota Depok.

Abdi Fama Publishing
abdifama_publishing
www.nuansanet.id
abdifamapublishing2021@gmail.com

Abdi Fama Publishing
Penerbitan Buku Berkualitas

ISBN 978-623-07443-5-9
9 786239 744359

View publication stats